

Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk berdasar UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bagian dari upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Fungsi-fungsi Dewan Pers adalah: (a) melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; (b) melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; (c) menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; (d) memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; (e) mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; (f) memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawan; (g) mendata perusahaan pers (Pasal 15 UU No. 40/1999).



DEWANPERS



Mengelola Kebebasan Pers

Mengelola Kebebasan Pers



DEWANPERS

Mengelola Kebebasan Pers



DEWANPERS

Di dukung Oleh:



Mengelola Kebebasan Pers

Penyunting:

Lukas Luwarso

Tim Penulis:

Lukas Luwarso

Samsuri

Eriyanto

Sugeng Suprayanto

Herutjahjo Soewardjojo

Tim Pendukung Riset:

Setyohadi

Kusmadi

Ismanto

Desain/layout:

Agape Siregar

Cetakan Pertama Juni 2008;

Hak Cipta pada © DEWAN PERS

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Luwarso, Lukas dkk

Mengelola Kebebasan Pers

Penulis: Lukas Luwarso dkk

-Cet. I. -Jakarta: DEWAN PERS; 2008

x + 190 halaman, 14,5 X 21 cm

ISBN : nnn-~~nnn~~-~~nnn~~-~~nnn~~-n

Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers Lantai VII-VIII,

Jl. Kebon Sirih No. 32-34,

Jakarta Pusat 10110

Telp. (021) 3521488, 3504874

Fax. (021) 3452030

E-mail : dewanpers@cbn.net.id

Website : <http://www.dewanpers.org>

Daftar Isi

Pengantar Penyunting	v
Pengantar Ketua Dewan Pers	ix

Bagian I : Persepsi Publik tentang Pers

Persepsi Publik tentang Pers	3
•Pendahuluan	3
•Metodologi	3
•Kerangka Penelitian	7
•Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media	10
•Pengaturan dan Pembatasan Kebebasan Media	22
•Tekanan Eksternal	32
• Sensor	42
•Pembredelan	47
•Penyelesaian Sengketa dengan Media	56
•Kinerja dan Fungsi Media	63
•Kesimpulan	78
•Rekomendasi	80
•Kemerdekaan Pers Adalah Keharusan (Tanggapan terhadap Riset Dewan Pers) Oleh Amir Effendi Siregar	83

Bagian II: Pengaduan ke Dewan Pers

Pengaduan ke Dewan Pers	93
• Penanganan Pengaduan	94
• Klasifikasi Pengaduan	97
• Penyelesaian Pengaduan	103
1. Hak Jawab	103
2. Mediasi	109
3. Mengeluarkan PPR	115
4. Penyelesaian Lain	124

Bagian III: Mengefektifkan UU Pers

Mengefektifkan UU Pers	139
------------------------------	-----

Bagian IV: Mengajak Masyarakat *Melek* Media

Mengajak Masyarakat <i>Melek</i> Media	151
--	-----

Bagian IV: Lampiran

• Wacana Aktual Persoalan Kebebasan Pers	169
• Prosedur pengaduan ke Dewan Pers	195

Pengantar Penyunting

Kebebasan pers—atau sebagian kalangan memilih menggunakan istilah kemerdekaan pers—tidak pernah berada dalam ruang vakum. Jargon “bebas sebeb-as-bebasnya” tidak ada dalam realita, karena kebebasan pasti tunduk pada ruang sosial. Dan kebebasan tidak didapat dengan cuma-cuma. Dalam masyarakat bebas, dimana hukum telah ditegakkan, kebebasan pers bertanggungjawab ganda: *pertama*, kepada hukum yang dapat menjatryanya, *kedua*, kepada publik yang dapat meninggalkannya.

Namun di luar segala kebajikannya, kebebasan kadang juga melahirkan persoalan: melonggarkan kedisiplinan dan mengabaikan ketaatan. Itu sebabnya kebebasan perlu dikelola dan dibangun. Dewan Pers diamanatkan untuk mengelola dan membangun kebebasan pers di Indonesia, yang kini sudah sepuluh tahun dirasakan, dan tidak selalu dalam situasi konstan.

Seperti tercermin dalam index kebebasan pers yang diukur oleh *Reporters san Frontiers*, sebuah lembaga yang memperjuangkan kebebasan pers berbasis di Paris, Perancis, kebebasan pers di Indonesia belum berada pada situasi nyaman. Sepuluh tahun terakhir, ancaman dan rongrongan selalu menyertai setiap kelokan perjalanan kebebasan pers.

UU Pers mengamanatkan Dewan Pers untuk “mengembangkan dan meningkatkan kemerdekaan pers”. Namun Dewan Pers bukan otoritas hukum pers, yang bisa memaksakan agar siapa saja taat azas kebebasan. Dewan Pers mengajak masyarakat menjalankan kebebasan dengan persuasi dan edukasi. Tidak ada banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam putusan yang dimediasi Dewan Pers (juga tidak memerlukan pengacara untuk menyelesaikan perkara). Itu sebabnya, Dewan Pers dapat menyelesaikan perkara secara cepat, murah, dan efisien dalam kaitan sengketa etika pemberitaan pers.

Dalam menjalankan amanatnya, Dewan Pers melakukan berbagai program dan kegiatan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai kalangan. Sepanjang bulan November 2007-April 2008, dukungan Yayasan Tifa, Dewan Pers melaksanakan serangkaian kegiatan bertema "Menegakkan Kemerdekaan Pers melalui Swa-kelola." Kegiatan ini mencakup survei persepsi publik terhadap kebebasan pers; studi pengaduan masyarakat; lokakarya cerdas memahami media untuk masyarakat; diskusi mengefektifkan UU Pers, *talkshow* di radio serta kegiatan lainnya.

Buku ini merangkum wacana sejumlah kegiatan tersebut. Survei, misalnya, dilaksanakan untuk menjaring persepsi publik tentang kebebasan pers. Tidak seperti asumsi sejumlah kalangan elit yang mengecam kebebasan pers telah kebablasan, survei membuktikan, publik merasakan manfaat dan mendukung kebebasan pers. Hasil survei dapat disimak pada bagian pertama buku ini. Pada bagian kedua dipaparkan hasil penelitian tentang pengaduan ke Dewan Pers untuk mengidentifikasi apa, siapa, mengapa, dan bagaimana pengaduan ditangani dan diselesaikan.

Bagian ketiga merupakan ringkasan rekaman diskusi pakar, dan bagian keempat wacana yang muncul dalam lokakarya dengan anggota masyarakat. Diskusi pakar bertema "Mengkaji UU Pers: Potensi dan Penerapannya" dilaksanakan di Bogor, 29 Februari - 1 Maret 2008. Diskusi ini bermaksud merumuskan strategi agar UU Pers dapat lebih efektif sebagai pelindung kemerdekaan pers, tanpa harus merevisi. Lokakarya *Media Literacy* untuk masyarakat bertema "Mendorong Masyarakat Cerdas Memahami Media" digelar di Serang (30 Januari 2008) dan Jambi (12 Februari 2008). Lokakarya diikuti masyarakat dari bermacam latar belakang, seperti Kepala Sekolah, Lurah, Camat, dan tokoh lokal organisasi kemasyarakatan.

Buku ini juga menyajikan transkrip dialog di radio yang disiarkan melalui Kantor Berita Radio 68H, dan direlay oleh 55 radio di seluruh Indonesia. Perbincangan di udara ini dilaksanakan dua kali dalam

sebulan. Beragam tema aktual dibincangkan untuk membangun wacana kebebasan. Beberapa koran mentranskrip dialog *talkshow* dan mempublikasikan. Sebagian ringkasan dialog, yang diterbitkan oleh salah satu harian di Jakarta, tersaji dalam bagian lampiran buku ini.

Penerbitan buku ini selain bertujuan merekam rangkaian sebagian kegiatan Dewan Pers yang telah terlaksana, juga dimaksudkan untuk mengajak masyarakat luas untuk memelihara dan meningkatkan kebebasan pers. Karena sejatinya kerja "Mengelola Kebebasan, Membangun Kemerdekaan Pers" bukan cuma amanat yang harus dilaksanakan Dewan Pers, melainkan adalah tugas bersama seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 3 Mei 2008

Pengantar Ketua Dewan Pers

Setelah berkiprah selama delapan tahun mengemban amanat UU Pers untuk mengembangkan kemerdekaan pers, Dewan Pers masih sering dinilai belum berfungsi optimal. Sebagian politisi di DPR dan pemerintah pernah mengusulkan untuk merevisi atau mengamendemen UU Pers, salah satu tujuannya adalah: memberi Dewan Pers wewenang yang lebih tegas dalam menjalankan tujuh fungsinya.

Kecuali ada jaminan bahwa revisi atau amandemen tersebut dapat lebih menjamin kemerdekaan pers, Dewan Pers secara tegas menyatakan menolak usulan amandemen UU Pers. Bagi Dewan Pers akses-akses kebebasan pers lebih banyak terkait dengan penegakan hukum, dan tidak bisa diatasi dengan amandemen aturan hukum. Selain itu, amandemen UU Pers, dengan memasukkan ketentuan teknis—seperti mengatur syarat-syarat administratif untuk mendapatkan perijinan bagi perusahaan pers—adalah bentuk pengingkaran atas substansi UU Pers. UU Pers yang disahkan untuk menjamin kebebasan pers, justru bisa menjadi sarana kontrol yang efektif untuk membungkam pers.

Dewan Pers justru mempertanyakan niat “pemberdayaan” dengan mengamenden UU Pers. Jika tujuannya sekadar memberi kewenangan terhadap Dewan Pers untuk menentukan dan memaksakan “standar penerbitan pers atau terlibat dalam proses pemberian ijin penerbitan.” Kewenangan semacam itu tidak lazim dimiliki Dewan Pers di negara demokrasi.

Sikap Dewan Pers merujuk pada sejarah pers di Indonesia yang penuh pengekangan dan penyensoran dari negara. UU Pers 1999 adalah UU pertama yang melindungi pers sejak Indonesia merdeka. Usulan amandemen UU Pers patut dipertanyakan mengingat gejala politik yang mulai *set-back*, pemerintah dan politisi di DPR selalu mengecam kebebasan pers. Muncul kesan sejumlah elit politik ingin mengontrol

kembali kebebasan pers dan kebebasan berekspresi lainnya. Kesan ini diperkuat oleh adanya usulan pengesahan UU ITE, RUU KUHP, RUU Rahasia Negara, dan sejumlah RUU lain, yang cenderung memperkuat kontrol negara atas kehidupan publik.

Ancaman terhadap kebebasan pers melalui tuntutan hukum, tarik ulur pendapat mengenai amandemen UU Pers, dan upaya intervensi pemerintah melalui ketentuan hukum, selalu mewarnai kiprah Dewan Pers. Selama delapan tahun berbagai persoalan dan wacana menyangkut kemerdekaan pers ramai diperdebatkan, dan Dewan Pers merespon dengan berbagai pernyataan, kebijakan, dan kegiatan untuk membentengi kemerdekaan pers.

Buku ini merupakan sebagian kecil rekaman dan refleksi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Pers dalam upaya menjaga dan mengembangkan kemerdekaan pers. Melalui wacana yang tertuang dalam buku ini, berupa survei persepsi publik, riset pengaduan, dan beberapa diskusi, semoga dapat memperbesar upaya bersama dalam melindungi dan mempertahankan kebebasan pers.

Jakarta, Mei 2008

Prof. Dr. Ichlasul Amal

Bab I

Persepsi Publik tentang Pers



Persepsi Publik tentang Pers

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sudah menikmati kebebasan pers. Kebebasan pers itu bahkan sudah dijamin dalam Undang-Undang. Pendek kata secara "de jure", kebebasan pers di Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dan jaminan. Tetapi pengakuan atau jaminan itu tidak lah cukup. Kebebasan pers itu juga harus diterima (*de facto*) oleh semua lapisan masyarakat. Masyarakat perlu memahami dan mengakui pentingnya kebebasan pers. Dengan penerimaan itu, tidak akan terjadi tindakan yang bisa mengganggu kebebasan pers.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan dan penilaian masyarakat mengenai kebebasan pers. Penelitian dilakukan dengan metode survei di 6 kota di Indonesia (Jakarta, Makassar, Medan, Jayapura, Pontianak, dan Surabaya). Dengan penelitian ini ingin diketahui apakah secara "de facto" kebebasan pers telah diterima, dimengerti oleh masyarakat. Hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pengembangan kebebasan pers di Indonesia di masa mendatang.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode survei (*survey research*). Survei ini dilakukan di 6 kota di Indonesia —masing-masing Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makasar, dan Jayapura. Di masing-masing kota, diwawancarai 50 orang responden. Total responden yang diwawancarai sebanyak 305 orang responden. Dengan jumlah sampel sebesar ini, kesalahan sampel (*sampling error*) dalam survei ini adalah plus minus 5.7% pada tingkat kepercayaan 95%.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon (*telepolling*). Populasi dari survei adalah semua pemilik telepon di 6 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Pontianak, Makassar, dan Jayapura). Kerangka sampel yang dipakai adalah Petunjuk Buku telepon 2007 dan sampel diambil dengan menggunakan metode sampel acak sistematis (*systematic random sampling*). Responden dalam survei ini mencerminkan (representasi) suara dari pemilik telepon di 6 kota tersebut —yang bisa disimpulkan sebagai suara kelas menengah di 6 kota. Karena survei ini hanya menyertakan masyarakat pemilik telepon, survei ini tidak lah mencerminkan suara dari semua lapisan masyarakat. Tabel 1.1 menunjukkan karakteristik dari responden survei. Dari tabel ini terlihat, responden dalam survei ini menyertakan responden dengan pendidikan dan akses media yang relatif tinggi.

Tabel 1.1. Karakteristik Responden Survei

KATEGORI	Jumlah (N)	Persen
Wilayah / Kota		
Jakarta	50	18.33
Surabaya	50	16.67
Medan	50	16.67
Pontianak	50	16.67
Makassar	50	16.67
Jayapura	50	16.67
Total	300	100.00


Jenis Kelamin		
Laki-laki	165	54.10
Perempuan	140	45.90
Total	305	100.00
Pendidikan		
Lulus SD atau dibawahnya	6	1.97
Lulus SLTP	44	14.43
Lulus SLTA	180	59.02
Lulus Diploma/ Sarjana/ di atasnya	75	24.59
Total	305	100.00
Pengeluaran Per Bulan/ SES		
Rp. 400.001 - 600.000	15	4.92
Rp. 600.001 - 800.000	6	1.97
Rp. 800.001 - 1.250.000	58	19.02
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	38	12.46
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	57	18.69
Di atas Rp 2.250.000	87	28.52
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	44	14.43
Total	305	100.00

Konsumsi Media: Membaca Surat kabar		
Setiap hari/hampir tiap hari	66	21.64
3-4 hari dlm seminggu	101	33.11
1-2 hari dlm seminggu	103	33.77
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	35	11.48
Total	305	100.00
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio		
Setiap hari/hampir tiap hari	10	3.28
3-4 hari dlm seminggu	47	15.41
1-2 hari dlm seminggu	131	42.95
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	117	38.36
Total	305	100.00
Konsumsi Media: Menonton Televisi		
Setiap hari/hampir tiap hari	137	44.92
3-4 hari dlm seminggu	166	54.43
1-2 hari dlm seminggu	2	0.66
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	0	0
Total	305	100.00

KERANGKA PENELITIAN

Penelitian ini ingin mengetahui pendapat masyarakat atas kebebasan pers. Secara umum, kebebasan pers (*press freedom*) dapat didefinisikan sebagai jaminan kebebasan bagi media untuk menjalankan aktivitas jurnalistik —dari pencarian berita hingga mempublikasikan berita. Kebebasan pers adalah syarat mutlak agar media bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kebebasan pers berguna bukan hanya bagi media tetapi juga bagi publik. Dengan kebebasan pers, publik bisa mendapatkan informasi yang terpercaya.

Sejumlah ahli, melihat kebebasan pers dari dua dimensi, yakni kebebasan di level struktur dan penampilan (*performance*). Pertama, kebebasan di level struktur. Di level ini, kebebasan pers dilihat dari apakah ada jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan pers (Lihat McQuail, 2005:193-194). Ada sejumlah kondisi struktural yang penting dan harus ada sebagai jaminan atas kebebasan pers, misalnya: tidak ada sensor dan pembredelan. Adanya kebebasan untuk mempublikasikan berita, dan tidak ada kewajiban memberitakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh redaksi media. Keputusan peristiwa mana yang diliput dan berita mana yang dipublikasikan didasarkan pada pertimbangan redaksi media. Kondisi struktural lain yang penting adalah bebas dari kontrol pemilik dan kekuatan ekonomi lainnya. Selain dari penguasa, pers bebas juga ditandai oleh bebas dari tekanan atau kontrol dari pemilik.



Sumber:
Adaptasi dari
Denis McQuail,
*Mass
Communication
Theory*, Fifth
Edition,
London, Sage
Publications,
2005, hal.
193-195.

Kedua, kebebasan di level penampilan/pelaksanaan (*performance*). Ini berkaitan dengan bagaimana pers atau media menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan publik. Kebebasan yang dimiliki oleh media seharusnya bisa dimanfaatkan oleh media sebagai alat kontrol (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Kebebasan pers itu juga seharusnya bisa dipakai untuk menyajikan berita yang berguna dan relevan bagi publik.

Penelitian ini ingin melihat dua aspek kebebasan pers tersebut. Pertama, Penelitian ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebebasan pers saat ini. Apakah media cukup bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah, pengusaha dan pemilik. Apakah masyarakat setuju atau tidak dengan sensor dan pembredelan dan sebagainya. Kedua, penelitian ini juga ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat atas pelaksanaan (*performance*) dari kebebasan pers. Apakah menurut masyarakat, media telah menjalankan tugasnya dengan baik. Apakah fungsi media (seperti memberi informasi, mendidik, hiburan dan kontrol) telah dijalankan oleh media dengan baik atau buruk.

Kesenjangan Kebebasan Pers Secara *De Jure* dan *De Facto*

Kebebasan pers dijamin dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999). Ini terlihat dari banyaknya pasal-pasal dalam Undang-Undang Pers yang secara eksplisit menjamin kebebasan dan kemerdekaan pers. Sejumlah pasal penting itu adalah sebagai berikut:

- Pasal 2: Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2).
- Pasal 4: Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara (1); Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran (2); Untuk menjamin

kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (3); Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak (4).

- Pasal 18: Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).


Pasal-pasal di atas secara jelas dan eksplisit menjamin dan melindungi kebebasan pers. Meski ada jaminan dari Undang-Undang, kita melihat tidak otomatis pelaksanaan kebebasan pers ini berjalan dengan baik. Setelah lahirnya Undang-Undang Pers ini, aksi kekerasan terhadap jurnalis misalnya masih tetap ada. Aksi perusakan kantor redaksi media juga kerap dilakukan oleh pihak yang tidak puas dengan pemberitaan media.¹

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) antara kebebasan pers secara “*de jure*” di satu sisi dengan pelaksanaan kebebasan pers (*de facto*) di sisi yang lain. Agar kebebasan pers itu bisa dinikmati oleh media dan publik pada umumnya, kebebasan pers itu tidak hanya cukup termuat dalam Undang-Undang. Kebebasan pers itu juga perlu dipahami dan diyakini oleh warga masyarakat. Survei ini adalah salah satu upaya untuk mengetahui bagaimana kebebasan pers itu dinilai dan dimaknai oleh warga masyarakat.

¹ Sepanjang Januari – Desember 2007, AJI mencatat 75 kasus kekerasan terhadap pers di seluruh Indonesia. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya (2006) yakni 53 kasus. AJI juga mencatat propinsi kota yang paling berbahaya bagi jurnalis (2007) adalah Jakarta (17 kasus), Jawa Timur (14 kasus), Jawa Barat (10 kasus), disusul Propinsi Aceh (NAD) dan Sumatera Utara (Sumut) 8 kasus kekerasan. Pada 2006, di Jakarta tercatat ada 16 kasus kekerasan, Jawa Timur 7 kasus, dan Jawa Barat 6 kasus. Khusus masalah kriminalisasi terhadap pers, AJI mencatat masih banyaknya sikap sepi aparat penegak hukum, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang melakukakan penyidikan kasus pers tanpa melibatkan Dewan Pers (DP) sebagai pengadilan etik jurnalistik tertinggi dalam komunitas pers.

PENILAIAN ATAS KONDISI KEBEBASAN MEDIA


Bagaimana responden menilai manfaat media selama ini? Mayoritas (56%) menilai kehadiran media saat ini bermanfaat. Hanya 7% saja yang menilai kehadiran media selama ini tidak bermanfaat.



Grafik 3.1. Penilaian Atas Manfaat Media Bagi Masyarakat (N= 305)

Q: Bagaimana B/I/S menilai manfaat media bagi masyarakat saat ini, apakah bermanfaat, biasa saja, atau tidak bermanfaat?

Grafik 3.2 merinci pendapat responden menurut wilayah. Tabel 3.1. merinci pendapat responden menurut sejumlah kategori.



Grafik 3.2. Penilaian Atas Manfaat Media Bagi Masyarakat Menurut Wilayah / Kota (N= 305)

Q: Bagaimana B/I/S menilai manfaat media bagi masyarakat saat ini, apakah bermanfaat, biasa saja, atau tidak bermanfaat?


Tabel 3.1. Penilaian Atas Manfaat Media Bagi Masyarakat Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Bermanfaat	Biasa Saja	Tidak Bermanfaat	Tidak Jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	72.1%	17.6%	5.5%	4.8%
Perempuan	37.9%	50.7%	7.9%	3.6%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%			50.0%
Lulus SLTP	45.5%	27.3%	11.4%	15.9%
Lulus SLTA	52.2%	37.8%	8.3%	1.7%
Lulus Diploma /Sarjana/di atasnya	73.3%	26.7%		
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	46.7%	33.3%	20.0%	
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%		
Rp. 800.001 - 1.250.000	58.6%	29.3%	5.2%	6.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	63.2%	26.3%	2.6%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	56.1%	33.3%	7.0%	3.5%
Di atas Rp 2.250.000	52.9%	40.2%	5.7%	1.1%

Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	46.7%	33.3%	20.0%	
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	69.7%	19.7%	10.6%	
3-4 hari dlm seminggu	62.4%	28.7%	4.0%	5.0%
1-2 hari dlm seminggu	54.4%	38.8%	2.9%	3.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	51.4%	17.1%	11.4%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	60.0%	30.0%		10.0%
3-4 hari dlm seminggu	46.8%	36.2%	8.5%	8.5%
1-2 hari dlm seminggu	62.6%	28.2%	6.1%	3.1%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	53.0%	36.8%	6.8%	3.4%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	72.1%	23.3%	2.3%	2.3%
3-4 hari dlm seminggu	54.4%	36.7%	6.3%	2.5%
1-2 hari dlm seminggu	69.0%	27.6%	3.4%	


Q: Bagaimana B/I/S menilai manfaat media bagi masyarakat saat ini, apakah bermanfaat, biasa saja, atau tidak bermanfaat?

Bagaimana responden menilai kondisi kebebasan pers di Indonesia saat ini? Sebagian besar (54%) menilai media saat ini bebas memilih dan memberitakan peristiwa apapun tanpa tekanan pihak manapun (Grafik 3.3.). Grafik 3.4 merinci pendapat responden menurut wilayah.



Grafik 3.3. Penilaian Atas Kebebasan Media Saat Ini (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah media saat ini sudah bebas atau tidak dalam memilih dan memberitakan peristiwa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun?



Grafik 3.4. Penilaian Atas Kebebasan Media Saat Ini Menurut Wilayah/ Kota (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah media saat ini sudah bebas atau tidak dalam memilih dan memberitakan peristiwa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun?

Tabel 3.2. merinci pendapat responden menurut sejumlah kategori. Dari tabel ini terlihat, di hampir semua lapisan mayoritas mengatakan kondisi media saat ini sudah bebas dalam memberitakan peristiwa tanpa tekanan.


Tabel 3.2. Penilaian Atas Kebebasan Media Saat ini Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Bebas	Ragu- Ragu	Tidak Bebas	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	69.1%	20.0%	6.1%	4.8%
Perempuan	37.1%	54.3%	4.3%	4.3%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%			50.0%
Lulus SLTP	43.2%	27.3%	11.4%	18.2%
Lulus SLTA	51.1%	45.0%	2.2%	1.7%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	69.3%		21.3%	9.3%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	66.7%		
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%		
Rp. 800.001 - 1.250.000	55.2%	31.0%	5.2%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	68.4%	23.7%		7.9%

Rp. 1.750.001 - 2.250.000	52.6%	38.6%	5.3%	3.5%
Di atas Rp 2.250.000	51.7%	37.9%	9.2%	1.1%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	54.5%	34.1%	4.5%	6.8%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	66.7%	25.8%	7.6%	
3-4 hari dlm seminggu	57.4%	31.7%	5.9%	5.0%
1-2 hari dlm seminggu	53.4%	38.8%	3.9%	3.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	25.7%	57.1%	2.9%	14.3%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	50.0%	30.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	46.8%	34.0%	10.6%	8.5%
1-2 hari dlm seminggu	59.5%	32.8%	3.8%	3.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	52.1%	40.2%	4.3%	3.4%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	46.7%	43.1%	3.6%	6.6%
3-4 hari dlm seminggu	60.2%	30.1%	6.6%	3.0%


Q: Menurut B/I/S apakah media saat ini sudah bebas atau tidak dalam memilih dan memberitakan peristiwa tanpa adanya tekanan dari pihak manapun?

Sebagian besar responden (63%) juga menilai kebebasan pers itu penting. Hanya 2% saja yang menilai kebebasan pers tidak penting (Grafik 3.5). Grafik 3.6 menyajikan data pendapat responden menurut wilayah. Detil pendapat menurut kategori/lapisan, lihat dalam Tabel 3.3.



Grafik 3.5. Penilaian Atas Pentingnya Kebebasan Media (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media (media bebas memilih dan memberitakan peristiwa tanpa ada tekanan dari pihak manapun) itu penting atau tidak?



Grafik 3.6. Penilaian Atas Pentingnya Kebebasan Media Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media (media bebas memilih dan memberitakan peristiwa tanpa ada tekanan dari pihak manapun) itu penting atau tidak?


Tabel 3.3. Penilaian Atas Pentingnya Kebebasan Media Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Ya, penting	Ragu- Ragu	Tidak Penting	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	78.8%	13.9%	2.4%	4.8%
Perempuan	44.3%	50.7%	0.7%	4.3%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	31.8%	45.5%	4.5%	18.2%
Lulus SLTA	62.2%	35.0%	1.1%	1.7%
Lulus Diploma/Sarjana/ di atasnya	84.0%	14.7%	1.3%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	60.0%	6.7%	0.0%
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	56.9%	32.8%	1.7%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	71.1%	21.1%	0.0%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	64.9%	28.1%	3.5%	3.5%
Di atas Rp 2.250.000	65.5%	32.2%	1.1%	1.1%

Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	65.9%	27.3%	0.0%	6.8%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	78.8%	19.7%	1.5%	0.0%
3-4 hari dlm seminggu	70.3%	22.8%	2.0%	5.0%
1-2 hari dlm seminggu	60.2%	35.0%	1.0%	3.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	62.9%	2.9%	14.3%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	60.0%	30.0%	0.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	55.3%	31.9%	4.3%	8.5%
1-2 hari dlm seminggu	71.0%	24.4%	0.8%	3.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	57.3%	37.6%	1.7%	3.4%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	51.1%	40.1%	2.2%	6.6%
3-4 hari dlm seminggu	72.3%	23.5%	1.2%	3.0%


Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media (media bebas memilih dan memberitakan peristiwa tanpa ada tekanan dari pihak manapun) itu penting atau tidak?

Yang menarik, mayoritas responden (80%) juga setuju jika negara secara tegas melindungi dan mendukung kebebasan media. Hanya 4% saja yang menilai negara tidak perlu melindungi kebebasan media. Grafik 3.8 menyajikan data pendapat responden menurut wilayah. Detil pendapat menurut kategori/lapisan, lihat dalam Tabel 3.4.



Grafik 3.7. Penilaian Atas Jaminan Negara Untuk Melindungi Kebebasan Media (N= 305)

Q: Apakah B/I/S setuju atau tidak jikalau negara menjamin dan melindungi secara tegas kebebasan media itu?



Grafik 3.8. Penilaian Atas Jaminan Negara untuk Melindungi Kebebasan Media Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Apakah B/I/S setuju atau tidak jikalau negara menjamin dan melindungi secara tegas kebebasan media itu?

Tabel 3.4. Penilaian Atas Jaminan Negara untuk Melindungi Kebebasan Media Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Setuju	Ragu-ragu	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	83.0%	13.3%	3.6%
Perempuan	77.1%	19.3%	3.6%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	83.3%	16.7%	0.0%
Lulus SLTP	40.9%	40.9%	18.2%
Lulus SLTA	83.9%	14.4%	1.7%
Lulus Diploma/Sarjana/di atasnya	94.7%	5.3%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	53.3%	46.7%	0.0%
Rp. 600.001 - 800.000	100.0%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	74.1%	19.0%	6.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	86.8%	5.3%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	80.7%	17.5%	1.8%
Di atas Rp 2.250.000	85.1%	13.8%	1.1%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	79.5%	15.9%	4.5%


Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	86.4%	13.6%	0.0%
3-4 hari dlm seminggu	82.2%	13.9%	4.0%
1-2 hari dlm seminggu	79.6%	16.5%	3.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	65.7%	25.7%	8.6%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	100.0%	0.0%	0.0%
3-4 hari dlm seminggu	74.5%	17.0%	8.5%
1-2 hari dlm seminggu	81.7%	15.3%	3.1%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	79.5%	17.9%	2.6%
Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	75.2%	19.7%	5.1%
3-4 hari dlm seminggu	84.3%	13.3%	2.4%

Q: Apakah B/I/S setuju atau tidak jikalau negara menjamin dan melindungi secara tegas kebebasan media itu?

PENGATURAN DAN PEMBATASAN KEBEBASAN MEDIA

Di kalangan elit dan kelompok masyarakat kerap muncul pernyataan bahwa pers di Indonesia saat ini sangat bebas, bahkan lebih bebas dibandingkan dengan pers di negara maju. Sejumlah elit bahkan kerap mengatakan kondisi media saat ini sudah “kebablasan” akibat terlalu liberal dan bebas. Di penghujung tahun 2001, Presiden Megawati Soekarnoputri misalnya pernah mengeluhkan kondisi pers di Indonesia. Dalam penilaiannya, pers kini diibaratkan kendaraan yang remnya sudah blong. Meski kerisauan Megawati tidak ditujukan ke semua pers dan menyatakan tidak akan menuntut pers yang dinilai kebablasan, pernyataan tersebut menunjukkan kegelisihan sebagian masyarakat terhadap kondisi media.

Sejauh mana masyarakat menilai kondisi kebebasan media. Apakah masyarakat juga menilai media saat ini “kebablasan”? Survei yang dilakukan oleh Dewan Pers menunjukkan sebagian besar (63%) responden tidak setuju dengan pernyataan yang menyebut media di Indonesia saat ini sudah “kebablasan”. Sebanyak 26% setuju dengan pernyataan bahwa media saat ini sudah terlalu bebas. Grafik 4.1 merinci pendapat responden menurut wilayah. Tabel 4.1 merinci pendapat responden menurut sejumlah kategori.



Grafik 4.1. Penilaian Atas Kebebasan Media yang Berlebihan (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S dengan pendapat bahwa media massa saat ini sudah kebablasan (terlalu bebas) dalam memberitakan suatu peristiwa?



Grafik 4.2. Penilaian Atas Kebebasan Media yang Berlebihan Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S dengan pendapat bahwa media massa saat ini sudah kebablasan (terlalu bebas) dalam memberitakan suatu peristiwa?

Tabel 4.1 Penilaian Atas Kebebasan Media yang Berlebihan Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media


	Ya, setuju. Media saat ini terlalu bebas	Tidak Setuju. media saat ini sudah baik	Tidak jawab/Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	13.3%	77.6%	9.1%
Perempuan	40.7%	45.7%	13.6%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	0.0%	50.0%	50.0%
Lulus SLTP	18.2%	56.8%	25.0%
Lulus SLTA	28.3%	60.6%	11.1%
Lulus Diploma/Sarjana/di atasnya	26.7%	73.3%	0.0%

Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	26.7%	66.7%	6.7%
Rp. 600.001 - 800.000	16.7%	66.7%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	24.1%	63.8%	12.1%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	18.4%	65.8%	15.8%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	21.1%	63.2%	15.8%
Di atas Rp 2.250.000	34.5%	58.6%	6.9%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	25.0%	65.9%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	13.6%	80.3%	6.1%
3-4 hari dlm seminggu	21.8%	66.3%	11.9%
1-2 hari dlm seminggu	32.0%	57.3%	10.7%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	42.9%	37.1%	20.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	20.0%	60.0%	20.0%
3-4 hari dlm seminggu	23.4%	55.3%	21.3%
1-2 hari dlm seminggu	22.9%	68.7%	8.4%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	30.8%	59.8%	9.4%

Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	31.4%	56.2%	12.4%
3-4 hari dlm seminggu	21.7%	68.1%	10.2%

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S dengan pendapat bahwa media massa saat ini sudah kebebasan (terlalu bebas) dalam memberitakan suatu peristiwa?

Salah satu pertanyaan menarik seputar kebebasan media adalah apakah kebebasan media itu bersifat mutlak dan karenanya tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang ataukah sebaliknya kebebasan media itu perlu dibatasi dengan Undang-Undang. Survei yang dilakukan oleh Dewan Pers di 6 kota ini menunjukkan mayoritas responden (53%) mengatakan kalau kebebasan pers itu tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang. Grafik 4.3 merinci pendapat responden berdasar wilayah.



Grafik 4.3. Penilaian Atas Kemutlakan Kebebasan Media (N= 305)

Q: Dari 2 pendapat ini mana yang B/I/S setuju: (1) Kebebasan media bersifat mutlak karenanya tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang atau (2) Kebebasan media bukanlah hal yang mutlak karenanya harus dibatasi dengan UU?



Grafik 4.4. Penilaian Atas Kemutlakan Kebebasan Media Wilayah / Kota (N = 305)

Q: Dari 2 pendapat ini mana yang B/I/S setuju: (1) Kebebasan media bersifat mutlak karena tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang atau (2) Kebebasan media bukanlah hal yang mutlak karena harus dibatasi dengan UU?

Tabel 4.2 merinci pendapat responden berdasar sejumlah kategori. Dari tabel ini terlihat ada perbedaan pandangan antara responden menurut jenjang pendidikan dan SES. Di kalangan responden berpendidikan rendah dan menengah, sebagian besar mengatakan kebebasan pers tidak mutlak dan karenanya harus dibatasi. Sementara di kalangan masyarakat berpendidikan tinggi, mayoritas menilai kebebasan media tidak lah perlu dibatasi.


Tabel 4.2. Penilaian Atas Kemutlakan Kebebasan Media Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Kebebasan media itu bersifat mutlak karenanya tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang	Kebebasan media itu bukanlah hak yang mutlak karenanya harus dibatasi dengan Undang-Undang	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	74.5%	7.9%	17.6%
Perempuan	28.6%	12.9%	58.6%
Pendidikan			
Lulus SD atau dibawahnya	16.7%	0.0%	83.3%
Lulus SLTP	25.0%	29.5%	45.5%
Lulus SLTA	52.8%	10.0%	37.2%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	74.7%	0.0%	25.3%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	26.7%	40.0%	33.3%
Rp. 600.001 - 800.000	50.0%	0.0%	50.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	51.7%	13.8%	34.5%

Rp. 1.250.001 - 1.750.000	63.2%	2.6%	34.2%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	50.9%	12.3%	36.8%
Di atas Rp 2.250.000	57.5%	6.9%	35.6%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	52.3%	6.8%	40.9%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	75.8%	6.1%	18.2%
3-4 hari dlm seminggu	61.4%	10.9%	27.7%
1-2 hari dlm seminggu	46.6%	8.7%	44.7%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	8.6%	20.0%	71.4%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	60.0%	0.0%	40.0%
3-4 hari dlm seminggu	48.9%	8.5%	42.6%
1-2 hari dlm seminggu	58.0%	10.7%	31.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	49.6%	11.1%	39.3%
Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	36.5%	13.1%	50.4%
3-4 hari dlm seminggu	66.9%	7.8%	25.3%


Q: Dari 2 pendapat ini mana yang B/I/S setuju: (1) Kebebasan media bersifat mutlak karenanya tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang atau (2) Kebebasan media bukanlah hal yang mutlak karenanya harus dibatasi dengan UU?

Survei ini juga menanyakan kepada responden, apakah pembatasan kebebasan media itu perlu diatur dalam Undang-Undang atau cukup diserahkan kepada kode etik masing-masing media. Sebagian besar (46%) menyatakan cukup diserahkan kepada kode etik masing-masing media. Grafik 4.6 merinci pendapat responden menurut wilayah.



Grafik 4.5. Penilaian Atas Pengaturan Kebebasan Media (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media perlu diatur dalam sebuah UU atau cukup diserahkan kepada kode etik dari masing-masing media?



Grafik 4.6. Penilaian Atas Pengaturan Kebebasan Media Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media perlu diatur dalam sebuah UU atau cukup diserahkan kepada kode etik dari masing-masing media?

Tabel 4.3 merinci pendapat responden menurut sejumlah kategori. Dari tabel ini terlihat adanya perbedaan antara responden berpendidikan rendah dengan tinggi.

Tabel 4.3. Penilaian Atas Pengaturan Kebebasan Media Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media


	Perlu diatur dalam UU	Cukup diserahkan kepada kode etik dari masing-masing media	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	7.9%	69.7%	22.4%
Perempuan	12.9%	17.1%	70.0%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	0.0%	0.0%	100.0%
Lulus SLTP	29.5%	15.9%	54.5%
Lulus SLTA	10.0%	47.8%	42.2%
Lulus Diploma/Sarjana/ di atasnya	0.0%	61.3%	38.7%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	40.0%	13.3%	46.7%
Rp. 600.001 - 800.000	0.0%	50.0%	50.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	13.8%	44.8%	41.4%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	2.6%	55.3%	42.1%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	12.3%	42.1%	45.6%

Di atas Rp 2.250.000	6.9%	49.4%	43.7%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	6.8%	45.5%	47.7%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	6.1%	69.7%	24.2%
3-4 hari dlm seminggu	10.9%	54.5%	34.7%
1-2 hari dlm seminggu	8.7%	35.9%	55.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	2.9%	77.1%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	0.0%	60.0%	40.0%
3-4 hari dlm seminggu	8.5%	40.4%	51.1%
1-2 hari dlm seminggu	10.7%	50.4%	38.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	11.1%	41.0%	47.9%
Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	13.1%	26.3%	60.6%
3-4 hari dlm seminggu	7.8%	60.8%	31.3%

Q: Menurut B/I/S apakah kebebasan media perlu diatur dalam sebuah UU atau cukup diserahkan kepada kode etik dari masing-masing media?

TEKANAN EKSTERNAL

Survei ini juga menanyakan kepada responden penilaian atas kemandirian media dalam menghadapi tekanan eksternal. Tekanan eksternal di luar media ini bisa berupa tekanan pemilik, organisasi massa, pengusaha dan pemerintah. Mayoritas (68%) menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh atau tekanan pemerintah. Responden sebagian besar (56%) juga menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh pihak pengusaha. Yang menarik, hanya 29% saja responden yang menilai media saat ini sudah bebas dari tekanan kelompok massa dan pemilik media (lihat Grafik 5.1)



Grafik 5.1. Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media di Indonesia (N= 305)

- Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pemerintah?
- Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pengusaha?
- Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak kelompok/organisasi massa?
- Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pemilik media?

Tabel 5.1 merinci penilaian responden atas bebas tidaknya media dari pengaruh tekanan pemerintah. Dari tabel ini terlihat, di semua kalangan dan lapisan, mayoritas menilai media saat ini sudah bebas dari tekanan pemerintah.

Tabel 5.1. Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media dari Tekanan Pemerintah Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Bebas	Ragu-Ragu	Tidak Bebas	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	65.5%	21.8%	1.8%	10.9%
Surabaya	76.0%	18.0%	4.0%	2.0%
Medan	68.0%	24.0%	2.0%	6.0%
Pontianak	68.0%	22.0%	6.0%	4.0%
Makassar	64.0%	20.0%	8.0%	8.0%
Jayapura	66.0%	22.0%	4.0%	8.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	81.2%	7.9%	4.2%	6.7%
Perempuan	52.1%	37.1%	4.3%	6.4%
Pendidikan				
Lulus SD atau dibawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	50.0%	18.2%	6.8%	25.0%
Lulus SLTA	66.1%	28.9%	2.2%	2.8%
Lulus Diploma/Sarjana/di atasnya	84.0%	6.7%	8.0%	1.3%

Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	40.0%	60.0%	0.0%	0.0%
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	63.8%	22.4%	5.2%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	76.3%	15.8%	0.0%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	68.4%	21.1%	0.0%	10.5%
Di atas Rp 2.250.000	70.1%	18.4%	9.2%	2.3%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	70.5%	15.9%	4.5%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	80.3%	12.1%	6.1%	1.5%
3-4 hari dlm seminggu	73.3%	15.8%	4.0%	6.9%
1-2 hari dlm seminggu	66.0%	24.3%	3.9%	5.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/Tidak pernah	34.3%	45.7%	2.9%	17.1%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	60.0%	20.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	63.8%	14.9%	6.4%	14.9%
1-2 hari dlm seminggu	74.8%	17.6%	3.1%	4.6%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	62.4%	28.2%	4.3%	5.1%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	58.4%	29.2%	3.6%	58.4%
3-4 hari dlm seminggu	75.3%	15.1%	4.8%	75.3%

Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pemerintah?

Tabel 5.2 merinci penilaian responden atas bebas tidaknya media dari pengaruh tekanan pengusaha. Dari tabel ini terlihat, di semua kalangan dan lapisan, mayoritas menilai media saat ini sudah bebas dari tekanan pengusaha.

Tabel 5.2. Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media dari Tekanan Pengusaha Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Bebas	Ragu- Ragu	Tidak Bebas	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	49.1%	41.8%	1.8%	7.3%
Surabaya	60.0%	32.0%	6.0%	2.0%
Medan	56.0%	32.0%	2.0%	10.0%
Pontianak	60.0%	24.0%	10.0%	6.0%
Makassar	52.0%	30.0%	12.0%	6.0%
Jayapura	62.0%	26.0%	4.0%	8.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	70.9%	18.2%	4.8%	6.1%
Perempuan	39.3%	46.4%	7.1%	7.1%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	16.7%	0.0%	0.0%	83.3%
Lulus SLTP	43.2%	25.0%	6.8%	25.0%

Lulus SLTA	57.8%	36.1%	3.9%	2.2%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	64.0%	25.3%	10.7%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%
Rp. 600.001 - 800.000	50.0%	33.3%	0.0%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	58.6%	25.9%	6.9%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	68.4%	23.7%	0.0%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	56.1%	31.6%	7.0%	5.3%
Di atas Rp 2.250.000	49.4%	36.8%	9.2%	4.6%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	65.9%	20.5%	4.5%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	66.7%	24.2%	9.1%	0.0%
3-4 hari dlm seminggu	63.4%	22.8%	5.9%	7.9%
1-2 hari dlm seminggu	54.4%	35.9%	4.9%	4.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	22.9%	54.3%	2.9%	20.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	50.0%	30.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	46.8%	34.0%	6.4%	12.8%
1-2 hari dlm seminggu	60.3%	28.2%	6.1%	5.3%

Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	56.4%	33.3%	5.1%	5.1%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	46.7%	38.0%	5.1%	10.2%
3-4 hari dlm seminggu	63.9%	25.9%	6.6%	3.6%

Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pengusaha?

Tabel 5.3 merinci penilaian responden atas bebas tidaknya media dari pengaruh tekanan organisasi massa.

Tabel 5.3. Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media dari Tekanan Organisasi Massa Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Bebas	Ragu- Ragu	Tidak Bebas	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	41.8%	41.8%	7.3%	9.1%
Surabaya	50.0%	38.0%	10.0%	2.0%
Medan	50.0%	32.0%	8.0%	10.0%
Pontianak	40.0%	36.0%	14.0%	10.0%
Makassar	40.0%	40.0%	14.0%	6.0%
Jayapura	52.0%	32.0%	6.0%	10.0%

Jenis Kelamin				
Laki-laki	60.0%	27.9%	6.1%	6.1%
Perempuan	28.6%	47.1%	14.3%	10.0%
Pendidikan				
Lulus SD atau dibawahnya	16.7%	0.0%	0.0%	83.3%
Lulus SLTP	29.5%	38.6%	6.8%	25.0%
Lulus SLTA	46.1%	43.9%	6.7%	3.3%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	56.0%	21.3%	20.0%	2.7%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 – 600.000	26.7%	60.0%	6.7%	6.7%
Rp. 600.001 – 800.000	33.3%	50.0%	0.0%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	46.6%	32.8%	12.1%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	60.5%	23.7%	5.3%	10.5%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	40.4%	43.9%	8.8%	7.0%
Di atas Rp 2.250.000	41.4%	37.9%	14.9%	5.7%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	54.5%	31.8%	4.5%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	63.6%	25.8%	10.6%	0.0%
3-4 hari dlm seminggu	47.5%	32.7%	9.9%	9.9%
1-2 hari dlm seminggu	40.8%	40.8%	11.7%	6.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	57.1%	2.9%	20.0%

Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	50.0%	30.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	38.3%	40.4%	6.4%	14.9%
1-2 hari dlm seminggu	49.6%	32.1%	11.5%	6.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	43.6%	41.0%	9.4%	6.0%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	35.0%	41.6%	12.4%	10.9%
3-4 hari dlm seminggu	53.6%	33.1%	7.8%	5.4%

Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak kelompok/organisasi massa?

Tabel 5.4 merinci penilaian responden atas bebas tidaknya media dari pengaruh tekanan pemilik media.

Tabel 5.4. Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media dari Tekanan Pemilik Media Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media


	Bebas	Ragu- Ragu	Tidak Bebas	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	18.2%	38.2%	7.3%	36.4%
Surabaya	22.0%	32.0%	12.0%	34.0%
Medan	28.0%	24.0%	10.0%	38.0%
Pontianak	34.0%	20.0%	14.0%	32.0%
Makassar	30.0%	36.0%	14.0%	20.0%
Jayapura	42.0%	24.0%	6.0%	28.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	44.2%	31.5%	6.1%	18.2%
Perempuan	10.7%	26.4%	15.7%	47.1%
Pendidikan				
Lulus SD atau dibawahnya	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Lulus SLTP	11.4%	29.5%	6.8%	52.3%
Lulus SLTA	33.3%	29.4%	6.7%	30.6%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	30.7%	30.7%	22.7%	16.0%

Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	6.7%	46.7%	6.7%	40.0%
Rp. 600.001 - 800.000	16.7%	50.0%	0.0%	33.3%
Rp. 800.001 - 1.250.000	22.4%	31.0%	12.1%	34.5%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	47.4%	18.4%	5.3%	28.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	22.8%	31.6%	8.8%	36.8%
Di atas Rp 2.250.000	28.7%	29.9%	16.1%	25.3%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	38.6%	22.7%	6.8%	31.8%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	45.5%	24.2%	12.1%	18.2%
3-4 hari dlm seminggu	35.6%	31.7%	9.9%	22.8%
1-2 hari dlm seminggu	20.4%	30.1%	12.6%	36.9%
Jarang/Tidak setiap minggu/Tidak pernah	2.9%	28.6%	2.9%	65.7%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	20.0%	20.0%	10.0%	50.0%
3-4 hari dlm seminggu	19.1%	36.2%	6.4%	38.3%
1-2 hari dlm seminggu	29.8%	30.5%	13.0%	26.7%
Jarang/Tidak setiap minggu/Tidak pernah	32.5%	25.6%	9.4%	32.5%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	15.3%	29.2%	13.9%	41.6%
3-4 hari dlm seminggu	39.2%	29.5%	7.8%	23.5%

Q: Dalam memberitakan suatu peristiwa, apakah media di Indonesia saat ini sudah bebas atau tidak dari pengaruh/tekanan pihak pemilik media?

SENSOR


Undang-Undang Pers No. 40/1999 menegaskan tidak ada sensor dan pembredelan. Meski demikian masih kerap terdengar usulan agar pemerintah punya kewenangan dalam melakukan sensor. Dalam aksi demonstrasi menentang penerbitan majalan *Playboy* yang dilakukan oleh sejumlah kelompok beberapa waktu lalu, massa pengunjung rasa melontarkan usulan agar pemerintah mempunyai kewenangan kembali dalam menutup media yang dinilai tidak baik. Sejumlah kalangan menginginkan agar ada lembaga yang punya kekuasaan dalam menghentikan penerbitan media yang dinilai merugikan masyarakat. Bagaimana masyarakat sendiri menilai soal sensor dan pembredelan ini? Mayoritas responden (57.1%) tidak setuju dengan sensor. Tetapi, dalam jumlah cukup besar (22%), responden menyatakan kesetujuannya apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan sensor.



Grafik 5.2. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Sensor (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah memberlakukan sensor pada media (pemerintah menentukan mana yang boleh diliput dan mana yang tidak boleh diliput oleh media)?

Data ini menunjukkan masih adanya tantangan memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat mengenai kebebasan pers. Meski mayoritas tidak setuju dengan sensor, tetapi dalam jumlah cukup besar, responden menilai sensor oleh pemerintah masih diperlukan. Jika dilihat distribusi pendapat menurut wilayah, mayoritas memang tidak setuju dengan adanya sensor. Tetapi antara 18-30% responden di masing-masing wilayah ada yang setuju dengan adanya sensor dari pemerintah (Grafik 5.3). Mereka yang tidak setuju dengan adanya sensor, jika diamati banyak terdapat pada responden dengan pendidikan tinggi dan akses media yang tinggi (lihat Tabel 5.5.). Data ini menunjukkan, pemahaman yang kurang baik mengenai kebebasan pers terutama ada pada kalangan berpendidikan rendah dan mereka yang mempunyai konsumsi media rendah.



Grafik 5.3. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Sensor Menurut Wilayah/Kota (N= 305)


Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah memberlakukan sensor pada media (pemerintah menentukan mana yang boleh diliput dan mana yang tidak boleh diliput oleh media)?

Tabel 5.5. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Sensor Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Setuju	Tidak Setuju	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	13.3%	73.9%	12.7%
Perempuan	32.9%	37.1%	30.0%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	0.0%	50.0%	50.0%
Lulus SLTP	11.4%	47.7%	40.9%
Lulus SLTA	25.0%	54.4%	20.6%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	24.0%	69.3%	6.7%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	26.7%	53.3%	20.0%
Rp. 600.001 - 800.000	16.7%	66.7%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	20.7%	56.9%	22.4%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	15.8%	57.9%	26.3%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	17.5%	54.4%	28.1%
Di atas Rp 2.250.000	29.9%	55.2%	14.9%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	20.5%	63.6%	15.9%

Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	13.6%	77.3%	9.1%
3-4 hari dlm seminggu	20.8%	61.4%	17.8%
1-2 hari dlm seminggu	27.2%	49.5%	23.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	28.6%	28.6%	42.9%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	20.0%	60.0%	20.0%
3-4 hari dlm seminggu	23.4%	48.9%	27.7%
1-2 hari dlm seminggu	20.6%	61.8%	17.6%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	23.9%	54.7%	21.4%
Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	25.5%	47.4%	27.0%
3-4 hari dlm seminggu	19.9%	64.5%	15.7%

- Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah memberlakukan sensor pada media (pemerintah menentukan mana yang boleh diliput dan mana yang tidak boleh diliput oleh media)?




Grafik 5.4. Hubungan Antara Persetujuan Sensor Pemerintah pada Media Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media (N= 305)

- Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah memberlakukan sensor pada media (pemerintah menentukan mana yang boleh diliput dan mana yang tidak boleh diliput oleh media)?
- Q: Setuju atau tidakkah B/I/S dengan pendapat bahwa media massa saat ini sudah kebablasan (terlalu bebas) dalam memberitakan suatu peristiwa?

PEMBREDELAN


Bagaimana dengan pembredelan? Sebagian besar (42.3%) tidak setuju jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam membredel/ menutup media. Meski sebagian besar tidak setuju dengan pembredelan, dalam jumlah cukup besar (33.4%), responden menyatakan kesetujuannya apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media (Grafik 5.5).



Grafik 5.5. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Pembredelan (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

Meski sebagian tidak setuju dengan pembredelan, dalam jumlah cukup besar masih banyak warga yang setuju jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup (bredel) media. Dari grafik 5.6 terlihat, kesetujuan terhadap kewenangan bredel ini berkisar antara 20-45% di sejumlah wilayah. Di Jayapura, bahkan mayoritas (44%) responden setuju apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam membredel media.



Grafik 5.6. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Pembredelan Menurut Wilayah / Kota (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

Data ini menunjukkan masih adanya pemahaman yang tidak bagus di kalangan masyarakat mengenai kebebasan pers. Masyarakat menilai kebebasan pers penting, akan tetapi masih banyak yang setuju jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan pembredelan. Tabel 5.6 merinci lebih dalam mengenai distribusi pendapat berdasar sejumlah kategori. Dari tabel ini terlihat, mereka yang setuju apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan pembredelan muncul di kalangan responden dengan pendidikan dan SES yang rendah. Di kalangan responden berpendidikan rendah misalnya, 50% setuju dengan adanya pembredelan.


Tabel 5.6. Penilaian Atas Wewenang Pemerintah Dalam Melakukan Pembredelan Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Setuju	Tidak Setuju	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	45.5%	36.4%	18.2%
Perempuan	19.3%	49.3%	31.4%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	40.9%	15.9%	43.2%
Lulus SLTA	40.6%	38.3%	21.1%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	10.7%	70.7%	18.7%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	60.0%	20.0%	20.0%
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	16.7%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	37.9%	37.9%	24.1%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	34.2%	39.5%	26.3%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	21.1%	47.4%	31.6%
Di atas Rp 2.250.000	29.9%	47.1%	23.0%

Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	36.4%	45.5%	18.2%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	43.9%	39.4%	16.7%
3-4 hari dlm seminggu	36.6%	40.6%	22.8%
1-2 hari dlm seminggu	23.3%	51.5%	25.2%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	34.3%	25.7%	40.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	40.0%	30.0%	30.0%
3-4 hari dlm seminggu	21.3%	42.6%	36.2%
1-2 hari dlm seminggu	31.3%	48.1%	20.6%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	40.2%	36.8%	23.1%
Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	28.5%	43.1%	28.5%
3-4 hari dlm seminggu	37.3%	41.6%	21.1%

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

Ada sejumlah alasan mengapa masih muncul banyak pendapat yang menginginkan agar pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. Pertama, masih cukup besar responden yang menilai pers saat ini sudah terlalu bebas (istilah umum yang kerap dipakai adalah pers sudah “kebablasan”). Adanya media yang banyak menampilkan kekerasan, menjual pornografi adalah contoh-contoh media yang kemungkinan dinilai tidak baik oleh responden. Grafik 5.7 menampilkan data yang menunjukkan adanya hubungan antara penilaian atas kondisi kebebasan media saat ini dengan pendapat atas wewenang pemerintah dalam menutup media. Dari grafik ini terlihat, di kalangan responden yang menilai media saat ini sudah baik, mayoritas (64.6%) tidak setuju dengan pembredelan. Sebaliknya di kalangan responden yang menilai media saat ini terlalu bebas (kebablasan), sebanyak 47.9% setuju apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media yang dinilai tidak baik.




Grafik 5.7. Hubungan Antara Persetujuan Breidel Pada Media dengan Penilaian Atas Kondisi Kebebasan Media (N= 305)

Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?


Q: Setuju atau tidakkah B/I/S dengan pendapat bahwa media massa saat ini sudah kebablasan (terlalu bebas) dalam memberitakan suatu peristiwa?

Alasan kedua, masih banyaknya masyarakat yang setuju jika pemerintah punya kewenangan dalam menutup media ini kemungkinan karena tidak paham dengan Undang-Undang Pers yang secara tegas menyatakan tidak dikenakan pembredelan pada media. Dari responden survei ini, hanya 37% yang mengetahui bahwa pemerintah saat ini tidak punya kewenangan dalam membredel media (Grafik 5.8). Grafik 5.9 menunjukkan data mengenai distribusi pendapat menurut wilayah/kota.



Grafik 5.8. Pengetahuan Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Pembredelan (N= 305)

Q: Sepengetahuan B/I/S, apakah saat ini pemerintah mempunyai hak/wewenang untuk menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?



Grafik 5.9. Pengetahuan Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Pembredelan Menurut Wilayah / Kota (N= 305)

Q: Sepengetahuan B/I/S, apakah saat ini pemerintah mempunyai hak/wewenang untuk menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

Mereka yang tidak tahu bahwa dalam UU Pers pemerintah tidak punya wewenang dalam menutup media, sebagian besar pada kalangan berpendidikan rendah dan SES yang rendah pula (Lihat Tabel 5.7).


Tabel 5.7. Pengetahuan Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Pembredelan Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Ya, punya wewenang	Ragu-Ragu	Tidak punya wewenang	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	14.5%	28.5%	42.4%	14.5%
Perempuan	18.6%	25.7%	30.7%	25.0%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	25.0%	29.5%	2.3%	43.2%
Lulus SLTA	17.8%	28.9%	32.8%	20.6%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	5.3%	24.0%	70.7%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	26.7%	20.0%	20.0%
Rp. 600.001 - 800.000	33.3%	16.7%	33.3%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	31.0%	24.1%	20.7%	24.1%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	5.3%	34.2%	36.8%	23.7%

Rp. 1.750.001 - 2.250.000	8.8%	28.1%	36.8%	26.3%
Di atas Rp 2.250.000	14.9%	26.4%	47.1%	11.5%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	11.4%	27.3%	45.5%	15.9%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	12.1%	30.3%	48.5%	9.1%
3-4 hari dlm seminggu	13.9%	24.8%	43.6%	17.8%
1-2 hari dlm seminggu	16.5%	28.2%	34.0%	21.4%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	31.4%	25.7%	5.7%	37.1%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	0.0%	40.0%	40.0%	20.0%
3-4 hari dlm seminggu	12.8%	21.3%	38.3%	27.7%
1-2 hari dlm seminggu	15.3%	30.5%	38.9%	15.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.5%	24.8%	34.2%	20.5%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	19.0%	24.1%	31.4%	25.5%
3-4 hari dlm seminggu	14.5%	30.1%	41.0%	14.5%

Q: Sepengetahuan B/I/S, apakah saat ini pemerintah mempunyai hak/wewenang untuk menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

Grafik 5.10 menunjukkan secara lebih jelas hubungan antara pengetahuan mengenai Undang-Undang Pers yang menyatakan tidak ada pembredelan dengan sikap terhadap pembredelan. Di kalangan responden yang menyatakan menurut UU Pers pemerintah punya kewenangan dalam menutup media, sebagian besar (66%) setuju apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. Sebaliknya di kalangan pemilih yang mengetahui bahwa pemerintah menurut UU Pers tidak punya kewenangan dalam menutup media, sebagian besar (62.8%) tidak setuju dengan pembredelan. Data ini menunjukkan, isi dari UU Pers ternyata tidak banyak diketahui oleh responden. Pengetahuan responden ini sedikit banyak mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap pembredelan.




Grafik 5.10. Hubungan Antara Persetujuan Bredel Pada Media dengan Pengetahuan Responden Atas Wewenang Pemerintah dalam Melakukan Bredel.

- Q: Setuju atau tidakkah B/I/S jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?
- Q: Sepengetahuan B/I/S, apakah saat ini pemerintah mempunyai hak/wewenang untuk menutup/menghentikan terbit media yang dinilai tidak baik bagi masyarakat?

PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN MEDIA


Salah satu persoalan dalam menumbuhkan kebebasan media adalah soal penyelesaian sengketa antara anggota masyarakat dengan media. Undang-Undang Pers menegaskan agar penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai. Jika ada warga yang tidak puas dengan pemberitaan media, bisa mengajukan Hak Jawab. Dan jika tidak puas dengan Hak Jawab, bisa meminta bantuan Dewan Pers untuk memediasi sengketa dengan media. Akan tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini, muncul gejala yang kurang baik di mana banyak sengketa media diselesaikan lewat unjuk rasa atau demonstrasi. Gejala lain, banyaknya sengketa diselesaikan lewat jalur pengadilan.

Bagaimana responden menilai penyelesaian sengketa terbaik jika ada warga yang tidak puas atau dirugikan oleh pemberitaan media? Sebagian besar (45%) menyatakan penyelesaian lewat polisi. Sebanyak 35% mengatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan Hak Jawab pada media. Data ini menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat akan penyelesaian sengketa terbaik. Dari grafik 6.1. terlihat, responden yang ada di Jayapura, Makassar, dan Pontianak mayoritas menilai penyelesaian terbaik sengketa dengan media adalah lewat melaporkan langsung ke polisi.



Grafik 6.1. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat (N= 305)

Q: Seandainya ada orang yang diberitakan secara tidak benar oleh media menurut B/I/S, cara apa yang sebaiknya ditempuh oleh orang tersebut untuk menyelesaikannya dengan media?



Grafik 6.2. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Seandainya ada orang yang diberitakan secara tidak benar oleh media menurut B/I/S, cara apa yang sebaiknya ditempuh oleh orang tersebut untuk menyelesaikannya dengan media?

Tabel 6.1. merinci lebih detil penilaian responden menurut beberapa kategori. Dari tabel ini terlihat, responden dengan pendidikan tinggi (lulus Diploma atau di atasnya) mayoritas menilai penyelesaian sengketa terbaik adalah lewat Hak Jawab. Sementara di kalangan responden yang berpendidikan rendah dan menengah, mayoritas menilai penyelesaian terbaik lewat polisi. Tabel ini menunjukkan kurangnya pemahaman mengenai penyelesaian sengketa terjadi terutama di kalangan masyarakat dengan pendidikan rendah.


Tabel 6.1. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Memberikan hak jawab dengan menjelaskan peristiwa yang benar	Langsung melaporkan kepada polisi	Demonstrasi/ unjuk rasa ke media	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	38.8%	44.2%	3.6%	13.3%
Perempuan	30.7%	45.7%	1.4%	22.1%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	0.0%	50.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	6.8%	50.0%	9.1%	34.1%
Lulus SLTA	30.0%	48.3%	2.2%	19.4%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	40.0%	6.7%	20.0%
Rp. 600.001 - 800.000	33.3%	50.0%	0.0%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	19.0%	55.2%	5.2%	20.7%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	36.8%	42.1%	0.0%	21.1%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	33.3%	38.6%	3.5%	24.6%

Di atas Rp 2.250.000	44.8%	43.7%	1.1%	10.3%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	38.6%	45.5%	2.3%	13.6%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	47.0%	43.9%	0.0%	9.1%
3-4 hari dlm seminggu	38.6%	40.6%	5.0%	15.8%
1-2 hari dlm seminggu	33.0%	46.6%	1.0%	19.4%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	8.6%	54.3%	5.7%	31.4%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	30.0%	50.0%	0.0%	20.0%
3-4 hari dlm seminggu	38.3%	36.2%	0.0%	25.5%
1-2 hari dlm seminggu	36.6%	47.3%	1.5%	14.5%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	32.5%	45.3%	5.1%	17.1%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	30.7%	43.1%	2.9%	23.4%
3-4 hari dlm seminggu	38.0%	47.0%	2.4%	12.7%


Q: Seandainya ada orang yang diberitakan secara tidak benar oleh media menurut B/I/S, cara apa yang sebaiknya ditempuh oleh orang tersebut untuk menyelesaikannya dengan media?

Bagaimana penilaian responden atas terjadinya aksi demonstrasi atau kekerasan dalam menyelesaikan sengketa dengan media? Sebagian besar (66%) menyatakan tidak setuju. Hanya 14% saja yang setuju dengan tindakan demonstrasi dalam menyelesaikan sengketa media. Sikap tidak setuju dengan penyelesaian lewat unjuk rasa atau demonstrasi ini tersebar merata di semua wilayah (Grafik 6.3) dan semua lapisan / kategori responden (Tabel 6.2).



Grafik 6.3. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat Lewat Demonstrasi (N= 305)

Q: Saat ini ada sekelompok orang yang tidak puas dengan pemberitaan media melakukan unjuk rasa/demonstrasi di kantor media. Apakah B/I/S setuju atau tidak dengan cara tersebut untuk menyelesaikan dengan media?



Grafik 6.4. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat Lewat Demonstrasi Menurut Wilayah / Kota (N= 305)

Q: Saat ini ada sekelompok orang yang tidak puas dengan pemberitaan media melakukan unjuk rasa/demonstrasi di kantor media. Apakah B/I/S setuju atau tidak dengan cara tersebut untuk menyelesaikan dengan media?

Tabel 6.2. Penilaian Atas Penyelesaian Sengketa Media dengan Masyarakat Lewat Demonstrasi Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Setuju	Tidak Setuju	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin			
Laki-laki	15.8%	67.3%	17.0%
Perempuan	12.1%	64.3%	23.6%
Pendidikan			
Lulus SD atau di bawahnya	16.7%	50.0%	33.3%


Lulus SLTP	13.6%	50.0%	36.4%
Lulus SLTA	16.1%	60.6%	23.3%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	9.3%	89.3%	1.3%
Pengeluaran Per Bulan / SES			
Rp. 400.001 - 600.000	20.0%	53.3%	26.7%
Rp. 600.001 - 800.000	16.7%	50.0%	33.3%
Rp. 800.001 - 1.250.000	19.0%	55.2%	25.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	13.2%	65.8%	21.1%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	12.3%	63.2%	24.6%
Di atas Rp 2.250.000	12.6%	74.7%	12.6%
Tidak Jawab/Rahasia/Tidak Tahu	11.4%	72.7%	15.9%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar			
Setiap hari/hampir tiap hari	10.6%	77.3%	12.1%
3-4 hari dlm seminggu	19.8%	60.4%	19.8%
1-2 hari dlm seminggu	10.7%	68.0%	21.4%
Jarang/Tidak setiap minggu/Tidak pernah	14.3%	54.3%	31.4%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio			
Setiap hari/hampir tiap hari	0.0%	90.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	4.3%	68.1%	27.7%
1-2 hari dlm seminggu	16.0%	67.9%	16.0%
Jarang/Tidak setiap minggu/Tidak pernah	17.1%	60.7%	22.2%

Konsumsi Media: Menonton Televisi			
Setiap hari/hampir tiap hari	13.9%	59.9%	26.3%
3-4 hari dlm seminggu	14.5%	71.1%	14.5%

Q: Saat ini ada sekelompok orang yang tidak puas dengan pemberitaan media melakukan unjuk rasa/demonstrasi di kantor media. Apakah B/I/S setuju atau tidak dengan cara tersebut untuk menyelesaikan dengan media?


KINERJA DAN FUNGSI MEDIA

Survei ini juga menanyakan kepada responden bagaimana penilaian mereka atas kerja media selama ini. Responden terbagi antara yang mengatakan media selama ini telah mengerjakan pekerjaannya dengan baik (41%) dan biasa saja (43%). Jika dilihat pendapat responden menurut wilayah, terlihat responden yang ada di Jakarta lebih “kritis” dalam menilai media. Di Jakarta, sebagian besar responden (53%) menilai kerja media selama ini biasa saja, hanya 29% saja yang mengatakan kerja media selama ini sudah baik. Grafik 7.1. menampilkan data lebih rinci pandangan mengenai kerja media selama ini menurut wilayah.



Grafik 7.1. Penilaian Atas Kerja Media Selama ini (N= 305)

Q: Secara umum dalam melakukan pekerjaannya, apakah media di Indonesia saat ini telah melakukannya dengan baik, biasa saja, atau buruk?



Grafik 7.2. Penilaian Atas Kerja Media Selama ini Menurut Wilayah/Kota (N= 305)

Q: Secara umum dalam melakukan pekerjaannya, apakah media di Indonesia saat ini telah melakukannya dengan baik, biasa saja, atau buruk?

Tabel 7.1. menampilkan pendapat responden mengenai penilaian kerja media menurut jenis kelamin, pendidikan, SES dan konsumsi media. Dari tabel ini terlihat, di kalangan responden perempuan mayoritas (55%) mengatakan kerja media selama ini biasa saja, sebaliknya di kalangan responden laki-laki mayoritas mengatakan selama ini media sudah baik dalam bekerja (55%). Yang menarik melihat perbedaan penilaian responden berdasar konsumsi media. Di kalangan responden dengan konsumsi media yang kurang tinggi (jarang), sebagian besar mengatakan kerja media selama ini biasa saja.

Tabel 7.1. Penilaian Atas Kerja Media Selama ini Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media


	Baik	Biasa Saja	Buruk	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Jenis Kelamin				
Laki-laki	54.5%	33.3%	6.7%	5.5%
Perempuan	25.0%	55.0%	10.0%	10.0%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	45.5%	27.3%	11.4%	15.9%
Lulus SLTA	37.2%	47.2%	8.9%	6.7%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	46.7%	46.7%	5.3%	1.3%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	40.0%	26.7%	20.0%	13.3%
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	44.8%	41.4%	5.2%	8.6%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	39.5%	44.7%	7.9%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	43.9%	38.6%	8.8%	8.8%
Di atas Rp 2.250.000	34.5%	56.3%	4.6%	4.6%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	43.2%	31.8%	15.9%	9.1%

Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	47.0%	39.4%	12.1%	1.5%
3-4 hari dlm seminggu	49.5%	37.6%	5.9%	6.9%
1-2 hari dlm seminggu	35.9%	50.5%	5.8%	7.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	45.7%	14.3%	20.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	20.0%	60.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	36.2%	42.6%	8.5%	12.8%
1-2 hari dlm seminggu	46.6%	39.7%	8.4%	5.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	38.5%	46.2%	7.7%	7.7%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	39.4%	43.1%	8.0%	9.5%
3-4 hari dlm seminggu	41.6%	44.0%	8.4%	6.0%

Q: Secara umum dalam melakukan pekerjaannya, apakah media di Indonesia saat ini telah melakukannya dengan baik, biasa saja, atau buruk?

Bagaimana responden di 6 kota menilai fungsi media. Apakah menurut mereka media telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam memberikan informasi, mendidik, menghibur dan memberikan kontrol? Dari grafik 7.3. terlihat, responden mengapresiasi peran dan fungsi media. Sebanyak 47% responden menilai media telah menjalankan fungsi memberikan informasi dengan baik. Untuk fungsi hiburan, sebanyak 56% menilai media telah baik dalam menjalankan fungsi ini. Sebanyak 60% responden menilai media telah menjalankan tugas

dengan baik dalam hal mengontrol kebijakan pemerintah. Dari berbagai fungsi media, tampaknya fungsi mendidik yang dinilai paling rendah. Hanya 37% yang menilai media telah menjalankan tugas dengan baik dalam mendidik masyarakat.



Grafik 7.3. Penilaian Atas Kerja Media dalam Menjalankan Fungsi Informasi, Hiburan, Pendidikan dan Kontrol di Masyarakat (N= 305)

- Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam memberikan informasi?
- Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam memberikan hiburan?
- Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam mendidik (fungsi pendidikan)?
- Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam mengontrol tindakan pemerintah/pembuat kebijakan?

Tabel 7.2. merinci penilaian responden atas kerja media dalam menjalankan fungsi informasi pada masyarakat menurut beberapa kategori. Dari tabel ini terlihat, di wilayah Jakarta sebagian besar (46%) responden menilai kerja media biasa saja dalam memberikan informasi. Sementara di wilayah lain, responden menilai kerja media dalam memberi informasi sudah baik. Yang menarik juga dari tabel ini adalah responden wanita tampak lebih “kritis” dalam menilai fungsi media. Sebagian besar (4%) menilai media selama ini biasa saja dalam menjalankan informasi kepada masyarakat. Sementara responden laki-laki sebagian besar (59%) menilai media telah bekerja dengan baik. Di kalangan responden dengan konsumsi media tinggi (tiap hari), juga tampak menilai media lebih buruk dibandingkan dengan responden dengan konsumsi media yang lebih rendah. Di kalangan pembaca surat kabar tiap hari misalnya, sebanyak 12% menilai media selama ini tidak bekerja dengan baik (buruk) dalam memberikan informasi.

Tabel 7.2. Penilaian Atas Kerja Media dalam Menjalankan Fungsi Informasi di Masyarakat Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Baik	Biasa Saja	Buruk	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	36.4%	45.5%	12.7%	5.5%
Surabaya	58.0%	28.0%	6.0%	8.0%
Medan	48.0%	36.0%	4.0%	12.0%
Pontianak	48.0%	32.0%	14.0%	6.0%
Makassar	50.0%	36.0%	6.0%	8.0%
Jayapura	42.0%	48.0%	6.0%	4.0%

Jenis Kelamin				
Laki-laki	59.4%	28.5%	6.7%	5.5%
Perempuan	32.1%	48.6%	10.0%	9.3%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	52.3%	20.5%	11.4%	15.9%
Lulus SLTA	43.3%	41.1%	8.9%	6.7%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	52.0%	42.7%	5.3%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	40.0%	26.7%	20.0%	13.3%
Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	53.4%	34.5%	5.2%	6.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	44.7%	39.5%	7.9%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	50.9%	31.6%	8.8%	8.8%
Di atas Rp 2.250.000	41.4%	49.4%	4.6%	4.6%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	45.5%	29.5%	15.9%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	50.0%	36.4%	12.1%	1.5%
3-4 hari dlm seminggu	56.4%	30.7%	5.9%	6.9%
1-2 hari dlm seminggu	40.8%	46.6%	5.8%	6.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	31.4%	34.3%	14.3%	20.0%

Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	30.0%	50.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	42.6%	36.2%	8.5%	12.8%
1-2 hari dlm seminggu	50.4%	35.9%	8.4%	5.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	46.2%	39.3%	7.7%	6.8%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	44.5%	38.0%	8.0%	9.5%
3-4 hari dlm seminggu	48.2%	38.0%	8.4%	5.4%

Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam memberikan informasi?

Tabel 3.18 merinci penilaian responden atas kerja media dalam menjalankan fungsi hiburan pada masyarakat menurut beberapa kategori. Sama ketika menilai fungsi informasi, responden yang ada di Jakarta juga tampak “kritis” dalam menilai fungsi hiburan media. Di kalangan responden dengan konsumsi media tinggi juga lebih kritis dalam menilai kerja media menjalankan fungsi hiburan pada masyarakat.

Tabel 7.3. Penilaian Atas Kerja Media dalam Menjalankan Fungsi Hiburan di Masyarakat Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Baik	Biasa Saja	Buruk	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	45.5%	41.8%	7.3%	5.5%
Surabaya	68.0%	18.0%	6.0%	8.0%
Medan	58.0%	28.0%	2.0%	12.0%
Pontianak	56.0%	26.0%	12.0%	6.0%
Makassar	62.0%	28.0%	2.0%	8.0%
Jayapura	48.0%	44.0%	4.0%	4.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	66.1%	24.2%	4.2%	5.5%
Perempuan	44.3%	39.3%	7.1%	9.3%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	52.3%	25.0%	6.8%	15.9%
Lulus SLTA	53.9%	32.8%	6.7%	6.7%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	64.0%	33.3%	2.7%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	60.0%	13.3%	13.3%	13.3%

Rp. 600.001 - 800.000	66.7%	33.3%	0.0%	0.0%
Rp. 800.001 - 1.250.000	63.8%	24.1%	5.2%	6.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	55.3%	31.6%	5.3%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	54.4%	28.1%	8.8%	8.8%
Di atas Rp 2.250.000	49.4%	43.7%	2.3%	4.6%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	59.1%	25.0%	6.8%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	56.1%	34.8%	7.6%	1.5%
3-4 hari dlm seminggu	63.4%	24.8%	5.0%	6.9%
1-2 hari dlm seminggu	54.4%	35.9%	2.9%	6.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	40.0%	28.6%	11.4%	20.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	40.0%	40.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	46.8%	31.9%	8.5%	12.8%
1-2 hari dlm seminggu	58.8%	31.3%	4.6%	5.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	58.1%	29.9%	5.1%	6.8%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	55.5%	29.2%	5.8%	9.5%
3-4 hari dlm seminggu	56.0%	33.1%	5.4%	5.4%

Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam memberikan hiburan?

Dari berbagai fungsi media, fungsi media dalam mendidik masyarakat yang paling dikeluhkan oleh responden. Tabel 7.4. merinci penilaian responden atas kerja media dalam menjalankan fungsi pendidikan pada masyarakat menurut beberapa kategori. Dari tabel ini terlihat, di wilayah Jakarta sebanyak 31% responden menilai media selama ini buruk dalam menjalankan fungsi mendidik masyarakat. Jika dilihat pendapat berdasar pendidikan responden, responden yang berpendidikan tinggi (lulus Diploma atau di atasnya) dalam prosentase yang besar menilai media selama ini tidak bekerja secara baik dalam menjalankan fungsi pendidikan.

Tabel 7.4. Penilaian Atas Kerja Media dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan di Masyarakat Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Baik	Biasa Saja	Buruk	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	27.3%	34.5%	30.9%	7.3%
Surabaya	46.0%	30.0%	12.0%	12.0%
Medan	34.0%	28.0%	18.0%	20.0%
Pontianak	42.0%	18.0%	30.0%	10.0%
Makassar	42.0%	28.0%	20.0%	10.0%
Jayapura	32.0%	40.0%	24.0%	4.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	49.1%	20.6%	20.6%	9.7%
Perempuan	22.9%	40.7%	25.0%	11.4%

Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	33.3%	0.0%	0.0%	66.7%
Lulus SLTP	36.4%	25.0%	11.4%	27.3%
Lulus SLTA	37.2%	29.4%	25.0%	8.3%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	37.3%	36.0%	25.3%	1.3%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	33.3%	26.7%	20.0%	20.0%
Rp. 600.001 - 800.000	33.3%	50.0%	0.0%	16.7%
Rp. 800.001 - 1.250.000	43.1%	24.1%	17.2%	15.5%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	23.7%	36.8%	28.9%	10.5%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	38.6%	24.6%	26.3%	10.5%
Di atas Rp 2.250.000	34.5%	36.8%	23.0%	5.7%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	45.5%	22.7%	22.7%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	42.4%	24.2%	30.3%	3.0%
3-4 hari dlm seminggu	47.5%	20.8%	21.8%	9.9%
1-2 hari dlm seminggu	29.1%	39.8%	19.4%	11.7%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	20.0%	37.1%	20.0%	22.9%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	20.0%	40.0%	30.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	25.5%	31.9%	23.4%	19.1%
1-2 hari dlm seminggu	40.5%	30.5%	21.4%	7.6%

Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	39.3%	27.4%	23.1%	10.3%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	29.9%	35.8%	19.0%	15.3%
3-4 hari dlm seminggu	42.2%	25.3%	25.9%	6.6%

Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam mendidik (fungsi pendidikan)?

Bagaimana dengan fungsi kontrol media? Sebagian besar responden menilai media selama ini menjalankan fungsi secara baik dalam hal mengontrol kebijakan pemerintah. Kesigapan media dalam memberitakan peristiwa korupsi atau penyalahgunaan jabatan tampaknya dijadikan dasar oleh responden dalam menilai media. Tabel 7.5. merinci penilaian responden atas fungsi kontrol yang dijalankan oleh media menurut beberapa kategori. Dari tabel ini terlihat, di semua lapisan, mayoritas responden menilai media selama ini telah bekerja dengan baik dalam menjalankan fungsi kontrol.

Tabel 7.5. Penilaian Atas Kerja Media dalam Menjalankan Fungsi Kontrol di Masyarakat Menurut Wilayah, Jenis Kelamin, Pendidikan, SES dan Konsumsi Media

	Baik	Biasa Saja	Buruk	Tidak jawab/ Tidak Tahu
Wilayah / Kota				
Jakarta	49.1%	38.2%	7.3%	5.5%
Surabaya	68.0%	20.0%	4.0%	8.0%
Medan	64.0%	22.0%	2.0%	12.0%
Pontianak	62.0%	20.0%	12.0%	6.0%
Makassar	66.0%	26.0%	0.0%	8.0%
Jayapura	52.0%	38.0%	6.0%	4.0%
Jenis Kelamin				
Laki-laki	68.5%	21.8%	4.2%	5.5%
Perempuan	50.0%	34.3%	6.4%	9.3%
Pendidikan				
Lulus SD atau di bawahnya	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%
Lulus SLTP	54.5%	22.7%	6.8%	15.9%
Lulus SLTA	60.6%	27.2%	5.6%	6.7%
Lulus Diploma / Sarjana / di atasnya	62.7%	33.3%	4.0%	0.0%
Pengeluaran Per Bulan / SES				
Rp. 400.001 - 600.000	60.0%	13.3%	13.3%	13.3%
Rp. 600.001 - 800.000	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%

Rp. 800.001 - 1.250.000	65.5%	24.1%	3.4%	6.9%
Rp. 1.250.001 - 1.750.000	57.9%	26.3%	7.9%	7.9%
Rp. 1.750.001 - 2.250.000	59.6%	24.6%	7.0%	8.8%
Di atas Rp 2.250.000	52.9%	41.4%	1.1%	4.6%
Tidak Jawab/Rahasia/ Tidak Tahu	65.9%	15.9%	9.1%	9.1%
Konsumsi Media: Membaca Surat kabar				
Setiap hari/hampir tiap hari	65.2%	25.8%	7.6%	1.5%
3-4 hari dlm seminggu	63.4%	25.7%	4.0%	6.9%
1-2 hari dlm seminggu	59.2%	31.1%	2.9%	6.8%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	42.9%	25.7%	11.4%	20.0%
Konsumsi Media: Mendengarkan Radio				
Setiap hari/hampir tiap hari	50.0%	30.0%	10.0%	10.0%
3-4 hari dlm seminggu	57.4%	25.5%	4.3%	12.8%
1-2 hari dlm seminggu	61.1%	28.2%	5.3%	5.3%
Jarang/Tidak setiap minggu/ Tidak pernah	60.7%	27.4%	5.1%	6.8%
Konsumsi Media: Menonton Televisi				
Setiap hari/hampir tiap hari	58.4%	26.3%	5.8%	9.5%
3-4 hari dlm seminggu	60.8%	28.9%	4.8%	5.4%

Q: Menurut pandangan B/I/S, bagaimana peran media massa di Indonesia dalam mengontrol tindakan pemerintah/pembuat kebijakan?

KESIMPULAN

1. Survei yang dilakukan oleh Dewan Pers ini menunjukkan sebagian besar responden (54%) menilai media saat ini bebas memilih dan memberitakan peristiwa apapun tanpa tekanan pihak manapun. Survei juga menunjukkan sebagian besar (63%) responden tidak setuju dengan pernyataan yang menyebut media di Indonesia saat ini sudah "kebablasan". Sebanyak 26% setuju dengan pernyataan bahwa media saat ini sudah terlalu bebas.
2. Untuk tekanan eksternal, mayoritas (68%) menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh atau tekanan pemerintah. Responden sebagian besar (56%) juga menilai media saat ini sudah bebas dari pengaruh pihak pengusaha. Yang menarik, hanya 29% saja responden yang menilai media saat ini sudah bebas dari tekanan kelompok massa dan pemilik media
3. Bagaimana responden menilai soal sensor dan pembredelan ini? Mayoritas responden (57.1%) tidak setuju dengan sensor. Tetapi, dalam jumlah cukup besar (22%), responden menyatakan kesetujuannya apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan sensor. Hasil survei ini menunjukkan masih adanya tantangan memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat mengenai kebebasan pers. Meski mayoritas tidak setuju dengan sensor, tetapi dalam jumlah cukup besar, responden menilai sensor oleh pemerintah masih diperlukan.
4. Untuk pembredelan, sebagian besar responden (42.3%) tidak setuju jika pemerintah mempunyai kewenangan dalam membredel/ menutup media. Meski sebagian besar tidak setuju dengan pembredelan, dalam jumlah cukup besar (33.4%), responden menyatakan kesetujuannya apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. Mereka yang setuju apabila pemerintah mempunyai kewenangan dalam melakukan pembredelan muncul

di kalangan responden dengan pendidikan dan tingkat sosial ekonomi (SES) yang rendah.

Ada sejumlah alasan mengapa masih muncul banyak pendapat yang menginginkan agar pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. *Pertama*, masih cukup besar responden yang menilai pers saat ini sudah terlalu bebas (istilah umum yang kerap dipakai adalah pers sudah “kebablasan”). Ada hubungan antara penilaian atas kondisi kebebasan media saat ini dengan pendapat atas wewenang pemerintah dalam menutup media. Di kalangan responden yang menilai media saat ini sudah baik, mayoritas (64.6%) tidak setuju dengan pembredelan. Sebaliknya di kalangan responden yang menilai media saat ini terlalu bebas (kebablasan), sebanyak 47.9% setuju apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media yang dinilai tidak baik.

Alasan *kedua*, masih cukup besar responden yang tidak paham dengan Undang-Undang Pers yang secara tegas menyatakan tidak dikenakan pembredelan pada media. Dari responden survei ini, hanya 37% yang mengetahui bahwa pemerintah saat ini tidak punya kewenangan dalam membredel media. Ada hubungan antara pengetahuan mengenai Undang-Undang Pers yang menyatakan tidak ada pembredelan dengan sikap terhadap pembredelan. Di kalangan responden yang menyatakan menurut UU Pers pemerintah punya kewenangan dalam menutup media, sebagian besar (66%) setuju apabila pemerintah punya kewenangan dalam menutup media. Sebaliknya di kalangan pemilih yang mengetahui bahwa pemerintah menurut UU Pers tidak punya kewenangan dalam menutup media, sebagian besar (62.8%) tidak setuju dengan pembredelan. Data ini menunjukkan, isi dari UU Pers ternyata tidak banyak diketahui oleh responden. Pengetahuan responden ini sedikit banyak mempengaruhi sikap dan penilaian terhadap pembredelan.

5. Undang-Undang Pers menegaskan agar penyelesaian sengketa diselesaikan secara damai. Jika ada warga yang tidak puas dengan pemberitaan media, bisa mengajukan Hak Jawab. Dan jika tidak puas dengan Hak Jawab, bisa meminta bantuan Dewan Pers untuk memediasi sengketa dengan media. Sebagian besar responden dalam survei ini (45%) menyatakan memilih penyelesaian sengketa media lewat polisi. Sebanyak 35% mengatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan Hak Jawab pada media. Data ini menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat akan penyelesaian sengketa terbaik.
6. Dari berbagai fungsi media, fungsi media dalam mendidik masyarakat yang paling dikeluhkan oleh responden. Sebanyak 47% responden menilai media telah menjalankan fungsi memberikan informasi dengan baik. Untuk fungsi hiburan, sebanyak 56% menilai media telah baik dalam menjalankan fungsi ini. Sebanyak 60% responden menilai media telah menjalankan tugas dengan baik dalam hal mengontrol kebijakan pemerintah. Dari berbagai fungsi media, tampaknya fungsi mendidik yang dinilai paling rendah. Hanya 37% yang menilai media telah menjalankan tugas dengan baik dalam mendidik masyarakat.

REKOMENDASI

Undang-Undang Pers (No. 40/1999) secara tegas menjamin dan melindungi kebebasan pers. Tetapi jaminan ini tidak akan banyak berguna jika masyarakat umum tidak memahami, meyakini dan melaksanakan apa yang tertera dalam Undang-Undang.

Survei ini menunjukkan masih adanya masalah dalam hal pemahaman publik mengenai kebebasan Pers. Publik di satu sisi memang menganggap kebebasan pers itu penting dan menilai kebebasan pers dibutuhkan. Publik memang mayoritas menilai media

perlu adanya jaminan kebebasan. Akan tetapi survei ini menunjukkan dalam jumlah cukup besar, masih banyak publik yang setuju apabila pemerintah bisa melakukan sensor dan pembredelan. Survei ini juga menunjukkan masih banyaknya publik yang akan memilih penyelesaian lewat polisi/ pengadilan jika ada sengketa dengan media.

Fakta ini menunjukkan dua hal. *Pertama*, sosialisasi dan pemahaman terhadap kebebasan pers selama ini belum masif. Sosialisasi ini kemungkinan hanya untuk kalangan media dan pejabat pemerintah, sementara masyarakat umum belum banyak tersentuh. *Kedua*, publik masih belum puas dengan *performance* media terutama dalam menyajikan informasi yang mendidik bagi publik. Di masa mendatang, perlu upaya yang berbarengan, antara sosialisasi di satu sisi dengan upaya meningkatkan mutu media di sisi lain.***



Jakarta-
Diskusi dan sosialisasi hasil riset Dewan Pers. (24/04/08)

Kemerdekaan Pers Adalah Keharusan

(Sebuah Tanggapan terhadap Penelitian Dewan Pers yang Berjudul “Kebebasan Pers dalam Persepsi Publik”)

Oleh Amir Effendi Siregar

(Dewan Pimpinan Serikat Penerbit Surat kabar Pusat)

Untuk sebuah negara demokratis, kemerdekaan pers adalah keharusan, karena tanpa kemerdekaan pers, tak akan pernah ada negara yang demokratis. Dengan kemerdekaan pers kita bisa mengetahui apa yang terjadi dalam masyarakat secara terbuka. Perbedaan pendapat dapat diketahui yang pada gilirannya akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lewat perbedaan itu.

Dasar penting dari sebuah sistem negara yang demokratis adalah kepercayaan besar pada masyarakatnya. Masyarakat dianggap dapat mengatur dirinya, intervensi negara dilakukan secara terbatas, terutama pada hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut jaminan sosial dan pendidikan buat seluruh warga. Itulah sebabnya kemerdekaan pers sangat penting, karena lewat kemerdekaan pers itu antara lain partisipasi masyarakat dapat terjamin. Kemerdekaan pers itu bukan hanya milik orang pers, tapi milik semua pihak, termasuk milik masyarakat. Media adalah alat komunikasi massa yang terikat pada syarat dan fungsi. Pengelola media adalah para pekerja profesional yang bekerja dan melayani kepentingan publik, untuk kehidupan yang lebih baik.

Dalam hubungan untuk menjaga dan menegakkan kemerdekaan pers, penelitian Dewan Pers ini adalah sebuah penelitian yang sangat baik dan penting, sebagai bahan masukan buat pers Indonesia, untuk melihat sejauh mana persepsi masyarakat terhadap pers dan kemerdekaan pers.

Secara umum saya melihat dan bergembira, bahwa melalui hasil penelitian, kita melihat masyarakat kita menganggap kemerdekaan pers itu penting dan harus dijaga. Masyarakat kita ternyata adalah masyarakat yang terbuka dan cerdas, dan menganggap kemerdekaan pers itu berguna dan penting. Secara terperinci saya akan memberikan tanggapan terhadap penelitian Dewan Pers ini.

1. Metodologi.

Penelitian ini mempergunakan metode survei, yang berarti secara sadar harus diketahui, bahwa yang dihasilkan, bersifat sangat kuantitatif dan permukaan.

Dengan mengambil sampel pemilik telepon, secara sadar juga diketahui bahwa respondennya adalah kalangan menengah ke atas. Secara khusus hal itu dapat dilihat dari tingkat pendidikan dan pengeluaran perbulan responden.

2. Kerangka Penelitian.

Penelitian ini melihat dua aspek kebebasan pers: Pertama, ingin mengetahui pandangan masyarakat terhadap kebebasan pers. Kedua, ingin melihat pandangan masyarakat atas pelaksanaan (*performance*) dari kebebasan pers dan yang menyangkut fungsi media.

Untuk mengetahui yang pertama di atas, memang secara relatif cukup dengan mengukur persepsi. Namun untuk mengetahui "performance" media, tidak cukup dengan melihat persepsi masyarakat. Harus diikuti dengan "content analysis". Lewat "content analysis" dapat diketahui secara tajam dan jelas, kelebihan dan kelemahan media. Dengan demikian sangat berarti baik secara umum maupun secara khusus, yang bersifat operasional dan teknis. Misalnya soal faktualitas, impartialitas, seimbang, netral dan lain sebagainya. Bisa mempergunakan metode McQuail maupun Westerthal.

3. Penilaian Atas Manfaat, Kebebasan dan Pentingnya Media.

Hasil penelitian memperlihatkan secara umum bahwa masyarakat merasa bahwa media itu bermanfaat: 56,39%, dan media saat ini sudah dianggap bebas: 54,43%. Kemudian, masyarakat juga menilai bahwa kebebasan pers itu penting: 62,95%. Ini memperlihatkan bahwa masyarakat kita adalah masyarakat yang terbuka dan mempergunakan media bagi kehidupannya. Bila kita melihat secara lebih tajam, kalangan masyarakat yang dilihat pandangannya adalah kalangan menengah ke atas. Namun yang menarik adalah, gejala tersebut di atas terjadi secara relatif merata pada responden, baik yang tingkat pendidikannya rendah maupun tinggi, meskipun terdapat tren, semakin tinggi tingkat pendidikan responden, semakin tinggi dirasakan manfaat dan pentingnya media, namun perbedaannya hanya sedikit. Artinya pada tingkat pendidikan dan penghasilan lebih rendah, manfaat dan pentingnya media juga dirasakan tinggi. Sangat menarik, bila penelitian ini juga dilakukan secara lebih meluas pada masyarakat, baik kalangan ekonomi sosial atas, menengah dan bawah, sehingga hasilnya akan dilihat secara lebih jelas dan tajam.

4. Peranan Negara, Pembatasan dan Regulasi Media.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 80,33% responden setuju bahwa negara harus secara tegas melindungi dan mendukung kebebasan media. Gejala yang menarik ini, bila dilihat secara tajam, terjadi secara merata di seluruh tingkatan pendidikan dan pendapatan responden. Dari satu sisi dilihat dapat merupakan satu hal yang positif, di sisi lain terdapat dan terasa adanya ketergantungan pada negara untuk menjaga dan melindungi kebebasan media.

Pertanyaan pengaturan dan pembatasan kebebasan media, tampaknya agak membingungkan responden. Pertanyaan: "Kebebasan media itu bersifat mutlak karenanya tidak perlu dibatasi dengan Undang-Undang", adalah pertanyaan yang cukup berat untuk

dipahami, lewat telepon, apalagi bila diikuti dengan pertanyaan: "Kebebasan media itu bukanlah hak yang mutlak karenanya harus dibatasi dengan Undang-Undang". Itulah sebabnya mungkin, cukup besar jawaban yang tidak tahu/tidak jawab: 36,39%. Demikian pula dengan pertanyaan: "Apakah pembatasan kebebasan media perlu diatur dalam Undang-Undang, atautah cukup diserahkan kepada kode etik masing-masing media". Itulah sebabnya juga mungkin jawaban tidak tahu/tidak jawab sangat besar yaitu 44,26%, hampir sama dengan yang menjawab "cukup diserahkan pada kode etik", yaitu sebesar 45,57%. Pertanyaan seperti di atas ini sebaiknya dilakukan dalam sebuah penelitian yang lebih mendalam dan bersifat kualitatif. Atau merupakan kombinasi dengan penelitian survei yang tidak melalui telepon, atau disusun dalam bentuk pertanyaan lain yang sederhana namun substansinya sama bila tetap ingin dilakukan melalui telepon.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa responden, masyarakat Indonesia, khususnya bagi kelas menengah ke atas, kebebasan media itu penting dan bermanfaat seperti yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian bagian awal.

5. Tekanan Eksternal

Secara jelas hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa media kita saat ini secara relatif terbebas dari pengaruh/tekanan pihak pemerintah. Sebesar 67,87% mengatakan bebas dari pengaruh/tekanan pemerintah. Namun angka ini menurun menjadi 29% ketika responden menilai bahwa media sudah bebas dari tekanan kelompok pemilik media dan kelompok massa. Secara implisit dapat dilihat bahwa tekanan pemilik media dan atau kelompok massa cukup besar buat kemandirian media. Untuk melihat secara lebih tajam tekanan eksternal ini sebaiknya dilakukan pembedaan antara media elektronik yang mempergunakan ranah publik dan media cetak yang tidak mempergunakan ranah publik, karena tekanan pemilik pada media elektronik, tidak hanya melanggar profesionalisme dan etika, tapi juga hukum.

6. Pers Keablasan, Sensor dan Pembredelan.

Mayoritas responden mengatakan bahwa media di Indonesia tidak keablasan dan sudah cukup baik, sebesar 62,95%. Namun, 25,90% menyatakan bahwa media kita sudah keablasan dan angka ini sebenarnya cukup besar, apalagi bila terdiri dari kalangan menengah keatas yang bisa menciptakan opini publik. Mayoritas responden masih menyatakan bahwa mereka tidak setuju bila pemerintah memberlakukan sensor pada media, sebesar 57,05%, kemudian 42,30% menyatakan tidak setuju terhadap pembredelan media. Namun angka sebesar 22,30% menyatakan setuju terhadap sensor dan sebesar 33,44% setuju bila pemerintah melakukan pembredelan, ini adalah angka yang cukup tinggi. Di sinilah penting untuk melihat perbedaan antara media elektronik dan media cetak. Dalam regulasi media elektronik jauh lebih ketat karena ia mempergunakan ranah publik, dan prinsip pencabutan ijin dan kontrol media berlaku terhadap media elektronik, meskipun media elektronik tidak boleh lagi jadi alat propaganda pemerintah dan harus bersifat independen. Saya mempunyai kepercayaan bahwa perhatian masyarakat terhadap media elektronik ada perbedaan.

7. Penyelesaian Sengketa dengan Media.

Sosialisasi Undang-Undang Pers secara gencar memang masih harus tetap digencarkan, hasil penelitian hanya 35,08% yang menyatakan penyelesaian terbaik dengan memberikan Hak Jawab, dan sebesar 44,92% langsung melaporkan kepada polisi. Sementara itu dengan sangat jelas masyarakat kita tidak setuju penyelesaian dengan tindakan demonstrasi untuk menyelesaikan sengketa akibat pemberitaan media, angkanya sebesar 65,90%.

8. Kinerja dan Fungsi Media.

Pertanyaan kinerja dan fungsi media bersifat masih terlalu umum. Khusus kinerja media, apa yang dimaksud dengan baik atau biasa saja, tidak jelas perbedaannya. Disamping itu, memang pada responden tidak bisa diharapkan jawaban yang tajam, karena pengetahuan profesionalnya terbatas. Namun, janganlah terlalu umum, bisa dilanjutkan misalnya soal akurasi dan kredibilitas media. Jawaban responden yang mengatakan bahwa kinerja media sebesar 40,98% adalah baik dan biasa saja sebesar 43,28%, tidak bisa bicara banyak. Secara sederhana bisa kita katakan bahwa berdasarkan penelitian ini kinerja media adalah "ok, ok" saja. Jadi tidak bicara banyak, apalagi untuk masukan bagi media itu sendiri. Sehingga menurut pendapat saya memang perlu dilakukan penelitian terhadap isi media yang dilakukan dengan metode analisis isi, sehingga pengelola media dapat memperoleh masukan yang operasional sifatnya.

Tentang fungsi media, secara umum penelitian ini memperlihatkan bahwa media secara umum telah menjalankan fungsinya secara baik.

KESIMPULAN

Penelitian ini adalah penelitian yang sangat bermanfaat dan penting bagi Dewan Pers dan bagi institusi terkait yang berhubungan dengan media. Beberapa kesimpulan masukan dan perbaikan perlu dilakukan untuk kegiatan penelitian berikutnya guna pengembangan media dan usaha menegakkan kemerdekaan pers.

1. Secara umum masyarakat kita merasakan manfaat dan pentingnya kemerdekaan pers. Meskipun penelitian ini masih merupakan representasi dari masyarakat menengah ke atas, namun gambarannya menggembirakan, bahwa mereka merasakan media kita mempunyai arti buat kehidupan publik sehari-hari dan kemerdekaan pers harus tetap dilindungi dan dijaga.

2. Penelitian berikutnya sebaiknya diperluas kepada masyarakat yang lebih umum, sehingga dapat mewakili berbagai kalangan masyarakat, baik di kalangan sosial ekonomi atas maupun bawah.
3. Perlu dilakukan penelitian, yang membedakan antara media elektronik, radio dan televisi dengan media cetak. Karena terdapat perbedaan karakteristik dan perbedaan regulasi.
4. Diperlukan penelitian lanjutan, yang melakukan kombinasi penelitian kuantitatif dan kualitatif termasuk Focus Group Discussion .
5. Sosialisasi tentang UU Pers perlu terus digencarkan, termasuk sosialisasi penggunaan Hak Jawab. Termasuk di sini workshop tentang Hak Jawab.
6. Khusus untuk penelitian kinerja media, sangat diperlukan penelitian terhadap isi dengan metode analisis isi, yang bisa memberikan gambaran hasil kerja profesional media. Hasil penelitian ini bisa memperlihatkan media mana yang secara relatif baik dan yang tidak, diukur dari ukuran-ukuran profesional media. Bagi yang terbaik, seharusnya diberikan penghargaan.

*Makalah ini disampaikan dalam acara Publikasi dan
Diskusi Hasil Riset Dewan Pers:
"Kebebasan Pers dalam Persepsi Publik"
di Jakarta, 24 April 2008.*

Bab II

Pengaduan ke Dewan Pers



Pengaduan ke Dewan Pers

Salah satu fungsi Dewan Pers adalah menerima dan memproses pengaduan masyarakat menyangkut materi karya jurnalistik. Intrinsik dalam fungsi pengaduan tersebut adalah menilai penerapan kode etik jurnalistik dan membantu mengupayakan penyelesaian sengketa antara masyarakat dan pers. Selama tujuh tahun, periode 2000-2007, Dewan Pers telah menangani beratus-ratus pengaduan. Pengaduan yang disampaikan ke Dewan Pers cukup beragam, meskipun lazimnya pengaduan adalah menyangkut pelanggaran etika pemberitaan, namun masyarakat atau komunitas pers datang ke Dewan Pers atau menulis surat pengaduan untuk banyak persoalan.

Sejumlah pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, selain menyangkut pemberitaan, antara lain adalah: Permintaan perlindungan bagi wartawan atas serangan, tekanan, atau perlakuan tidak adil terhadap pers oleh aparat negara atau kelompok masyarakat; permintaan untuk menilai berita; permintaan menjadi saksi ahli dalam sengketa di pengadilan terkait dengan pemberitaan; pengaduan tentang penyalahgunaan profesi pers atau tingkah-laku wartawan yang dianggap tidak patut; pengaduan atas pemanggilan wartawan oleh kepolisian untuk memberi keterangan atau menjadi saksi terkait kasus pemberitaan; pengaduan berupa somasi terhadap media pers yang ditembuskan ke Dewan Pers; pengaduan terhadap materi media yang bernilai pornografis atau provokatif; termasuk pengaduan untuk menyelesaikan sengketa antar media pers atau sengketa industrial di perusahaan pers (Pemutusan Hubungan Kerja atau pemecatan terhadap wartawan).

Meskipun pengaduan ke Dewan Pers beragam, pengaduan yang sebenarnya lazim ditangani atau diproses oleh Dewan Pers adalah yang terkait dengan karya jurnalistik; yaitu pengaduan masyarakat menyangkut pemberitaan pers, yang diduga telah melanggar etika,

meliputi: berita, laporan, editorial, gambar (foto, ilustrasi, termasuk karikatur) yang telah diterbitkan atau disiarkan oleh media pers. Pengaduan dalam kategori lainnya hanya akan disinggung sebagai informasi tambahan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendata jumlah pengaduan ke Dewan Pers selama tujuh tahun terakhir (April 2000-Desember 2007). Dengan melakukan tabulasi jumlah pengaduan dengan mendata identitas pengadu dan pers yang diadukan; mengidentifikasi jenis-jenis pelanggaran etika yang diadukan; menganalisa kecenderungan dan pola pengaduan masyarakat; dan mengidentifikasi proses penyelesaian atas pengaduan.

Penanganan Pengaduan

Dewan Pers telah merumuskan standar operasional penanganan pengaduan sejak tahun 2000, dan telah mengalami revisi dua kali, pada 2005 dan 2007 (naskah terlampir). Lazimnya, sebelum mengadu ke Dewan Pers masyarakat disarankan menggunakan Hak Jawab, yaitu, hak masyarakat untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan pers berupa fakta yang diduga merugikan pihaknya. Hak Jawab anggota masyarakat yang disampaikan langsung ke pers seringkali ditembuskan ke Dewan Pers sebagai pemberitahuan. Jika Hak Jawab tidak dilayani dengan semestinya, atau tanggapan pihak media tidak memuaskan, maka masyarakat dapat melanjutkan mengadu ke Dewan Pers. Namun, dalam banyak kasus, masyarakat langsung mengadu ke Dewan Pers, tanpa sebelumnya menyampaikan Hak Jawab.

Dalam menangani pengaduan Dewan Pers bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pers dengan prinsip adil, seimbang, dan independen. Dengan menekankan pada tercapainya penyelesaian melalui musyawarah antara pihak pengadu dan pengelola pers yang diadukan. Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, penyelesaian dilakukan dengan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) setelah melalui pengujian dan penelitian yang seksama.

Dalam meneliti dan menguji kualitas karya jurnalistik Dewan Pers mengacu pada sebelas butir Kode Etik Jurnalistik, dan penafsirannya, sebagai alat analisis atas pelanggaran etika yang terjadi. Sebelas butir Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan Indonesia:

1. Bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk.
2. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
3. Selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
4. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
5. Tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
6. Tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
7. Memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
8. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
9. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
10. Segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru, dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa.
11. Melayani Hak Jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Berdasarkan ketentuan sebelas butir kode etik jurnalistik tersebut, Dewan Pers mengidentifikasi kesalahan atau pelanggaran kode etik yang terjadi, dengan menilai: itikad penyebaran informasi; cara memperoleh informasi; pengujian terhadap sumber informasi serta faktualitasnya; kebenaran informasi dan kepatutan cara penyampaian (tidak berprasangka, tidak diskriminatif, tidak menghakimi, tidak memfitnah, tidak merendahkan martabat, dan selalu menghormati privasi); serta kesediaan untuk meralat, memperbaiki, atau meminta maaf atas kesalahan informasi; serta melayani hak koreksi dan Hak Jawab.

Jika dalam proses penanganan pengaduan ditemukan alasan yang valid mengenai pelanggaran etika, selanjutnya, Dewan Pers menyampaikan pernyataan penilaian dan rekomendasi, berupa: pernyataan agar pers melakukan koreksi/ralat atas informasi yang telah disebarkan; rekomendasi agar pers memuat Hak Jawab yang proporsional; rekomendasi agar pers menyampaikan permintaan maaf secara terbuka; rekomendasi agar organisasi wartawan atau perusahaan pers memberikan sanksi (teguran keras, skors, sampai pemecatan) kepada wartawan yang terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik; rekomendasi disampaikan kepada pihak-pihak yang bersengketa serta disampaikan secara terbuka melalui media massa.

Merujuk pada proses dan mekanisme penyelesaian pengaduan Dewan Pers seperti tersebut, kajian ini memilah, mengidentifikasi, dan menganalisa data pengaduan berdasarkan dokumen tertulis yang tersimpan dalam arsip Dewan Pers. Dokumen-dokumen tersebut meliputi materi Hak Jawab masyarakat yang ditembuskan ke Dewan Pers; surat pengaduan masyarakat; notulen rapat pengaduan; tabulasi data kasus pengaduan; pernyataan penilaian dan rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pers, serta dokumen lain yang terkait dan relevan.

Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai siapa pengadu, media apa yang diadakan, dari mana, dan mengapa. Selain

itu juga bermaksud mengurai persoalan etika yang diadukan, dengan mengidentifikasi akurasi, keberimbangan, cara mendapatkan informasi; kredibilitas sumber, kebenaran fakta, cara penulisan dan penyampaian; serta kesediaan pers melayani Hak Jawab atau merespon, mengoreksi, meralat, meminta maaf.

Klasifikasi Pengaduan

Sampai dengan September 2007, atau tujuh tahun sejak kelahirannya, Dewan Pers sedikitnya telah menerima 1265 pengaduan masyarakat yang terkait dengan berbagai permasalahan pers. Pengaduan sejumlah itu terdiri atas pengaduan langsung yaitu langsung datang ke Kantor Dewan Pers, maupun pengaduan tidak langsung yaitu hanya dengan mengirimkan Surat Pengaduan ke Dewan Pers.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang identifikasi pengaduan masyarakat ke Dewan Pers antara lain identitas pengadu, jenis-jenis pelanggaran etika yang diadukan, kecenderungan pola pengaduan masyarakat, dan lain-lain, maka Dewan Pers melakukan penelitian terhadap pengaduan masyarakat tersebut. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan dokumen surat pengaduan ke Dewan Pers yang berjumlah 1265 surat. Atas pertimbangan teknis dan keterbatasan waktu, tidak memungkinkan untuk meneliti semua dokumen tersebut. Oleh karena itu penelitian ini hanya mengambil sampel dokumen pengaduan secara terbatas, dengan harapan dapat memberikan gambaran karakteristik pengaduan yang pernah disampaikan.

Pemilihan sampel dokumen pengaduan dilakukan dengan metode *non probability sampling*. Dalam metode *non probability sampling* terdapat tiga pilihan pendekatan, yaitu *accidental sampling*, *quota sampling* dan *cluster sampling*. Dalam penelitian ini dipilih metode *quota sampling*, yaitu sampel (dokumen pengaduan) yang ditetapkan lebih dahulu.¹ Untuk maksud penelitian ini *quota sampel* ditetapkan

¹ Faried Al i, *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal . 84.

20%. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 20% dari 1265 dokumen pengaduan, yaitu sebanyak 253 pengaduan.

Tabel berikut memberikan gambaran terinci mengenai identitas pengadu, jenis pengaduan dan jenis pelanggaran etika menurut pengadu.

Tabel 1: Identitas Pengadu

No.	Isi Identitas Pengadu	Jumlah	%
1	Pejabat Pemerintah atau Pegawai Negeri	56	27,13
2	Pengusaha atau Pekerja Swasta	69	27,27
3	Masyarakat Umum	45	17,78
4	Wartawan atau Komunitas Pers	80	31,62
5	Politisi	3	1,18
	Total	253	100

Angin kemerdekaan pers ternyata berhembus sangat kencang dan menerpa berbagai pihak, seluruh lapisan masyarakat merasakan terpaan pers yang bebas berhembus. Penelitian ini menunjukkan, dari 253 sampel pengaduan, identitas pengadu ternyata beragam, meliputi hampir seluruh lapisan masyarakat dari strata terendah, warga masyarakat biasa sampai dengan strata masyarakat tinggi seperti pejabat dari suatu lembaga pemerintah atau lembaga negara. Secara rinci persentase pengadu dapat dilihat dalam tabel: 27 persen pengadu adalah pejabat pemerintah dan pegawai negeri,

persentase yang hampir sama adalah pengaduan dari pengusaha atau pegawai swasta yang perusahaannya dirugikan oleh berita pers. Politisi tergolong jarang mengadu ke Dewan Pers, boleh jadi mereka sudah sangat memahami "permainan" dalam dunia pers, seperti "membina" wartawan melalui amplot. Sehingga ketika dirugikan oleh berita pers, mereka menyelesaikan dengan cara mereka sendiri, tidak memerlukan bantuan Dewan Pers.

Namun, yang menarik, berbeda dari anggapan yang menyatakan bahwa "yang diuntungkan dengan kemerdekaan pers adalah kalangan wartawan," rupanya selain menikmati hembusan kemerdekaan pers, wartawan dan komunitas pers tidak sepenuhnya menikmati kemerdekaan pers dengan leluasa. Ini terbukti mayoritas pengadu, sebanyak hampir 32 persen, adalah wartawan atau pekerja pers. Dalam penelitian ini komunitas pers mencakup wartawan, yang terdiri atas pimpinan redaksi, pimpinan perusahaan pers, perwakilan organisasi wartawan dan serikat pekerja perusahaan pers.

Tingginya persentase pengaduan di kalangan pekerja pers mengindikasikan, kemerdekaan pers masih belum sepenuhnya dinikmati pers secara optimal. Hal ini terkait dengan banyaknya kasus ancaman dan kekerasan terhadap wartawan yang dilakukan oleh aparat maupun kelompok komunal. Selain itu, boleh jadi, ini adalah cerminan belum matangnya kemerdekaan pers di Indonesia, pers sering menjadi sasaran amarah, akibat masih rendahnya profesionalisme atau rendahnya toleransi masyarakat. Mekanisme penyelesaian etika, seperti melalui Hak Jawab untuk memperbaiki kekeliruan pemberitaan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Namun ada satu temuan yang menarik, berdasarkan penelusuran dokumen, Dewan Pers sering mendapatkan surat tembusan dari pihak pengelola pers yang telah melaksanakan pelayanan Hak Jawabnya.

Tabel 2: Jenis Pengaduan

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah	%
1	Tembusan Hak Jawab	105	41.50
2	Pengaduan Karya Jurnalistik	45	17.78
3	Pengaduan Perilaku wartawan	4	1.58
4	Pengaduan sengketa Industrial	12	4.74
5	Pengaduan ancaman dan kekerasan terhadap Wartawan	16	6.32
6	Pengaduan Permohonan Mediasi oleh Dewan Pers	15	5.92
7	Pengaduan Advokasi terhadap kemerdekaan pers	15	5.92
8	Pengaduan Tanggapan Terhadap Isi Berita	8	3.16
9	Permohonan Hak Jawab	6	2.37
10	Tidak Melaksanakan PPR / Putusan Dewan Pers	6	2.37
11	Informasi dari Masyarakat	5	1.97
12	Menanggapi Hak Jawab	5	1.97
13	Pengaduan terhadap Organisasi Pers	4	1.58
14	Media Dilaporkan ke Polisi	3	1.18
15	Permohonan Saksi Ahli	2	0.79
16	Pemanggilan Wartawan	1	0.39
17	Artikel Tidak Dimuat	1	0.39
	Total	253	100

Banyak pengaduan terkait dengan persoalan Hak Jawab, baik menyangkut tidak adanya pelayanan maupun ketidakpuasan atas pelayanan Hak Jawab. Masyarakat aktif menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Hak Jawab, berupa tembusan surat ke Dewan Pers, mencapai 41 persen. Sedangkan pengaduan langsung mencapai hampir 18 persen. Pengelola pers mengadu ke Dewan Pers karena ada pihak-pihak yang menghambat tugas pers, melakukan tindak kekerasan terhadap wartawan, permohonan mediasi, permohonan advokasi, keberatan melaksanakan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers, mediana dilaporkan ke polisi, permohonan saksi ahli dan pemanggilan wartawan. Sedang dari pihak karyawan atau serikat pekerja perusahaan pers, pengaduan umumnya adalah masalah industrial antara lain masalah pemutusan hubungan kerja, masalah kepemilikan saham dan dari organisasi pers penyampaian tentang pernyataan sikap.

Pada tabel berikut, menyangkut pelanggaran etika yang terjadi, kasus kesalahan yang paling banyak diadukan menyangkut akurasi (26,48%) dan keberimbangan (17,39%). Hal ini mengindikasikan prinsip mendasar pers profesional belum sepenuhnya dijalankan oleh pers di Indonesia. Akurasi dan keberimbangan merupakan dua prinsip utama etika pers, yang rupanya paling sering dilanggar oleh pers Indonesia. Kasus pengaduan lainnya adalah menyangkut tidak adanya verifikasi atau konfirmasi (16,99%), yang juga merupakan prinsip dasar dalam jurnalisme. Yang agak mengkhawatirkan adalah relatif banyak pengaduan terkait dengan berita fitnah, yaitu sebesar 9,88%, pencemaran nama baik 9,09%, berita yang menghakimi 5,92%. Fitnah, pencemaran nama baik, dan berita menghakimi (*trial by the press*) sesungguhnya hampir sama kasusnya, perbedaan istilah dalam klasifikasi merujuk pada peristilahan yang didefinisikan oleh pengadu berdasarkan dokumen pengaduan.

Tabel 3: Pelanggaran Etika Menurut Pengadu

No.	Pelanggaran	Jumlah	%
1	Tidak Akurat	67	26.48
2	Tidak Berimbang	44	17.39
3	Tidak Verifikasi / Konfirmasi	43	16.99
4	Berprasangka	10	3.95
5	Menghakimi	15	5.92
6	Memfitnah	25	9.88
7	Tidak Bersedia Memuat Hak Jawab	4	1.58
8	Pemuatan Hak Jawab Tidak Memuaskan	3	1.18
9	Merugikan Nama Baik	23	9.09
10	Tidak Profesional	13	5.13
11	Menyudutkan / Tendensius	6	2.37
	Total	253	100

Berdasarkan penelitian ini, secara umum dapat disimpulkan kemerdekaan pers bukan hanya milik komunitas pers saja tapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka persentase pengaduan masyarakat tentang Hak Jawab dan pengaduan karya jurnalistik terkait dengan pelanggaran etika menyangkut kelemahan akurasi, keberimbangan, dan tidak adanya verifikasi atau konfirmasi. Hal ini merupakan indikasi bahwa komunitas pers masih melalaikan prinsip dasar jurnalistik dan perlu memperbaiki diri.

Pada sisi lain, tingginya persentase pengaduan terkait dengan Hak Jawab dan adanya permohonan mediasi ke Dewan Pers, dapat ditafsirkan bahwa mulai muncul kesadaran masyarakat tentang adanya Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi rujukan. Peran Dewan Pers sebagai lembaga yang menjalankan fungsi mediasi untuk mengupayakan penyelesaian atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers semakin diterima masyarakat.

Penyelesaian Pengaduan

Dalam menangani pengaduan, secara prinsip Dewan Pers melakukan mediasi agar tercapai penyelesaian yang dapat diterima pihak pengadu dan yang yang diadukan. Seringkali pengaduan dapat diselesaikan secara baik, pihak-pihak yang bertikai menerima dan mengikuti keputusan Dewan Pers, namun penyelesaian pengaduan adakalanya tidak memuaskan pihak-pihak yang bersengketa. Penyelesaian pengaduan di Dewan Pers dapat dikategorikan menjadi empat macam: 1. Melalui Hak Jawab; 2. Melalui kesepakatan musyawarah; 3. Mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR); dan 4. Penyelesaian lainnya. Berikut uraian masing-masing penyelesaian dan ilustrasi kasus yang menonjol:

1. Hak Jawab

Pers profesional bukanlah pers yang tidak pernah salah, jika melakukan kesalahan pers harus bersedia meminta maaf dan memuat Hak Jawab dan koreksi masyarakat. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kewajiban itu. Pasal 5 ayat (2) berbunyi: "Pers wajib melayani Hak Jawab" dan ayat (1) "Pers wajib melayani Hak Koreksi". Pelanggaran terhadap ketentuan itu bisa dipidana denda paling banyak Rp 500.000.000 seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers.

Kode Etik Jurnalistik juga menegaskan soal pelayanan terhadap Hak Jawab. Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan: "Wartawan

Indonesia melayani Hak Jawab dan hak koreksi secara proporsional”, yang penafsirannya: (a). Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. (b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diterbitkan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. (c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Dewan Pers aktif mengajak masyarakat agar menjadi konsumen pers yang kritis dengan memonitor kualitas informasi pers dan menggunakan Hak Jawab atau hak koreksi dalam merespon kelemahan pers. UU Pers dan Kode Etik mengatur bagaimana mengontrol pers, kesalahan jurnalistik diselesaikan dengan mekanisme jurnalistik. Penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers bermuara pada penggunaan Hak Jawab dan hak koreksi. Hal itu bisa terlaksana dengan baik jika masyarakat aktif merespon pemberitaan pers—dan pejabat juga memberikan contoh pemakaian Hak Jawab.

Melayani Hak Jawab merupakan wujud tanggungjawab pers yang profesional. Meskipun demikian sejumlah surat kabar, majalah, dan tabloid masih enggan melayani Hak Jawab dengan semestinya. Dewan Pers menerima banyak tembusan surat Hak Jawab dari masyarakat kepada berbagai media. Biasanya, dengan adanya tembusan surat tersebut, Dewan Pers segera melayangkan surat kepada media terkait menanyakan tindak lanjut pelayanan Hak Jawab itu. Seringkali, masyarakat yang merasa puas Hak Jawabnya telah dimuat menginformasikan ke Dewan Pers.

Hak Jawab Presiden SBY: Pertama kali dalam sejarah pers di Indonesia, Presiden menggunakan Hak Jawab untuk meluruskan berita yang merugikan dirinya. Pada 11 Januari 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Hak Jawab kepada *Kompas* dan *Rakyat Merdeka*. Keesokan harinya dua koran tersebut memuat

Hak Jawab Presiden—yang disampaikan Menegkominfo didampingi dua juru bicara kepresidenan, Andi A Mallarangeng dan Dino Pati Djalal, langsung ke kantor redaksi bersangkutan.

Hak Jawab tersebut adalah respon Presiden atas tulisan *Kompas*, edisi 6 Januari 2004 berjudul “*Ketika Aktor Kehilangan Panggung*”. Laporan tersebut memaparkan jumpa pers Presiden SBY dengan wartawan di Pendapa Cikeas, Bogor, sehari sebelumnya. Dalam jumpa pers itu, menurut *Kompas*, Presiden memberikan penjelasan menyangkut kewajibannya sebagai Presiden Republik Indonesia terkait dengan bencana gempa bumi dan gelombang tsunami di Nanggroe Aceh Darrusalam dan Sumatera.

Presiden SBY menjelaskan secara panjang lebar penanganan bencana menyedihkan itu, terutama rehabilitasi wilayah yang luluh lantak diamuk gempa dan gelombang besar itu. Ketika tiba sesi tanya jawab, Presiden SBY memancing wartawan untuk bertanya jika memerlukan penjelasan lebih jauh. Namun, tidak satu pun wartawan yang hadir mengajukan pertanyaan. Presiden selanjutnya mengulang beberapa bagian penting keterangannya, sembari kembali mengingatkan jika ada pertanyaan. Ajakan tersebut direspon dua wartawan yang mengajukan pertanyaan.

Kompas memaparkan peristiwa jumpa pers tersebut dengan cukup terinci dan pada bagian akhir tulisan ditutup dengan kalimat berikut: “Gempa bumi dan gelombang tsunami seperti tidak menyisakan panggung bagi Presiden Yudhoyono tampil ke muka”. Tulisan itu ternyata membuat Presiden Yudhoyono tidak nyaman, karena secara tersirat membandingkan kiprah presiden yang lamban dibandingkan dengan kegesitan Wakil Presiden Yusuf Kalla dalam merespon bencana tsunami.

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi—waktu itu, Sofyan Djalil—menilai tulisan itu bias, tendensius, serta bertendensi mencemarkan nama baik Presiden Yudhoyono. Bahkan, menurut Sofyan Djalil tulisan itu merupakan rekayasa yang tidak profesional,

mencampuradukkan fakta dan opini, dan melanggar kode etik jurnalistik. "Kalau pun berita itu bertujuan baik untuk memberikan empati kepada Presiden, penulisannya bisa mengundang persepsi negatif tentang Presiden Yudhyono, judul tulisan itu bisa dipahami dan diterima publik sebagai *Ketika Presiden RI Kehilangan Legitimasi*," kata Sofyan sembari menegaskan Presiden Yudhyono meminta berita itu diluruskan.

Pemimpin Redaksi *Kompas*, Suryoprato, mengatakan tulisan tersebut tidak bermaksud menihilkan kerja keras Presiden, namun jika dipahami berbeda dan dinilai merugikan, pihak *Kompas* bersedia meminta maaf. Pada edisi 12 Januari 2005 *Kompas* memuat Hak Jawab Presiden RI melalui tulisan berjudul *Hak Jawab Presiden RI: Presiden Pimpin Langsung Penanggulangan Bencana Aceh*. Hak Jawab itu berisi pernyataan dan penjelasan Sofyan Djailil mengenai penanganan bencana gempa dan gelombang tsunami di NAD dan Sumatera Utara.

Langkah Presiden Yudhyono menggunakan Hak Jawab patut diapresiasi, satu presiden yang bisa dicontoh masyarakat: menyelesaikan keberatan atas pemberitaan dengan menggunakan Hak Jawab. Langkah seperti ini belum pernah dilakukan presiden sebelumnya. Kesediaan presiden menggunakan Hak Jawab, bisa dikatakan merupakan buah kampanye yang dilakukan Dewan Pers yang semakin intensif.

Sementara itu Hak Jawab Presiden Yudhyono kepada *Rakyat Merdeka* disampaikan untuk mengklarifikasi berita edisi 11 Januari 2005 berjudul *Presiden & Wapres Bisa Perang Terbuka, SK Kalla Mungkin Dimanfaatkan Pihak Lain*. Sehari kemudian *Rakyat Merdeka* menurunkan tulisan berjudul *Tidak Ada Masalah Antara SBY & Kalla: SK Kalla Berdasarkan Keppres*.

Namun, lagi-lagi, *Rakyat Merdeka* mengundang persoalan melalui laporan yang dimuat pada edisi 13 Januari 2005 berjudul: *Presiden Didesak Copot Tiga Menteri*. Dalam laporan ini *Rakyat*

Merdeka mengutip pernyataan Koordinator Masyarakat Profesional Madani (MPM) yang mengatakan bahwa Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan Yusuf Anwar, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Ketua Bappenas Sri Mulyani Indrawati melakukan kebohongan publik berkaitan dengan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh. Berita itu dianggap merugikan menteri-menteri tersebut.

Mewakili tiga menteri tersebut, Menkominfo Sofyan Djalil menulis Hak Jawab ke *Rakyat Merdeka* menyatakan, isi berita tersebut “tidak berimbang, karena hanya mengutip narasumber secara sepihak dan tidak pernah dikonfirmasi kepada ketiga menteri”. Menkominfo menegaskan ketiga menteri dimaksud telah bekerja secara serius. Hak Jawab tersebut dimuat *Rakyat Merdeka*, pada edisi 16 Januari 2005 dengan judul: *Hak Jawab: Tiga Menteri Mengaku Serius*.

Enggan Melayani: Dewan Pers menerima surat pengaduan dari Bank Artha Graha pada 10 Mei 2007 terkait pemberitaan Koran *Rakyat Merdeka*, 9 Mei 2007, berjudul *Saham Bank Artha Graha Henggang dari Lantai Bursa*. Dalam surat itu, Bank Artha Graha menginformasikan telah mengirim Hak Jawab kepada *Rakyat Merdeka*. Dewan Pers menindaklanjuti pengaduan itu dengan mengirim surat pada 11 Mei 2007 kepada *Rakyat Merdeka* mengenai pelayanan atas Hak Jawab itu. Pada tanggal 14 Mei 2007, Dewan Pers menerima surat tembusan terimakasih dari Bank Artha Graha yang ditujukan kepada *Rakyat Merdeka* karena Hak Jawabnya telah dimuat pada 14 Mei 2007.

Contoh lainnya, Dewan Pers menerima surat tembusan dari Frans Hendra Winata, penasihat hukum Pontjo Sutowo, yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, pada 22 Juni 2007. Surat tembusan tersebut merupakan Hak Jawab Pontjo Sutowo atas berita *Tempo*, 24 Juni 2007, berjudul: *Pontjo Menang Sebelum Sidang*. Dewan Pers segera mengirim surat kepada *Tempo*

mengenai hal itu dan pada 4 Juli 2007 Frans Hendra Winata menginformasikan bahwa Hak Jawab sudah dimuat disertai ucapan terimakasih kepada Dewan Pers.

Namun, adakalanya pelayanan Hak Jawab oleh media tersendat. Pada 4 Juli 2007, Dewan Pers menerima pengaduan pimpinan PT Toba Pulp Lestari (TPL) terhadap 171 berita Surat Kabar *Batak Pos* yang dinilai mendiskreditkan TPL. Hak Jawab TPL memang telah dimuat oleh Skh *Batak Pos* namun tidak memuaskan. Menindaklanjuti pengaduan itu, Dewan Pers pada 19 Juli 2007 mengundang Pimpinan Skh *Batak Pos* untuk meminta penjelasan. Dalam perkembangannya, Dewan Pers mengadakan pertemuan antara pimpinan TPL-*Batak Pos* dan Dewan Pers. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Dewan Pers pada 25 Juli 2007 menyepakati pihak *Batak Pos* memuat secara utuh Hak Jawab TPL pada edisi 26 Juli 2007, dan TPL tidak akan membawa persoalan tersebut ke pengadilan.

Ternyata pada tanggal 26 Juli 2007 *Batak Pos* belum juga memuat Hak Jawab tersebut. Karena itu kuasa hukum TPL menginformasikan hal itu kepada Dewan Pers sambil menegaskan pihaknya akan menempuh jalur hukum. Tanggal 27 Juli 2007 Pimpinan Skh *Batak Pos* menyampaikan pemberitahuan kepada pihak TPL dan Dewan Pers bahwa Hak Jawab belum bisa dilayani karena adanya kendala teknis. Hak Jawab itu baru bisa dimuat secara utuh dan menempati satu halaman pada edisi 28 Juli 2007. Setelah pemuatan Hak Jawab tersebut secara utuh maka persoalannya dianggap selesai.

Pelayanan Hak Jawab masih mengundang kontroversi, menyangkut penempatan Hak Jawab, kuantitas materi, dan waktu pemuatan. Masyarakat penyampai Hak Jawab menginginkan penempatan sesuai dengan letak berita yang dipersoalkan, dengan volume yang sama besar, dan segera dimuat setelah pengiriman. Sedangkan pihak media seringkali menempatkan Hak Jawab dalam

kolom surat pembaca, juga tidak memuat secara utuh atau diedit dengan menghilangkan bagian yang dirasa penting. Batasan waktu juga menimbulkan persoalan, layakkah Hak Jawab dilayani untuk materi berita yang sudah kadaluarsa? Jika ada masa kadaluarsa berita, berapa lama tenggang waktunya? Pasal 11 Kode Etik Jurnalistik menyatakan: “Wartawan Indonesia melayani Hak Jawab dan hak koreksi secara proporsional” yang penafsirannya: (c) proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Apa yang dimaksud dengan “setara” juga menimbulkan tafsir berbeda.

2. Mediasi

Selain penggunaan Hak Jawab atau hak koreksi, upaya lain yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan adalah menggunakan Dewan Pers sebagai mediator. Melalui Dewan Pers persoalan dapat diselesaikan dengan lebih cepat, tanpa biaya, dan elegan. Pengalaman seperti ini dirasakan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang merasa dirugikan oleh pemberitaan majalah *Tempo*. PT TPL mengadu ke Dewan Pers, yang memutuskan agar *Tempo* memuat Hak Jawab dari TPL. Baik *Tempo* maupun TPL mematuhi putusan tersebut.

“Menyelesaikan sengketa pers melalui kode etik akan lebih efektif daripada melalui upaya hukum”, ungkap Eduard Dapari, Communication Senior Advisor TPL, dalam diskusi Dewan Pers bertema “Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Pers”. Sedangkan *Tempo* berpendapat, mengklarifikasi berita yang salah adalah keharusan. “Jika kita memberikan informasi yang salah, maka harus diklarifikasi dan memohon maaf”, kata Bambang Harymurti. Permohonan maaf, menurut Bambang, pertama kali harus ditujukan ke masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan karena mendapat informasi yang tidak benar.

Dalam menyelesaikan pengaduan, Dewan Pers sedapat mungkin mengajak jalan damai dengan semangat musyawarah-mufakat

(*win-win solution*) melalui pertemuan tiga pihak, pengadu, yang diadakan dan Dewan Pers selaku mediator. Jalan damai itu dinilai lebih cepat dan murah ketimbang penyelesaian melalui jalur hukum yang biasanya memakan waktu lama dan menguras tenaga, pikiran dan tentu saja dana. Meskipun demikian Dewan Pers tetap menghormati jika pihak-pihak yang dimediasi tidak puas dan menempuh jalur penyelesaian lain, melalui jalur hukum, sejauh menggunakan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers.

Sejumlah kasus pengaduan ke Dewan Pers dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Biasanya media yang bersalah diminta untuk memuat Hak Jawab, melakukan wawancara, atau membuat liputan baru tentang isu yang dipersoalkan. Sebelum proses mediasi, biasanya Dewan Pers meminta kepastian agar pihak yang mengadukan tidak membawa kasus itu ke pengadilan. Berikut sejumlah contoh pengaduan yang diselesaikan melalui mediasi Dewan Pers:

DC Mall vs SKH Media Kepri Batam: Pada 9 September 2005, Dewan Pers menerima pengaduan dari Manajemen Diamond City (DC) Mall Batam. Pengadu merasa *Harian Media Kepri* Batam dalam serangkaian pemberitannya pada edisi 8 Agustus 2005 sampai dengan 9 September 2005 mengenai acara: "Bugur bersama Diamond Supermarket" yang diselenggarakan pada tanggal 5-7 Agustus 2005 di Atrium Hall DC Mall Batam, dinilai berlebihan dan tidak proporsional. Menurut manajemen DC Mall, *Media Kepri* telah menggiring opini publik bahwa lomba aerobic itu tidak lebih merupakan kegiatan tarian erotis dan karena itu harus ditentang.

Pada 20 Desember 2005 Dewan Pers memfasilitasi pertemuan tripartit antara DC Mall-*Media Kepri*-Dewan Pers, setelah sebelumnya Dewan Pers mengundang kedua belah pihak secara terpisah untuk memperoleh klarifikasi. Dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa pimpinan *Media Kepri* mengakui, ada kekeliruan pemberitaan yang menimbulkan dampak tidak nyaman bagi manajemen DC Mall. *Media Kepri* bersedia meminta maaf

kepada manajemen DC Mall. Kesepakatan itu dituangkan dalam siaran pers Dewan Pers untuk diketahui publik dan dimuat di *Media Kepri* pada 27 Desember 2005.

Menko Kesra vs Harian *Rakyat Merdeka*: Dewan Pers menyelesaikan kasus ini melalui mediasi. Harian *Rakyat Merdeka* selain meminta maaf juga memecat wartawannya. Sengketa ini muncul ketika pada 20 Juni 2006 Dewan Pers menerima tembusan surat dari Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesra yang ditujukan kepada Harian *Rakyat Merdeka*, atas pemberitaan edisi 20 Juni 2006 berjudul: *Aburizal: Saya Sibuk*. Atas dasar itu, Dewan Pers meminta Harian *Rakyat Merdeka* untuk memuat koreksi sesuai permintaan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesra tersebut.

Namun, pada 21 Juni 2006, Dewan Pers menerima pengaduan kembali, kali ini datang langsung ke Dewan Pers, karena pemuatan kembali berita menyangkut Aburizal Bakrie yang diakui telah diwawancarai oleh wartawan *Rakyat Merdeka*, padahal waktu itu Aburizal Bakrie berada di Eropa. Bertolak dari fakta itu, Dewan Pers pada 23 Juni 2006 memediasi pertemuan antara Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kesra dengan Pemimpin Redaksi *Rakyat Merdeka*. Dalam pertemuan itu, Sekretaris Kementerian menunjukkan bukti-bukti berupa paspor dan tiket pesawat terbang atas nama Aburizal Bakrie yang menyatakan dia berada di Eropa. Akhirnya *Rakyat Merdeka* mengakui kekeliruannya dan memuat permintaan maaf, dan memecat wartawan yang bersangkutan karena telah berbohong.

Perusahaan Gas Negara (PGN) vs Harian *Bisnis Indonesia*: Dewan Pers menerima tembusan Hak Jawab dan hak koreksi PT PGN yang ditujukan kepada Harian *Bisnis Indonesia*, 9 Desember 2007, atas pemberitaan Harian tersebut berjudul: "Pipa transmisi PGN bermasalah" (4 Desember 2007), "Pasok gas ke Singapura berpotensi terganggu" (5 Desember 2007), dan "Direksi PGN terancam dikenai sanksi" (6 Desember 2007).

PT PGN menilai berita *Bisnis Indonesia* tidak profesional, tidak melakukan uji kebenaran informasi, dan tidak berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dewan Pers mempertanyakan pelayanan Hak Jawab PT PGN kepada Pemimpin Redaksi *Bisnis Indonesia* melalui surat. *Bisnis Indonesia* dalam surat tanggapannya kepada Pimpinan PT PGN yang juga ditembuskan kepada Dewan Pers menyampaikan bahwa pemberitaan mengenai *buckle* pipa gas PGN sudah dilakukan secara profesional dan memenuhi standar, kaidah dan Kode Etik Jurnalistik. Karena itu *Bisnis Indonesia* tidak dapat memenuhi Hak Jawab PT PGN.

Dewan Pers kemudian mengundang pimpinan PT PGN dan SKH *Bisnis Indonesia* pada 1 Februari 2008. Dalam pertemuan tiga-pihak antara PT PGN-*Bisnis Indonesia*-Dewan Pers akhirnya dapat disepakati bahwa PT PGN akan memberikan penjelasan sebagai Hak Jawab dan *Bisnis Indonesia* bersedia memuat namun tanpa permintaan maaf karena harian tersebut merasa telah melakukan kerja jurnalistik sesuai standar profesional dengan melakukan pengecekan ke berbagai narasumber yang memiliki otoritas mengenai berita dimaksud dan dilakukan secara seimbang.

Raymond JJ Latiuhmallo vs Majalah *Tempo*: Pada 4 Juni 2007, Dewan Pers menerima surat tembusan dari Ozhak & Partners, kuasa hukum Raymond JJ Latiuhmallo (Ongen), yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Majalah *Tempo*, terkait dengan tiga pemberitaan *Tempo*, edisi 16-22 April 2007, edisi 23-30 April 2007 dan edisi 7-13 Mei 2007. Melalui suratnya, Ozhak & Partners, menyampaikan Hak Jawab atas pemberitaan tersebut. Majalah *Tempo* memuat Hak Jawab itu pada edisi 11-17 Juni 2007. Namun, pemuatan Hak Jawab tersebut belum memuaskan Ongen, sehingga Ozhak & Partner menyampaikan surat pengaduan ke Dewan Pers berupa somasi terhadap *Tempo* dan meminta Dewan Pers untuk memfasilitasi pertemuan dengan Majalah *Tempo*.

Dewan Pers mengundang kedua belah pihak untuk mengadakan pertemuan pada 21 Juni 2007. Dalam pertemuan itu Dewan Pers menyampaikan sejumlah penilaian terhadap berita yang ditulis *Tempo*. Menurut Dewan Pers *Tempo* dalam pemberitaannya tidak mempunyai niat jahat untuk mencederai nama dan pribadi Ongen serta tidak didasarkan atas kebencian terhadap Ongen. Pemberitaan yang menyangkut nama Ongen dalam kasus pembunuhan Munir adalah bagian dari tugas jurnalistik yang dilindungi oleh UU Pers. Kelemahan *Tempo* adalah dalam gaya penulisan yang cenderung membenarkan akan informasi narasumber anonim, yang dikutip *Tempo*, tentang keterlibatan Ongen dalam pembunuhan Munir.

Kedua belah pihak tidak menyatakan keberatan atas apa yang dikemukakan Dewan Pers tersebut. Sehingga dapat dicapai kesepakatan untuk menyelesaikan kasus itu secara musyawarah dan kekeluargaan. Kesepakatan yang dicapai adalah: 1. *Tempo* menyediakan empat halaman berwarna dalam Rubrik Wawancara (tanya-jawab) pada edisi terdekat yang isinya memberikan kesempatan kepada Ongen untuk menyampaikan fakta-fakta tentang dirinya. Wawancara itu juga dimuat dalam Majalah *Tempo* edisi Bahasa Inggris; 2. *Tempo* juga bersedia meminta maaf kepada Ongen dan keluarganya atas dampak pemberitaan majalah *Tempo*. Permintaan maaf itu juga dimuat dalam pengantar wawancara dengan Ongen. Bahkan secara informal, *Tempo* bersedia memberikan bantuan berupa materi untuk meringankan beban hidup keluarga Ongen, sebagai dampak dari pemberitaan *Tempo*.

Sayangnya, dalam perkembangan, pelaksanaan kesepakatan tersebut tertunda karena ketidaksepakatan bantuan materi, yang kemudian diterjemahkan oleh pengacara Ongen sebagai "ganti rugi". Jumlah "ganti rugi" yang diminta dinilai oleh *Tempo* terlampau banyak. Kesepakatan yang diraih dalam mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Kawin Kontrak ala *Trans TV*: Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia, pada 2 Agustus 2006, mengadu ke Dewan Pers mempersoalkan tayangan Fenomena *Trans TV*, edisi 24 Mei 2006, episode *Kawin Kontrak*. PAHAM mempersoalkan pemakaian rekaman prosesi pernikahan resmi klien mereka, Yuri Maulana dan Nina Mariana, sebagai ilustrasi acara *Kawin Kontrak*. PAHAM menilai penyangan itu menimbulkan salah paham bahwa pernikahan klien mereka, yang resmi, seolah cuma kawin kontrak. Selain itu, penggunaan rekaman prosesi pernikahan itu dilakukan tanpa izin.

Dewan Pers mengundang PAHAM untuk memperoleh klarifikasi dan melakukan *cross-check* kepada penanggung jawab *Trans TV*. Selanjutnya dilaksanakan pertemuan tiga-pihak untuk mencari solusi. Dalam pertemuan ini terkuak akar persoalan. Karena adanya pertemanan antara kameraman *Trans TV* dengan Yuri-Nina, mempelai mengizinkan jika rekaman pernikahan mereka dipakai dalam tayangan siaran, namun mempelai tidak mengira jika dipakai sebagai ilustrasi tayangan dokumenter mengenai kawin kontrak. Saat itu isu kawin kontrak sedang marak di Jawa Barat, terkait dengan pekerja asing yang mengawini perempuan lokal, yang dinilai sebagai pelacuran terselubung.

Dalam pertemuan mediasi, pihak *Trans TV* mengakui kekeliruannya dan bersedia menayangkan wawancara dengan Yuri, Nina dan keluarga sebagai Hak Jawab dalam sebuah tayangannya. Untuk itu, pihak PAHAM Indonesia diminta untuk menyusun dan menyampaikan Hak Jawab dimaksud dalam waktu satu minggu sambil memberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan kliennya.

Dalam perkembangannya, PAHAM tidak kunjung memberikan Hak Jawabnya. Dewan Pers telah berupaya mengingatkan PAHAM untuk membuat Hak Jawab dimaksud. Namun, hingga April 2007, lebih dari tiga bulan setelah kesepakatan melalui mediasi, PAHAM belum juga memberikan Hak Jawab tersebut. Berdasar kenyataan

itu, Dewan Pers menilai pihak PAHAM tidak serius dalam menindaklanjuti komitmen yang telah disepakati. Dewan Pers juga mencatat, dengan terus bergantinya personil PAHAM sebagai kuasa hukum yang mewakili Yuri dan Nina —sementara yang bersangkutan sendiri tidak pernah hadir dalam pertemuan di Dewan Pers— menyebabkan upaya implementasi kesepakatan terhambat. Dewan Pers mendapat kesan pihak PAHAM berorientasi mendapatkan “ganti rugi material” dari Trans TV, bukan sekadar pelurusan tayangan.

Pelajaran yang dapat ditarik dari beberapa contoh kasus di atas menunjukkan bahwa *pertama*, pers profesional bukan berarti tidak pernah salah, yang terpenting pers bersedia mengakui dan memperbaiki kesalahannya. *Kedua*, kesepakatan mediasi merupakan proses penyelesaian yang cepat dan murah, namun hanya dapat terlaksana jika kedua belah pihak serius melaksanakan kesepakatan. Penyelesaian sengketa melalui penegakan etika hanya terlaksana jika pihak-pihak yang bersengketa melaksanakan komitmen yang sudah disepakati bersama.

3. Mengeluarkan PPR

Dewan Pers memproses pengaduan dengan merujuk butir-butir Kode Etik Jurnalistik sebagai dasar penilaian menyangkut ada atau tidaknya pelanggaran kode etik. Melalui proses pemeriksaan atas karya jurnalistik, dilengkapi keterangan pengadu, penjelasan media yang diadakan, serta diskusi tiga pihak dirumuskan Pernyataan, Penilaian dan Rekomendasi (PPR), atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan *adjudication*. Dewan Pers hanya mengeluarkan PPR jika penyelesaian melalui Hak Jawab atau pertemuan mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Selama delapan tahun keberadaannya, Dewan Pers tidak banyak mengeluarkan PPR, mengingat sebagian besar kasus pengaduan

dapat diselesaikan melalui Hak Jawab atau kesepakatan mediasi. PPR yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada umumnya diikuti oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hanya tiga kasus pengaduan di mana PPR Dewan Pers tidak dipatuhi. Keputusan Dewan Pers, seperti tercermin dalam PPR, dipatuhi oleh masyarakat pers terkait dengan sifat Dewan Pers yang independen, adil, berimbang, dan kompeten.

Format PPR Dewan Pers yang telah dikeluarkan, pada kurun 2000-2007, masih belum baku. Sebagian PPR berformat ringkas kurang dari satu halaman, seperti terlihat pada PPR keluaran periode 2000-2003. Sebagian lainnya dirumuskan secara panjang lebar, ada yang mencapai 37 halaman, dengan gaya penulisan cenderung mengikuti pola amar putusan majelis hakim di pengadilan, seperti terlihat dari PPR keluaran periode 2004-2006. Apapun formatnya, ringkas maupun panjang, isi PPR Dewan Pers pada intinya menyampaikan kasus yang diadukan, proses penilaian, dan penetapan rekomendasi.

Perubahan format PPR mencerminkan perubahan paradigma di Dewan Pers. Semula PPR dirumuskan sebagai satu adjudikasi yang bersifat narasi jurnalistik, dengan ciri-ciri, singkat, padat, dan langsung pada persoalan, mengingat kasus yang dipersoalkan adalah pelanggaran etika jurnalistik. Hal ini merujuk pada kelaziman adjudikasi yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Pers di Australia, *Press Complaint Commission* di Inggris, serta Dewan Pers di berbagai negara demokrasi lainnya. Namun, ada yang menilai, PPR Dewan Pers yang ringkas kurang memadai untuk meliputi kompleksitas persoalan. Sebagai alternatif dirumuskan PPR yang bersifat narasi putusan hukum, untuk menekankan bahwa keputusan Dewan Pers "setara" dengan putusan hakim di pengadilan.

Proses perumusan PPR merujuk pada tahap-tahap prosedur pengaduan. Masyarakat yang mengadu diterima oleh Komisi Pengaduan untuk didengar keterangannya. Selanjutnya pihak redaksi media yang diadukan diundang untuk memberikan jawaban

atas materi yang diadukan. Pada tahap pemeriksaan awal ini serigkali pengaduan dapat diselesaikan dengan pelayanan Hak Jawab. Jika penyelesaian melalui Hak Jawab tidak segera disepakati, proses berlanjut melalui mediasi—pertemuan tiga pihak. Jika pertemuan mediasi juga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Komisi Pengaduan akan merumuskan draft PPR untuk disepakati dalam Rapat Pleno Dewan Pers. Selanjutnya, naskah PPR dikirimkan kepada pihak-pihak yang bersengketa, pihak media yang diadukan wajib memuat PPR Dewan Pers, serta diharapkan dipublikasikan media lainnya.

Beragam pengaduan telah diselesaikan Dewan Pers dengan mengeluarkan PPR. Dewan Pers umumnya membenarkan pengadu atas terjadinya pelanggaran etika dan menyalahkan media yang diadukan. Namun dalam beberapa kasus pengaduan Dewan Pers tidak memenangkan pengadu karena berita yang diadukan memenuhi prinsip-prinsip etika. Berikut beberapa kasus pengaduan yang diselesaikan Dewan Pers dengan mengeluarkan PPR :

PT TPL Vs *Tempo*: PT. Toba Pulp Lestari (PT. TPL) mengadukan Majalah Berita Mingguan *Tempo*, Edisi 5-11 Juli 2004 dalam Rubrik Selingan, yang dinilai beritikad buruk. Dewan Pers menilai terdapat beberapa informasi yang tidak akurat, karena diambil dari sumber informasi yang kadaluarsa. Dalam keputusan PPR, Dewan Pers meminta *Tempo* menulis laporan baru tentang PT TPL secara lebih akurat dan berimbang dalam rangka memenuhi Hak Jawab dan klarifikasi dari PT. TPL. Mematuhi keputusan Dewan Pers, *Tempo* dalam edisi 24 Oktober 2004 memuat empat halaman Hak Jawab dan klarifikasi PT. TPL.

Laksamana Sukardi Vs Empat Media: Menteri BUMN, Laksamana Sukardi, mengadukan empat media, yaitu majalah *Trust*, harian *Nusa*, harian *Reporter*, dan harian *Indo Pos*, yang memberitakan dia “kabur” dengan membawa sejumlah uang ke Australia. Dewan Pers, dalam putusan seperti tertuang dalam PPR,

menilai keempat media tersebut tidak menjalankan kerja jurnalistik secara profesional dan telah melanggar kode etik, yaitu melanggar asas praduga tak bersalah. Dewan Pers meminta media-media tersebut meralat dan menyediakan ruang bagi Hak Jawab Laksamana Sukardi untuk mengklarifikasi. Keputusan Dewan Pers ini, pada 15 Oktober 2004 diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Keluarga Lisa Lukitawati Vs Sebelas Media: Pengaduan yang cukup heboh, karena melibatkan 11 media ternama, disampaikan oleh Hilman Nurakhman (mewakili Lisa Lukitawati, kakak kandung Hilman, dan Fia Saraswati Djajadiningrat, orang tua Lisa) pada 9 Mei 2005. Hilman mengadukan *Harian Kompas*, *The Jakarta Post*, *Warta Kota*, *Koran Tempo*, *Suara Karya*, *Pos Kota*, *Sinar Harapan*, *Media Indonesia*, *Republika*, *Majalah Tempo*, dan *SCTV*. Kesebelas media *mainstream* ini dinilai telah menyebarkan berita kriminal yang tidak seimbang dan tidak teruji fakta kebenarannya. Informasi sepihak adanya "penculikan dengan aksi tangan dibor dan kepala dipahat, perampasan kartu kredit, ancaman pemerkosaan anak dan pembunuhan."

Sejumlah media nasional edisi 15 April sampai 18 April 2005 gencar memberitakan sengketa ini. Kasusnya bermula dari laporan Setiajje ke Polda Metro Jaya. Setiajje mengaku diculik dan dianiaya. Lengan kanannya dibor dan kepala bagian atas telinga kanan dipahat. Pengakuan Setiajje ini kemudian disampaikan oleh kepolisian kepada wartawan. Belakangan Hilman dan koleganya, yang menjadi tersangka, membantah telah melakukan penculikan dan penganiayaan. Menurut Hilman tidak benar ada upaya penculikan terhadap Setiajje seperti yang diberitakan media. Hilman dan koleganya juga membantah melakukan penganiayaan terhadap Setiajje dengan cara dibor dan dipahat.

Dalam PPR yang dikeluarkan 6 Juni 2005, Dewan Pers menilai delapan media telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan karenanya harus memuat Hak Jawab. Kedelapan media tersebut adalah

Kompas, *Warta Kota*, *Suara Karya*, *Pos Kota*, *Sinar Harapan*, *Media Indonesia*, majalah *Tempo*, dan stasiun televisi *SCTV*. Sementara *Republika* dinyatakan tidak bersalah karena beritanya mengutip Kantor Berita Antara dan menulis nama-nama yang diberitakan dengan inisial. Sedangkan *The Jakarta Post* dan *Koran Tempo* hanya diharuskan untuk memberitakan putusan Dewan Pers tentang pengaduan ini karena keduanya sebelumnya telah memuat Hak Jawab dari pengadu. Terhadap delapan media yang melanggar kode etik, Dewan Pers menilai berita media-media tersebut tidak profesional, tidak memberikan kesempatan yang pantas kepada Hilman dan koleganya serta tidak melakukan penelitian yang cukup untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari Polda Metro Jaya. Ketika Dewan Pers menyampaikan PPR kepada wakil-wakil Pemred dari kesebelas media dan pengadu, keputusan tersebut diterima baik oleh pengadu maupun wakil masing-masing media.

YLKI Vs Media Indonesia: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengadukan *Media Indonesia* atas berita edisi 8 Juli 2001 berjudul "Wakil Ketua YLKI Terima Rp. 6 Miliar Dana untuk Sosialisasi Kenaikan Tarif Dasar Listrik". Pihak YLKI menyatakan judul pemberitaan *Media Indonesia* telah merusak dan mencemarkan nama baik, seolah-olah YLKI telah menerima dana sosialisasi kenaikan tarif dasar listrik dari PLN. Padahal dana tersebut diterima oleh Agus Pambagio, Wakil Ketua YLKI, dalam kapasitas sebagai Direktur sebuah lembaga swadaya masyarakat Visi Anak Bangsa.

Setelah mempelajari secara mendalam artikel yang diadukan, serta tulisan lain yang terkait dengan pemberitaan tersebut; mengkaji keterangan pihak YLKI dan *Media Indonesia*; Dewan Pers menyimpulkan dalam PPR, berita *Media Indonesia* yang diadukan memenuhi kriteria standar jurnalistik. Istilah "Wakil Ketua YLKI" dalam judul berita disengaja sebagai upaya kontrol sosial terhadap YLKI, mengingat adanya konflik kepentingan dalam penerimaan dana dari PLN oleh salah seorang pengurusnya.

Sebagai lembaga yang melindungi hak-hak konsumen, YLKI seharusnya waspada terhadap penerimaan dana dari PLN, mengingat dana tersebut dimaksudkan untuk biaya sosialisasi kenaikan harga listrik. *Media Indonesia* telah memuat Hak Jawab yang ditulis oleh Agus Pambagio, segera setelah terbitnya berita tersebut, sehingga Dewan Pers menilai “ketidakakuratan” (yang disengaja oleh *Media Indonesia*) telah diluruskan. Akibat pengaduan ini Agus Pambagio mengundurkan diri dari posisi Wakil Ketua YLKI.

Staf Khusus Wakil Presiden Vs Koran Tempo: M. Said Budairy, Staf Khusus Wakil Presiden RI, mengadukan berita *Koran Tempo*, edisi 22 Februari 2003, berjudul “Polisi Bantah Menangkap Anak Wakil Presiden,” pada 18 Maret 2003. Said Budairy mempertanyakan sumber anonim yang terkait dengan berita tersebut, serta menggugat tanggung jawab *Koran Tempo* atas penyebaran informasi yang dinilainya berisi fitnah, mencemarkan nama baik, dan pembunuhan karakter. Sebelumnya, Said Budairy telah menyampaikan surat kepada *Koran Tempo*, berisi permintaan agar surat kabar itu memberikan jatidiri sumber berita tersebut. Surat itu dimuat secara utuh, dianggap sebagai Hak Jawab.

Selain itu Pemimpin Redaksi *Koran Tempo*, Bambang Harymurti, juga mengirim surat kepada Said Budairy, menguraikan proses surat kabarnya mendapatkan informasi tersebut serta melakukan upaya mendapatkan konfirmasi untuk memperoleh keterangan tambahan. Bambang Harymurti menyatakan tidak dapat mengabulkan permintaan untuk mengungkapkan nama sumber anonim. Penolakan ini dapat dipahami karena pengungkapan identitas narasumber anonim atau konfidensial merupakan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang berat.

Terhadap pengaduan ini Dewan Pers menilai, berita ter-tangkapnya seorang artis (Ibrahim Azhari) dalam penggerebekan kasus obat-obatan terlarang, yang disertai informasi tentang

tertangkapnya “seorang anak Wakil Presiden RI” merupakan kasus yang memiliki nilai berita. Terlebih lagi informasi tersebut juga beredar luas melalui SMS (pesan singkat melalui telepon genggam) dan internet. Berita *Koran Tempo* berupaya mendapatkan konfirmasi dan mencari keterangan tambahan, khususnya yang menyangkut isu sensitif “tertangkapnya anak Wakil Presiden” yang saat itu tidak jelas faktanya. Namun *Koran Tempo* tidak berhasil mendapatkan konfirmasi yang jelas dan terbuka karena tidak ada sumber yang mau berbicara dengan tegas mengenai isu tersebut.

Koran Tempo pada akhirnya menurunkan berita itu dengan menulis pada alinea pertama: “Kepolisian Polres Jakarta Selatan dikabarkan menangkap anak Wakil Presiden Hamzah Haz saat berpesta narkoba....” Pada alinea kelima: “Ada sumber yang menyebutkan, yang ditangkap adalah anak dari istri ketiga Hamzah dari suami sebelumnya. ‘Jadi tak ada hubungan darah langsung dengan Hamzah.’” Berita *Koran Tempo* terdiri atas enam alinea. Selain alinea pertama dan kelima (seperti dikutip di atas), alinea kedua berisi bantahan dari Kepolisian RI, alinea ketiga dan keempat menggambarkan suasana Markas Kepolisian Daerah yang mendadak agak tertutup bagi wartawan dan penolakan pihak Kepolisian untuk menyebutkan identitas orang yang disebut-sebut sebagai anak Hamzah Haz. Pada alinea keenam dimuat bantahan Staf Khusus Wakil Presiden, Said Budairy, yang menegaskan bahwa tidak ada putra-putri atau anggota keluarga Wakil Presiden yang terlibat kasus narkoba.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Dewan Pers dalam PPR menilai berita “Polisi Bantah Menangkap Anak Wakil Presiden” memenuhi standar jurnalisme. Berita tersebut berupaya menjelaskan isu yang beredar dan memaparkan bantahan bahwa ada anak Wakil Presiden yang tertangkap (seperti juga tercermin pada judul berita). Meskipun demikian, cara penulisan pada alinea kelima dapat memunculkan kesan adanya konfirmasi yang

membenarkan bahwa “yang ditangkap adalah anak dari istri ketiga Hamzah dari suami sebelumnya.” *Koran Tempo* telah berusaha melakukan konfirmasi dan tidak menulis isu itu secara sensasional atau mendramatisasi. Namun, dalam PPR, Dewan Pers mengingatkan agar dalam mengutip sumber anonim atau konfidensial yang tidak pasti kebenarannya, *Koran Tempo* menegaskan bahwa “informasi tersebut belum atau tidak dapat diverifikasi” dan disertai pula upaya lebih serius untuk melacak klarifikasi atau konfirmasi informasi pada pihak-pihak yang diberitakan.

Pelanggaran Disengaja: Kode Etik Jurnalistik mewajibkan pers selalu beritikad baik dalam menulis berita, artinya jika terjadi kesalahan atau pelanggaran kode etik, hal itu terjadi bukan karena faktor kesengajaan melainkan hanya kelalaian. Pelanggaran etika karena kelalaian, seperti masalah akurasi, kemalasan wartawan, atau ketidaktahuan, akibat rendahnya profesionalitas masih dapat dimaafkan. Namun kesalahan yang disengaja merupakan pelanggaran serius, adanya kesengajaan merupakan niat jahat, yang selain melanggar etika, dapat dikategorikan melanggar hukum atau perbuatan kriminal.

Dewan Pers seringkali menerima pengaduan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang disengaja. Hal ini biasanya tertuju pada media baru yang niatan penerbitannya seringkali bukan untuk tujuan jurnalisme. Media semacam itu diterbitkan untuk tujuan mengecam pihak lain yang dinilai sebagai lawan politik atau pesaing bisnis. Ada pula media yang diterbitkan sebagai sarana pemerasan terselubung. Media-media tabloid yang terbit tidak teratur biasanya mencari mangsa orang-orang yang diduga terlibat tindak korupsi atau manipulasi, dengan mengekspose kasus korupsi sebagai upaya pemerasan.

Terhadap kasus semacam itu biasanya Dewan Pers menyarankan pihak pengadu langsung menggunakan proses hukum atau mengadukan ke polisi. Persoalan semacam itu tidak cukup

diadukan ke Dewan Pers, karena kasusnya bukan lagi menyangkut etika, melainkan kriminalitas. Namun selain kasus ekstrem, penggunaan pers sebagai sarana kriminalitas, adakalanya Dewan Pers menerima pengaduan yang dapat dikategorikan pelanggaran yang disengaja, misalnya pada kasus berikut:

Fadel Muhammad Vs *Limboto Express*: Fadel Muhammad, Gubernur Gorontalo, pada 9 dan 24 Oktober 2003 mengadukan harian *Limboto Express*, Gorontalo. Pengaduan tersebut ditujukan pada serangkaian berita yang dimuat pada bulan September dan Oktober, antara lain berjudul: *Gubernur serobot proyek subsidi BBM Transmigrasi; Fadel bakal dipermalukan di depan publik Gorontalo; Kalau Fadel cemari partai, Golkar tarik dukungan; Masyarakat Sulteng tak terima sikap Fadel; Boikot sosialisasi otorita Teluk Tomini, Fadel datang, Ponulele menghilang; LE diserang, Fadelpun senang; Fadel, Amir dan Ismed dalang penyerangan ke LE.*

Hanya berdasarkan judul-judul berita sudah mengindikasikan bahwa *Limboto Express* berniat menyerang Fadel Muhammad, baik selaku pribadi maupun selaku Gubernur Gorontalo, melalui pemberitaan sejak edisi Agustus 2003 sampai dengan Oktober 2003. Penerbitan *Limboto Express* dibiayai oleh APBD Kabupaten Gorontalo dan dipimpin oleh D. Bobihoe A, Sekretaris Kabupaten Pemda Gorontalo. Niat penerbitan harian itu sangat tidak etis, menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi, sebagai sarana menyuarakan kebencian dan persaingan.

Ketika Dewan Pers berupaya melakukan klarifikasi, pimpinan redaksi *Limboto Express* juga tidak menunjukkan sikap kooperatif bahkan cenderung mengabaikan permintaan klarifikasi dari Dewan Pers. Ketika Dewan Pers mengeluarkan PPR, *Limboto Ekspress* juga tidak mematuhi putusan rekomendasi yang tertuang dalam PPR. Bahkan dalam sejumlah forum diskusi pers, pemimpin redaksi *Limboto Ekspress* menyatakan agar Dewan Pers dibubarkan. Selain

Limboto Ekspres (saat ini sudah berhenti terbit), Dewan Pers mencatat terdapat dua media lainnya yang bersikap mengabaikan putusan PPR Dewan Pers, yaitu tabloid *Transparan*, Palembang, dan majalah dwimingguan *Forum Keadilan*, media-media yang dikelola secara tidak profesional dan mengabaikan prinsip etika.

4. Penyelesaian Lain

Kasus-kasus pengaduan lazimnya diselesaikan melalui Hak Jawab, melalui mediasi, atau melalui keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Namun ada kalanya pengaduan tidak dapat diselesaikan, karena beberapa faktor, umumnya pengadu tidak melanjutkan proses pengaduannya, seperti tidak hadir memenuhi undangan Dewan Pers untuk dimintai keterangan; atau, setelah proses pertemuan mediasi menganggap pengaduan telah selesai. Berikut sejumlah kasus pengaduan tersebut.

Dr. Lucky Aziza vs Harian *Media Indonesia*: Semula Perseteruan Suami-Istri. Kasus ini tergolong unik dan setelah bergulir hampir tiga tahun, persoalan tak kunjung rampung. Berawal dari berita harian *Media Indonesia* edisi 15 Desember 2004 berjudul "Suami-Istri Dokter di Pengadilan", dan edisi 18 Desember 2004, berjudul "Bila Suami Dianiaya sang Istri". Berita tersebut dinilai dr. Lucky Aziza, seorang dokter, sebagai tidak berimbang, bias, memihak, bahkan konspiratif.

Menanggapi berita yang pertama, dr. Lucky melalui kuasa hukumnya, Sholeh, Adnan & Associates mengajukan Hak Jawab ke *Media Indonesia* disertai somasi. Hak Jawab itu tidak dimuat. Bahkan muncul berita kedua selang tiga hari setelah berita pertama (18 Desember 2004). Somasi kedua pun dikirim. *Media Indonesia* akhirnya bersedia memuat, masing-masing di edisi 23 Desember 2004 untuk Hak Jawab berita pertama dan di edisi 28 Desember 2004 untuk Hak Jawab berita kedua.

Persoalan tidak selesai di sini. Pihak Lucky merasa tidak puas dengan pemuatan Hak Jawabnya. Sebab, format pemuatan tidak sesuai keinginannya dan *Media Indonesia* tidak menyertakan permintaan maaf. Melalui kuasa hukumnya yang baru, Trimoelja D. Soerjadi, pada 10 Juni 2005 dr. Lucky mengajukan surat ke *Media Indonesia* mengajak bermusyawarah guna menyelesaikan ketidakpuasan atas pemuatan Hak Jawabnya. Musyawarah menemui jalan buntu karena *Media Indonesia* merasa telah melayani dan memuat Hak Jawab yang diajukan.

Karena upaya musyawarah gagal, dr. Lucky meminta Dewan Pers memfasilitasi perdamaian. Dalam berkas pengaduan ke Dewan Pers, tanggal 24 Agustus 2005, kuasa hukum dr. Lucky menyampaikan ketidakpuasan kliennya atas penempatan dan pemuatan Hak Jawab. Pihak dr. Lucky usul agar diberi kesempatan memasang iklan klarifikasi di *Media Indonesia* namun harian tersebut menolak.

Dewan Pers bergerak cepat. Setelah menerima pengaduan, pihak Lucky dan *Media Indonesia* diundang secara terpisah untuk memberi penjelasan. Kemudian pada 30 September 2005 pertemuan tripartit digelar. Dalam pertemuan ini Dewan Pers diwakili, antara lain, Wakil Ketua Dewan Pers, RH Siregar, dan Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara. Di pihak *Media Indonesia* hadir Saur Hutabarat (Pemimpin Umum) dan Djadjat Sudrajat (Pemimpin Redaksi). Sedangkan dari pengadu datang dr. Lucky dan kuasa hukumnya. Pertemuan tripartit menghasilkan titik temu. Kedua pihak berdamai, *Media Indonesia* yang telah memuat dua Hak Jawab Lucky bersedia memuat permintaan maaf, asalkan permintaan maaf tersebut disusun oleh Dewan Pers.

Dewan Pers kemudian menyusun naskah kesepakatan untuk dipublikasikan *Media Indonesia*, dan disetujui ke kedua pihak yang sengketa. Pada 15 Oktober 2005 *Media Indonesia* memuat kesepakatan tersebut dengan judul "Mediasi Dewan Pers dalam Kasus Pemberitaan dr Lucky Aziza di *Media Indonesia*". Isi kesepakatan adalah:

Pengaduan saudara dr Lucky Aziza kepada Dewan Pers berkaitan dengan pemberitaan Media Indonesia dalam edisi 15 Desember 2004 berjudul "Suami-Istri Dokter di Pengadilan" dan edisi 18 Desember 2004 berjudul "Bila Suami Dianiaya sang Istri", telah diselesaikan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers dalam pertemuan tripartit yang diselenggarakan tanggal 30 September 2005 yang dihadiri oleh dr Lucky Aziza didampingi pengacaranya, Trimoelja D. Soerjadi SH dkk. sebagai pengadu, dan Media Indonesia yang diwakili oleh Saur Hutabarat (Pemimpin Umum), Djadjat Sudradjat (Pemimpin Redaksi), dan Bonaparte (legal office) sebagai pihak yang diadukan, meminta agar Dewan Pers dapat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Dewan Pers sebagai mediator menyatakan bahwa Media Indonesia telah memuat Hak Jawab dari saudara dr. Lucky Aziza yang masing-masing dimuat pada edisi 23 Desember 2004 berjudul "Hak Jawab Lucky Aziza Bawazier" dan edisi 28 Desember 2004 berjudul "Hak Jawab Suami" yang dilengkapi pada edisi 29 Desember dengan judul "Ralat".

Dewan Pers menilai bahwa Media Indonesi telah memenuhi etika jurnalistik, namun apabila saudara dr. Lucky Aziza merasa nama baiknya telah dicemarkan, Media Indonesia menyatakan maaf.

Namun, ternyata pemuatan naskah kesepakatan hasil mediasi dan pernyataan maaf dari *Media Indonesia* ini tidak juga menyelesaikan persoalan. Kuasa hukum dr. Lucky kembali mengirim surat ke Dewan Pers, memprotes pemuatan berita mediasi tersebut. "Kesepakatan pemberitaan yang terlanjur dimuat di *Media Indonesia* tertanggal 15 Oktober 2005 yang belum ada persetujuan dari kami kepada Dewan Pers," kata kuasa hukum Lucky. Mereka meminta Dewan Pers memerintahkan *Media Indonesia* agar memuat berita yang berisi pernyataan dr. Lucky sebagai jawaban atas berita-berita sebelumnya yang dianggap tidak benar, dengan jumlah kolom dan di halaman yang sama.

Menanggapi surat keberatan ini, Dewan Pers kembali mengundang *Media Indonesia* untuk memberi penjelasan atas pemuatan "berita mediasi dan permohonan maaf" yang dirancang oleh Dewan Pers. Hasilnya, sepucuk surat dilayangkan Dewan Pers kepada kuasa hukum dr. Lucky, berisi tiga hal: (1) *Media Indonesia* telah memuat Hak Jawab Lucky Aziza melalui kuasa hukumnya. Karena itu, sesuai etika pers *Media Indonesia* telah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya; (2) Bila dr. Lucky Aziza menilai apa yang dilakukan *Media Indonesia* belum memuaskan dan ingin mengambil langkah lain, Dewan Pers menyatakan hal itu sebagai hak pengadu, serta bukan lagi menjadi wewenang Dewan Pers; (3) Dewan Pers menyatakan kasus antara *Media Indonesia* dan dr. Lucky Aziza dianggap selesai.

Keputusan Dewan Pers yang menilai persoalan tersebut selesai ternyata tidak manjur. Pihak dr. Lucky melanjutkan perseteruan ini ke kepolisian. Pada Maret 2008, dua lembar surat dari Polda Metro Jaya sampai ke meja Dewan Pers. Isinya, Polda meminta bantuan Dewan Pers untuk menghadapkan saksi dari *Media Indonesia*. Penghadapan saksi ini terkait laporan Lucky Aziza, 10 Agustus 2005, mengenai dugaan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah. Namun kali ini berita yang diperkarakan berbeda dengan yang diadakan ke Dewan Pers. Laporan Lucky ke polisi didasarkan pada berita *Media Indonesia* edisi 5 Juli 2005 berjudul "Dokter Bobol Rekening Mantan Suami".

Permohonan Polda ke Dewan Pers ini muncul karena surat panggilan mereka kepada Pemimpin Redaksi *Media Indonesia*, Djadjat Sudradjat, dan wartawannya, Aris Witjaksana, sebagai saksi ditolak. *Media Indonesia* menyatakan tidak bisa memberitahukan identitas wartawan yang menulis berita yang diadakan, dan merasa kesaksian mereka telah ada pada berita yang ditulis. Sampai buku ini ditulis, perseteruan antara suami-istri yang kemudian menyeret harian *Media Indonesia* masih berlangsung.

Forum Keadilan: Menolak Penyelesaian Etika. Majalah *Forum Keadilan* (dikenal dengan nama *Forum*) adalah satu media yang sering diadakan ke Dewan Pers, dan *Forum* termasuk satu dari tiga media yang tercatat pernah menolak melaksanakan rekomendasi Dewan Pers (dua media lainnya adalah harian *Transparan* di Sumatera Selatan dan *Limboto Ekspres* di Gorontalo). Pengaduan terbaru terhadap *Forum* yang ditangani Dewan Pers datang dari Perhimpunan Masyarakat Anti Korupsi (Permak), Jakarta. Organisasi yang dipimpin Komar Heriyanto ini meminta Dewan Pers untuk memberikan rekomendasi agar *Forum* memuat Hak Jawab mereka secara proporsional dan disertai permintaan maaf.

Permak merasa Hak Jawabnya untuk membantah berita *Forum* No.37, 14-20 Januari 2008, berjudul *Hadir Prestasi Terbitlah Benci* dimuat secara tidak proporsional. Selain itu, *Forum* dinilai membuat kesalahan baru, karena beberapa materi berita *Forum* yang diadakan, yang isinya dianggap tidak benar dan menyudutkan Permak, kembali dimuat bersamaan dengan pemuatan Hak Jawab. Padahal informasi tersebut yang dibantah melalui Hak Jawab.

Dewan Pers sedikitnya telah menangani tiga pengaduan terhadap *Forum*, dan *Forum* selalu mengabaikan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers. Mengingat pengalaman tersebut, Dewan Pers menyarankan Permak untuk kembali menyampaikan Hak Jawabnya ke *Forum*. Jika Hak Jawab tersebut tetap tidak dilayani secara proporsional dan dianggap tidak memuaskan, Permak berhak menggunakan hak hukum untuk menggugat *Forum* ke pengadilan dengan menggunakan UU Pers.

Sebelumnya, PT. Raja Garuda Mas (RGM) dan pemiliknya, Sukanto Tanoto, pada tahun 2005 melaporkan *Forum* ke Dewan Pers karena berita di edisi Nomor 1, 1 Mei 2005 berjudul "Si Raja Utang Sukanto Tanoto". Berita lainnya di Nomor 2, 8 Mei 2005 dengan judul "Kredit Macet: Masuk ke Lubang yang Sama", "Adu Lihai di Gedung Bundar", dan "Kepak Sayap Raja Garuda Mas".

Melalui Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Nomor 08/PPR-Dewan Pers/V/2005 Dewan Pers menyatakan *Forum* melanggar kode etik. Prinsip etis yang dilanggar adalah menulis berita berisi opini redaksi yang menghakimi, melakukan *trial by the press*, menyebarkan rumor, serta tidak berimbang yang semuanya itu berakibat merugikan nama baik pengadu. Karena itu *Forum* diwajibkan memuat Hak Jawab RGM dan Sukanto Tanoto disertai permintaan maaf. Putusan Dewan Pers ini tidak dilaksanakan. Selain mengabaikan putusan Dewan Pers, pemimpin redaksi *Forum* bahkan secara khusus menulis kolom mengecam Dewan Pers.

Pengaduan terhadap *Forum* berikutnya datang dari Irawan Santoso dan enam rekannya pada Februari 2007. Irawan cs adalah wartawan *Forum* yang keluar menyusul konflik mereka dengan Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab *Forum*, Priyono B Sumbogo.

Ada dua persoalan yang diadakan. Pertama, menyangkut "pemecatan" serta tuduhan bahwa pengadu membawa barang-barang inventaris *Forum* saat hengkang. Kedua, terkait tulisan berjudul "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" yang muncul di rubrik "Forum Redaksi" edisi nomor 34, 25-31 Desember 2006. Pengadu telah mengajukan Hak Jawab untuk menanggapi tulisan ini namun tidak dimuat.

Upaya damai pun dicoba Dewan Pers. Irawan cs diundang ke Dewan Pers untuk memberikan keterangan dan menerima tawaran mediasi dari Dewan Pers. Kemudian Dewan Pers mengundang Priyono B Sumbogo mewakili *Forum*. Jawabannya, *Forum* tidak bersedia memenuhi undangan. Alasannya, Irawan dan enam rekannya telah mengabaikan tugas sebagai wartawan dan pergi dari *Forum* tanpa pemberitahuan. Ditambah lagi mereka membuat tulisan bernada fitnah yang disebar ke *mailing list* dan menulis Hak Jawab yang ditembuskan ke banyak pihak. "Bagi kami itu bukan surat pembaca, melainkan selebaran," kata Sumbogo dalam suratnya. "Kami tidak bersedia berdialog apalagi berkompromi dengan mereka."

Karena *Forum* tidak bersedia menghadiri undangan, Dewan Pers pun mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 02/PPR-Dewan Pers/V/2007. Tulisan *Forum* berjudul "Wartawan Ilegal Forum Keadilan" dinilai Dewan Pers bernada menghakimi. Karena itu, *Forum* diwajibkan memuat Hak Jawab lrawan dan rekannya disertai permintaan maaf serta memuat rekomendasi Dewan Pers ini. Sedangkan masalah pemecatan serta tuduhan membawa barang investaris kantor, Dewan Pers menilai hal itu bukan wilayah yang ditangani Dewan Pers.

Satu bulan setelah keluarnya putusan Dewan Pers, *Forum* memuat seluruh isi PPR Dewan Pers di edisi Nomor 09, 24 Juni 2007. Pemuatan ini dibarengi dua halaman "pledoi" dari Sumbogo. Intinya, *Forum* bersedia memuat PPR Dewan Pers namun tidak mau memuat Hak Jawab pengadu. Sebab menurutnya tulisan yang diadakan merupakan penjelasan untuk persoalan internal *Forum* yang tidak terkait sumber berita. Selain itu, kisruh tulisan ini telah ditangani Polda Metro Jaya sehingga memenuhi rekomendasi Dewan Pers dinilai sudah tidak relevan lagi.

Mohammad Dawoed vs *Posmo*: Etika Mistik. Usaha keras Dewan Pers untuk mendamaikan perseteruan Mohammad Dawoed, seorang pemerhati masalah sosial, dengan tabloid *Posmo* di Surabaya harus berakhir tanpa kepastian. Pangkal persoalannya adalah pemuatan surat pembaca di rubrik "Kontak Batin" edisi nomor 322, 22 Juni 2005. Si penulis surat pembaca berjudul "Perintah Ratu Kidul" adalah Nartatik SE. Namun di bawah nama si penulis itu tercantum nama Mohammad Dawoed lengkap disertai alamat rumahnya, yang merasa tidak terlibat dalam penulisan surat pembaca tersebut dan merasa dicatut namanya.

Perseteruan ini berawal dari surat yang dikirim Dawoed ke redaksi tabloid *Posmo* dan tabloid *Nurani* sekitar satu bulan sebelum namanya dicatut. Ia mempertanyakan apakah pemuatan berita *Posmo* tentang "Salat Nyleneh" pada edisi 310, 30 Maret

2005 dan berita *Nurani* mengenai "sholat dua bahasa dan tafsir sesat" tidak melanggar UU Pers. Akibat berita tersebut muncul tindakan kekerasan kepada para tokoh yang dianggap *nyeleneh* dan sesat. Dawoed dalam suratnya ini memposisikan diri sebagai pemerhati sosial dan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 27 Undang-Undang Pers yang memberi hak kepada masyarakat untuk ikut memantau pers. Surat dari Dawoed tidak ditanggapi *Posmo* dan *Nurani*. Kemudian ia mengadu ke Dewan Pers. Namun belum tuntas persoalan ini namanya keburu dicatut.

Dawoed sendiri sebenarnya telah mengirim surat ke *Posmo* untuk meminta penjelasan atas pencatutan namanya. Ia merasa dicemarkan. Setelah hampir satu bulan tak kunjung mendapat penjelasan, Dawoed mengadu ke Dewan Pers pada 27 Agustus 2005. Dewan Pers pun mengirim surat ke *Posmo* untuk meminta penjelasan.

Dalam surat balasannya ke Dewan Pers, *Posmo* menyatakan memang pernah menerima surat pembaca seperti yang dimuat. Di samping itu, klarifikasi atau keberatan dari Dawoed telah dimuat pada edisi 332, 3 Agustus 2005. *Posmo* mengaku berusaha menghubungi Dawoed tetapi tidak berhasil. Kasus ini bahkan telah dilaporkan Dawoed ke polisi. Redaksi *Posmo* sudah memenuhi panggilan polisi untuk menjadi saksi. Namun, menurut polisi, kasus ini tidak mengandung unsur pencemaran nama baik.

Meski surat klarifikasi telah dimuat, Dawoed merasa tidak puas. Ia kembali mengirim surat ke Dewan Pers untuk mempertanyakan apakah dalam kasus pencemaran nama baik Dewan Pers masih berwenang untuk menangani. Kasus ini menurutnya bisa selesai jika redaksi *Posmo* mau memberikan *foto copy* surat pembaca dari Nartatik yang mencatut namanya. Copy surat itu akan dijadikan dasar untuk menuntut Nartatik atas dugaan pencemaran nama baik.

Dalam pertemuan dengan Dewan Pers di Jakarta, 15 September 2005, Dawoed kembali meminta pendapat Dewan Pers mengenai berita *Posmo* dan *Nurani* yang pernah diadukannya.

Dewan Pers pun mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan *Posmo* dan *Nurani* telah melakukan peliputan yang seimbang sehingga tidak melanggar Pasal 5 ayat (1) UU Pers. Meski demikian Dewan Pers merekomendasi agar Dawoed kembali menulis surat pembaca.

Untuk mempercepat penyelesaian kasus, Dewan Pers mengadakan pertemuan tripartit di Surabaya. Melalui pertemuan ini diharapkan ada komunikasi yang lebih baik antara pengadu dan yang diadukan. Rekomendasi Dewan Pers dalam pertemuan ini sama: meminta Dawoed menulis kembali surat keberatannya untuk dimuat oleh *Posmo* dan *Nurani*. Namun, rekomendasi Dewan Pers tersebut tidak dilaksanakan.

Forum Solidaritas Budhis vs Suara Pembaruan: Memprotes Iklan. Kasus ini merupakan contoh penanganan pengaduan iklan di media cetak. Persoalan iklan memang diatur oleh UU Pers, Pada Pasal 13 dinyatakan perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Perusahaan pers juga dilarang memuat iklan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta peragaan wujud rokok. Karena itu, Dewan Pers menilai pengaduan terkait iklan di media bisa juga ditangani.

Pengaduan datang dari Forum Solidaritas Budhis, Jakarta. Yang diadukan adalah iklan berjudul "Seorang Budha Menemukan Surga" yang dimuat harian *Suara Pembaruan* edisi 14 Oktober 2005. Iklan yang dipasang oleh El Shaddai ini berisi undangan untuk menghadiri kegiatan yang menghadirkan seorang mantan pemimpin kelenteng bernama Theodores Tabaraka. Judul dan isi iklan dianggap merendahkan agama Budha dan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Pengadu menuntut *Suara Pembaruan* meminta maaf.

Forum Solidaritas Budhis sendiri telah mengajukan surat protes langsung ke *Suara Pembaruan*. Hari sore itupun langsung memuat-nya disertai iklan permohonan maaf dari El Shaddai, empat hari setelah pemuatan iklan yang diprotes. Rupanya permohonan maaf dari pemasang iklan tidak memuaskan pengadu. Mereka menuntut *Suara Pembaruan* ikut meminta maaf karena lalai memuat iklan tersebut.

Menindaklanjuti pengaduan ini, Dewan Pers menggelar pertemuan tripartit yang dihadiri pihak pengadu, yang diadukan, dan Dewan Pers, 18 Januari 2006. Dalam tripartit ini *Suara Pembaruan* menyampaikan permintaan maaf kepada Forum Solidaritas Budhis. Dan kasusnya pun dianggap selesai.

Keluarga Aburizal Bakrie vs Sejumlah Media: Hak Jawab Melalui Konferensi Pers. Sejumlah pengaduan ke Dewan Pers tidak ditindaklanjuti. Alasannya, Dewan Pers menganggap kasusnya telah selesai dengan dimuatnya keberatan dan Hak Jawab dari pengadu. Contohnya kasus pengaduan dari Martin Aleida, anggota tim penyusun antologi puisi "Maha Duka Aceh". Ia mengadu karena surat keberatannya terhadap sebuah opini yang ditulis Marshall Clark di *Kompas*, 3 September 2005, berjudul "Dari Zakar ke Zikir di Aceh", setelah hampir satu bulan dikirim tidak juga dimuat. Martin menyebut surat keberatannya kepada *Kompas* sebagai Hak Jawabnya. Sebab tulisan "Dari Zakar ke Zikir di Aceh" dianggapnya mengandung beberapa kesalahan faktual yang merugikan publik serta melecehkan tim penyusun "Maha Duka Aceh". Sekitar satu minggu setelah pengaduan diterima Dewan Pers, *Kompas* memuat surat keberatan Martin di edisi 7 Oktober 2005. Dengan pemuatan tersebut Dewan Pers menyatakan pengaduan ini selesai dan tidak lagi memprosesnya.

Contoh kasus lainnya pengaduan dari Anindya Novian Bakrie dan Anindra Ardiansyah Bakrie. Keduanya adalah putra Aburizal Bakrie. Saat kasus ini terjadi, tahun 2005, Aburizal masih menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. Melalui kuasa hukumnya,

kedua anak Aburizal ini mengadukan tiga media luar negeri dari Australia yaitu harian *The Age* (edisi 6 November 2005, berjudul "Indonesian Police Deny Leslie Cover Up"), *The Sydney Morning Herald* (7 November 2005, "Call Minister's son: Leslie Trial in Deep Waters"), dan *The Herald Sun* (7 November 2005, "Cops Deny Cover Up Over Leslie". Tiga media lainnya yang juga diadukan adalah harian *Radar Bali* (5 November 2005, "Penyuka Nasi Campur, Diduga Dekat Anak Menteri"), *Denpasar Post* (5 November 2005, "Leslie ke GWK Bareng Anak Pejabat RI"), dan *Indo Pos* (7 November 2005, "Leslie Diduga Bersama Anak Ical").

Inti berita media-media tersebut mengenai dugaan keterlibatan dua putra Aburizal Bakrie saat terjadi penangkapan Michelle Leslie, warga negara Australia, yang tertangkap sedang membawa pil ekstasi di Bali. Upaya mengkaitkan keluarga Bakrie dengan Michelle ini dianggap sebagai berita bohong, fitnah, dan mencemarkan nama baik, apalagi beritanya dibuat tanpa konfirmasi.

Setelah mempelajari pengaduan ini Dewan Pers menilai konferensi pers yang telah dilakukan juru bicara keluarga Aburizal Bakrie di Bali, 8 November 2005, dapat dianggap sebagai Hak Jawab. Sebab konferensi pers untuk membantah berita-berita dugaan keterlibatan keluarga Bakrie tersebut telah dimuat sejumlah media. Media yang memuat antara lain *Indo Pos*, *Sedney Herald Tribune*, *Jawa Pos*, *The Age*, *Herald Sun*, *Koran Tempo*, *Suara Pembaruan*, *Seputar Indonesia*. Karena itu Dewan Pers menilai kasus ini selesai.

Yul Briner vs Kompas: Meminta Membatalkan Mutasi. Ada pengadu yang menuntut Hak Jawabnya segera dimuat serta ditempatkan di halaman yang layak, itu biasa dihadapi Dewan Pers. Namun kasus yang ini beda. Pengadu, yang sepertinya putus asa karena merasa telah menjadi korban pemberitaan, meminta agar Dewan Pers membantu mengembalikan posisi jabatannya. Itulah yang dilakukan Ipda Yul Brinner, anggota polisi dari Polres Batang Hari, yang dimutasi akibat pemberitaan pers.

Yul Briner mengadu ke Dewan Pers karena berita *Kompas* edisi 3 Desember 2007 berjudul "15 Pelaku Diduga Personel TNI Larikan Kayu Pembalakan Liar". Akibat berita ini, Yul mengaku, jabatannya sebagai Kanit Buser Polres Batang Hari dicopot. Beberapa bagian dari berita *Kompas* itu, yang ditulis sebagai pernyataannya, menurutnya adalah karangan wartawan *Kompas*. Misalnya dia merasa tidak pernah menyatakan kalimat "pembalakan kayu dari hutan negara eks HPH Asia Log makin terang-terangan, bahkan dikawal sejumlah orang yang dikenal sebagai anggota TNI," seperti yang ditulis *Kompas*.

Selain itu, saat dikonfirmasi melalui telepon oleh wartawan *Kompas* mengenai pembalakan liar, Yul sudah menyarankan agar si wartawan langsung menghubungi Waka Polres Batang Hari. Sebab ia merasa tidak berwenang memberi keterangan. Menindaklanjuti pengaduan ini, pada 29 Januari 2008 Dewan Pers mengundang *Kompas* untuk memberi keterangan. Dari pertemuan ini terungkap *Kompas* mengaku alpa karena tidak menghubungi atasan Yul Brinner sebelum menurunkan berita tersebut. Karena itu, *Kompas* bersedia untuk memuat Hak Jawab dan Hak Koreksi dari Yul.

Hasil pertemuan ini telah disampaikan kepada pengadu. Dewan Pers menganggap Hak Jawab adalah amanat UU Pers dan sebaiknya digunakan oleh orang yang merasa dirugikan akibat berita. Namun hingga tulisan ini dibuat, Maret 2008, Hak Jawab dari pengadu yang ditunggu-tunggu tidak juga datang ke redaksi *Kompas*. Yul Brinner rupanya tidak lagi mau memperpanjang kasus ini, apalagi jabatannya sudah dicopot. Ia hanya ingin *Kompas* menulis surat ke atasannya, menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya, sehingga pencopotan jabatannya bisa dikembalikan. Dewan Pers menilai permintaan tersebut kurang relevan, karena mutasi jabatan belum tentu terkait dengan pemberitaan *Kompas*.

Bab III

Mengefektifkan UU Pers



Mengefektifkan UU Pers

Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers (UU Pers) lahir dari amanah konstitusi, sebagai penegasan bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi, dan keadilan. UU Pers disahkan pada 1999 ketika semangat reformasi masih mewarnai dinamika sosial-politik di Indonesia untuk membentengi kebebasan pers. Namun, dalam perjalanannya, beberapa kalangan menilai UU Pers memiliki banyak kelemahan. Itu sebabnya berulang kali muncul suara agar UU Pers direvisi, diamandemen, atau disempurnakan.

Pihak yang menginginkan revisi beralih UU Pers tidak efektif memperbaiki kinerja pers yang dinilai memburuk (kebablasan), sehingga menginginkan adanya UU Pers yang mengatur secara lebih konkret tentang aturan main kebebasan pers. Persoalannya, UU Pers yang berniat mengatur hal-hal teknis mengenai pers justru berpotensi membatasi kemerdekaan pers.

Padahal yang lebih mendesak adalah upaya konkret agar UU Pers bisa efektif melindungi pers dari banyaknya tuntutan hukum, agar karya jurnalistik tidak mudah dikriminalisasi melalui tuntutan hukum dengan menggunakan pasal-pasal KUHP serta agar jurnalis dalam menjalankan profesinya terlindungi. Pasal 18 UU Pers mengancam penghalang kemerdekaan pers dengan pidana dua tahun atau denda Rp.500 juta. Berbagai kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan dan media sering terjadi tanpa pernah ada tindakan hukum terhadap pelakunya.

Namun berbagai pertanyaan soal efektivitas UU Pers nampaknya perlu dijawab dengan kesepakatan di kalangan komunitas pers. Artinya, dengan tanpa melakukan revisi, apa yang dapat dilakukan oleh komunitas pers --khususnya Dewan Pers-- dalam mengurai

sejumlah persoalan yang tidak terurai dengan jelas dalam UU Pers. Soal ketentuan etika, pertanggungjawaban, Hak Jawab, badan hukum pers dalam UU Pers, misalnya, apa yang perlu dirumuskan agar dapat menjadi pedoman masyarakat dalam memahami UU Pers.

Selain itu UU Pers 1999 bisa dinilai paradoks karena memasukkan juga sejumlah ketentuan yang sudah diatur di UU lain, misalnya menyangkut badan hukum pers, permodalan, dan monopoli. Padahal penjelasan UU Pers sendiri menegaskan “untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, UU pers ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Melihat berbagai kontradiksi dalam UU Pers tersebut kuat mengesankan perlu adanya revisi atau amandemen. Namun Dewan Pers menilai upaya melakukan revisi berisiko akan menjadikan UU Pers bersifat restriktif. Dewan Pers bersikap, revisi bisa dilakukan sejauh tujuannya untuk menjadikan UU Pers lebih melindungi kebebasan pers. Belum secara tegas dijaminnya kemerdekaan pers dalam konstitusi menyebabkan masih timbul kekhawatiran revisi UU Pers akan menghasilkan ketentuan baru yang menggerogoti kebebasan pers.

Merevisi UU Pers dalam konteks sosio-politik Indonesia saat ini agak mengkhawatirkan ketika semangat mempersoalkan kemerdekaan pers sangat kuat di kalangan politisi. Oleh karena itu Dewan Pers sengaja mengajak komunitas pers untuk merumuskan ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat menjadi pedoman bagi penerapan UU Pers untuk memperbaiki kekurangannya.

Melalui pertemuan pakar diskusi terarah (*focus group discussion*) yang diselenggarakan di Lido, Bogor, pada 29 Februari - 1 Maret 2008, bertema “Mengkaji UU Pers: Potensi dan Penerapannya”, Dewan Pers mencoba merumuskan sejumlah rekomendasi agar UU Pers dapat efektif sebagai pelindung kemerdekaan pers, tanpa harus merujuk pada perlunya revisi atau perubahan.



Bogor-
Diskusi pakar
mengenai UU
Pers di
Bogor.
(29/04/08)

Dalam diskusi pakar tersebut para peserta mengidentifikasi sejumlah persoalan kelemahan UU Pers, di antaranya: Masih adanya sensor; Teknis pemuatan Hak Jawab dan Hak Tolak yang tidak cukup jelas; Kode Etik Jurnalistik dalam UU Pers yang masuk ke ranah hukum positif dan disertai ancaman hukum; Pengaturan penanggung jawab dalam perusahaan pers yang tidak jelas; Perlindungan terhadap wartawan yang tidak optimal; UU Pers masih belum dihormati sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus pers;

Diskusi tersebut juga merekomendasikan perlunya membuat berbagai rumusan rinci yang dapat diterapkan ke komunitas pers. Rumusan itu antara lain menyangkut: Pengaturan mengenai badan hukum perusahaan pers; Posisi surat pembaca dan opini di media; Penegasan posisi Dewan Pers sebagai lembaga etis yang dipatuhi komunitas pers dan masyarakat; serta Penegasan perlunya UU Pers digunakan dalam penyelesaian kasus pemberitaan.

Dari sejumlah persoalan tersebut, peserta diskusi menilai setidaknya ada tiga persoalan mendasar dan mendesak untuk dirumuskan solusinya. Pertama, Kode Etik Jurnalistik atau etika dalam UU Pers yang masuk ke ranah hukum positif yang disertai ancaman hukum. Kedua, ketidakjelasan pengaturan menyangkut hal teknis Hak Jawab seperti pengajuan dan pemuatannya. Ketiga, mengenai sistem pertanggungjawaban dalam perusahaan pers yang belum banyak dielaborasi oleh UU Pers.

Etika Sebagai Ketentuan Hukum?: UU Pers menyebut soal etika dalam sejumlah pasal, terutama Pasal 7 ayat (2): "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik". Yang disebut Kode Etik Jurnalistik adalah "Himpunan etika profesi kewartawanan" (Pasal 1 ayat 14). Kode etik tersebut "disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers" (Penjelasan Pasal 7).

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) mewajibkan pers memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Di dalam Penjelasan pasal ini hanya disinggung lebih detil soal "asas praduga tak bersalah". Sedangkan ketentuan tentang "menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat" tidak dijabarkan yang menimbulkan ketidakjelasan.

Ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 7 dan Pasal 5 ini lazimnya memang menjadi wilayah normatif yang cukup dicantumkan di kode profesi wartawan dan perusahaan pers. Sehingga sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran ketentuan ini datangnya dari masyarakat pers sendiri, misalnya dari Dewan Pers, organisasi pers, atau perusahaan pers. Namun UU Pers telanjur mengatur ketentuan etika ini ke dalam hukum positif. Meskipun Pasal 7 tidak disertai sanksi apapun bagi yang melanggar, namun pencantuman Pasal ini dianggap bisa membahayakan kebebasan pers. Apalagi bagi yang melanggar Pasal 5 ayat (1) diancam hukuman denda sampai Rp.500 juta.

Peserta diskusi lain menilai dimasukkannya kalimat "wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik" dalam UU Pers hanya bersifat deklaratif. Buktinya, tidak ada sanksi yang menyertai pasal ini. Karena itu, masuknya etika ke UU Pers tidak terlalu merisaukan meski memang diakui tetap memberi peluang kepada pihak lain untuk menggugat pers dengan alasan melanggar etika.

Namun ada yang berpendapat masuknya etika ke wilayah hukum merupakan "kesalahan yang membawa berkah" (*blessing in disguise*). Pendapat ini berangkat dari kenyataan bahwa etika, yang dipertegas

dengan sanksi hukum dalam UU Pers, boleh jadi dibutuhkan untuk memberantas "pers jadi-jadian" atau "pers abal-abal". "Pers" semacam ini sering hanya digunakan sebagai sarana kejahatan dan kepentingan pribadi, jauh menyimpang dari fungsi pers. Putusan Dewan Pers dalam bentuk sanksi etika tidak akan mampu mengatasi pers model ini. Pengelolanya hanya takut dengan hukum. Kode etik yang berkonsekwensi hukum bisa digunakan untuk menjerat mereka.

Kontroversi masuknya etika ke wilayah hukum, sebagian menilai tidak perlu dikhawatirkan dalam konteks hukum. Sebab, terbukti perdebatan etika yang berlandaskan pada persepsi subyektif tidak terselesaikan dan cenderung bisa merugikan pers sendiri. Ketentuan semacam ini jika dapat dirumuskan dengan baik dapat menjadi sarana untuk menjaga kemerdekaan pers. Pasal 15 ayat (2) c, misalnya, bisa melindungi pers dari tuntutan hukum karena pelanggaran etika. Pasal ini menyatakan Dewan Pers "menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik".

Dengan ketentuan itu setiap perkara pemberitaan pers seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers atau setidaknya setelah lebih dulu ada pendapat dari Dewan Pers. Dewan Pers yang akan menentukan apakah dugaan pelanggaran kode etik terbukti. Untuk memuluskan upaya ini, Dewan Pers telah mengajukan rancangan Nota Kesepahaman (memorandum of understanding) dengan Polri dan Kejaksaan agar Dewan Pers dapat dipertegas sebagai lembaga yang menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik.

Dengan melalui saringan Dewan Pers, kasus pemberitaan pers yang berperkar melalui pengadilan adalah kasus yang terkait dengan pelanggaran etika yang berat, karena faktor kesengajaan dan berulang, yang biasanya dilakukan oleh pengelola pers yang tidak bertanggungjawab. Dengan mekanisme semacam itu, proses hukum untuk menyelesaikan perkara pers dapat difokuskan pada pers-pers yang dikelola oleh wartawan bodrek. Pada saat yang sama menjadi bempem bagi pers berkualitas agar pemberitaannya tidak mudah

dipidanakan. Kekhawatiran pelanggaran etika yang berkonsekwensi hukum dapat diminimalisir dengan mengefektifkan sanksi dari internal pers. Misalnya dari perusahaan pers kepada wartawannya atau organisasi pers kepada anggotanya.

Di samping itu Dewan Pers perlu membuat rumusan operasional untuk pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yang dianggap belum jelas. Rumusan operasional lainnya dibutuhkan untuk menjabarkan apa yang dimaksud "menghormati norma-norma agama", "rasa kesusilaan masyarakat", dan "asas praduga tak bersalah." Langkah ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan, misalnya, kapan rasa kesusilaan masyarakat dilanggar? Kapan norma agama tidak dihormati? Kapan asas praduga tak bersalah dilanggar?

Ketentuan Teknis Hak Jawab: UU Pers Pasal 5 ayat (2) menyebut "Pers wajib melayani Hak Jawab". Sementara Pasal 1 ayat 11 menjelaskan yang dimaksud "Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya". Namun sejumlah persoalan menyertai pelaksanaan ketentuan pasal ini.

Pertanyaan yang sering muncul, misalnya, siapa yang berhak mengajukan Hak Jawab? Siapa yang menentukan terjadinya pelanggaran Hak Jawab? Bagaimana format, isi, tenggang waktu, mekanisme, sanksi pelanggaran Hak Jawab? Pertanyaan lainnya yang muncul, kapan Hak Jawab dapat diajukan? Apakah orang yang sudah mengajukan Hak Jawab masih bisa mengajukan kasus yang sama ke pengadilan? Dan apakah pemuatan Hak Jawab boleh dikomentari oleh redaksi? Layakkah Hak Jawab dimuat di rubrik surat pembaca?

UU Pers tidak memberi penafsiran yang rinci menyangkut pelaksanaan Hak Jawab. Justeru memasukkan ancaman hukuman sampai Rp.500 juta bagi pers yang tidak melayani Hak Jawab. Sejauh ini apa pengertian 'tidak melayani Hak Jawab' juga tidak dirumuskan atau tidak dijelaskan dalam UU Pers. Sehingga ada yang menilai ketentuan pelayanan Hak Jawab dalam UU Pers hanya bersifat imbauan,

bukan kewajiban. Dewan Pers saat ini sedang menyusun rumusan ketentuan dan pelayanan Hak Jawab, yang diharapkan dapat menjadi rujukan atau pedoman bagi masyarakat dan pengelola pers.

Peserta diskusi pakar menemukan sejumlah definisi untuk mengurai lebih jelas tentang Hak Jawab. Misalnya kalimat "sekelompok orang", yang disebut di Pasal 1 angka 11, berarti yang terkait perusahaan, lembaga, organisasi yang memiliki badan hukum. Jika Hak Jawab ingin diajukan oleh mereka, maka yang berhak mengajukan Hak Jawab disesuaikan dengan aturan internal (AD-ART) mereka.

Bagaimana dengan pemuatan Hak Jawab? Persoalan ini sepertinya sederhana dalam teori, namun cukup rumit penerapannya. Sederhana jika format pemuatan Hak Jawab bisa diselesaikan melalui kesepakatan dua pihak yang bersengketa. Lebih mudah lagi kalau pihak pengaju Hak Jawab menerima format pemuatan Hak Jawab yang telah dimuat pers. Tentunya dengan ketentuan bahwa pemuatan Hak Jawab tersebut proporsional. Proporsional, merujuk pada Kode Etik Jurnalistik Pasal 11, berarti "setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki."

Penyaring pertama Hak Jawab yang diajukan adalah redaksi. Redaksi yang akan menentukan dimuat tidaknya Hak Jawab serta penempatannya. Di sini independensi redaksi terjaga sepenuhnya. Jika Hak Jawab dilakukan pemotongan, hal tersebut tidak menghilangkan substansi dari isinya. Waktu pemuatan Hak Jawab pun dilakukan "pada kesempatan pertama" setelah Hak Jawab diajukan. Kondisi semacam ini mengandaikan redaksi pers memiliki profesionalisme sehingga segalanya berjalan adil dan terbuka.

Pemuatan Hak Jawab menjadi rumit, bahkan bisa berakhir di pengadilan kalau pihak pengaju Hak Jawab dan redaksi berbeda pendapat mengenai pemuatan dan penafsiran Hak Jawab. Kasus seperti ini bisa muncul karena Hak Jawab yang diajukan dianggap terlalu panjang atau tidak sesuai dengan kesalahan redaksi. Atau redaksi menolak dinilai melanggar etika. Jika kasus semacam ini terjadi,

Dewan Pers menjadi lembaga mediasi. Dewan Pers akan mengkaji dan merekomendasikan apakah Hak Jawab perlu dimuat dan seperti apa pemuatannya.

Hak Jawab merupakan bagian dari mekanisme menyelesaikan sengketa pemberitaan pers dengan menggunakan penyelesaian etika. Namun, dengan pencantuman ke dalam UU Pers, Hak Jawab telah masuk menjadi ketentuan hukum. Penyelesaian sengketa pemberitaan idealnya diselesaikan melalui Hak Jawab. Meski demikian, penyelesaian secara etis (Hak Jawab) tidak menghilangkan seseorang untuk menggunkan jalur hukum. Namun, musti diperjelas, bahwa seseorang harus memilih salah satunya: Hak Jawab atau tuntutan hukum.

Sengketa pemberitaan yang selesai melalui Hak Jawab idealnya tidak lagi berlanjut ke pengadilan. UU Pers memang tidak membatasi hak hukum orang setelah menggunakan Hak Jawab. Lebih lagi, sejumlah kasus menunjukkan pers tidak bisa mencegah masyarakat untuk membawa sengketa berita ke pengadilan setelah menggunakan Hak Jawab. Namun, publik harus disadarkan bahwa penggunaan Hak Jawab juga memiliki batas. Batas itu, misalnya, kasusnya selesai dengan dimuatnya Hak Jawab atau melalui mediasi di Dewan Pers. Di sini dibutuhkan penguatan posisi Dewan Pers sebagai lembaga etik. Sejauh ini kampanye penggunaan Hak Jawab dan mediasi kasus pers melalui Dewan Pers sudah ada hasilnya dan harus terus dilakukan. Sebab masih banyak masyarakat yang belum paham. Diperlukan strategi kampanye tentang Hak Jawab yang lebih baik lagi.

Menyangkut Hak Jawab ini, peserta diskusi merekomendasikan agar Dewan Pers segera membuat pedoman atau standar Hak Jawab. Tujuannya untuk memberi penjelasan kepada masyarakat menyangkut hal-hal teknis penggunaan Hak Jawab dan mencegah orang menuntut pers ke pengadilan. Praktisi pers juga terbantu dengan pedoman tersebut dalam menentukan bagaimana melayani Hak Jawab. Pedoman Hak Jawab yang akan disusun akan mengakomodasi persoalan di media cetak dan penyiaran serta mempertimbangkan keluhan

masyarakat terhadap pers. Dewan Pers yang salah satu fungsinya memfasilitasi penyusunan peraturan di bidang pers dapat mendorong pedoman Hak Jawab ini menjadi norma yang dipatuhi komunitas pers.

Penanggung Jawab Perusahaan Pers: Pasal 12 UU Pers menyatakan “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”. Siapakah yang dimaksud penanggung jawab? Penjelasan Pasal 12 menyebutkan: “Penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan redaksi.” Sepintas isi pasal ini tidak kontroversial, alias sudah jelas. Namun ternyata pelaksanaannya rumit. Buktinya, saat ini masih banyak perusahaan pers yang tidak mengumumkan nama penanggung jawab di box redaksinya. Ada yang beralasan karena tidak tahu, ada juga yang menganggap tidak harus secara eksplisit diumumkan. Pencantuman penanggung jawab tidak saja menyangkut administrasi, namun juga transparansi yang terkait kepentingan pers dan masyarakat.

Persoalan lain yang tak kalah penting dibahas, siapa sebenarnya penanggung jawab perusahaan pers? Setiap perusahaan pers memiliki kebebasan untuk menunjuk penanggung jawab. Di media penyiaran, penanggung jawab biasanya dibagi dua: untuk program berita dan non-berita. Di media cetak, antara penanggung jawab berita dan non-berita umumnya menyatu. Ini sesuai dengan pengertian kata “meliputi” dalam Penjelasan tentang Penanggung Jawab (Pasal 12).

Berapa jumlah penanggung jawab? Kata “meliputi” dapat dimaknai penanggung jawab perusahaan pers hanya satu orang. Bisa juga ditafsirkan satu orang penanggung jawab untuk urusan eksternal perusahaan pers dan bisa lebih dari satu untuk urusan internal. Yang pasti, adanya penanggung jawab ini mempertegas bahwa pers menganut kerja kolektif atau korporasi, bukan perseorangan. Penanggung jawab paling menentukan dalam kerja kolektif itu.

Dalam praktek, polisi sering mengabaikan penanggung jawab perusahaan pers sebagai orang yang dimintai tanggung jawab dalam sengketa pemberitaan. Polisi inginnya langsung memeriksa orang yang menulis berita, orang yang dianggap paling bersalah terdapat berita yang dipersoalkan. Akibatnya wartawan yang paling terkena sasaran. Cara semacam ini menganut model pertanggungjawaban menurut KUHP. Polisi harus diyakinkan untuk menganut sistem pertanggungjawaban menurut UU Pers dalam mengusut perkara pemberitaan.

Persoalan lain yang muncul dari Penjelasan Pasal 12 adalah ketentuan: "Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Pasal ini dituduh sebagai penyebab UU Pers inkonsisten dalam menganut aturan hukum dan munculnya kontroversi apakah UU Pers layak disebut *lex specialist*. Beberapa pengertian coba ditawarkan terhadap Penjelasan Pasal ini. Pertama, yang dimaksud "pidana" tetaplah mengacu pada pertanggungjawaban pidana di dalam UU Pers. Kedua, "pidana" dalam ketentuan ini adalah di luar kegiatan jurnalistik.

Bab IV

Masyarakat *Melek* Media



Mengajak Masyarakat *Melek* Media

Praktik penyalahgunaan profesi wartawan saat ini banyak dikeluhkan masyarakat. Praktik yang merugikan itu umumnya berupa pemerasan kepada narasumber oleh orang yang mengaku "wartawan". Berbekal kartu pers dari "perusahaan pers" yang tidak jelas keberadaannya, "wartawan" tersebut meminta uang baik secara halus maupun dengan ancaman. Modus "wartawan bodrek" ini biasanya dilakukan dengan "perusahaan pers" yang tidak bertanggung jawab. Perusahaan pers itulah yang menyediakan kartu pers serta menyediakan halaman penerbitannya untuk mengancam para korban.

Sebagai ilustrasi, pada awal Oktober 2007, Dewan Pers menerima pengaduan mengenai keberadaan sebuah tabloid di Bekasi, Jawa Barat, yang mengirim surat kepada sejumlah instansi pemerintah daerah di Bekasi. Dalam suratnya, tabloid tersebut meminta konfirmasi mengenai dugaan korupsi. Tanpa memberikan uraian mengenai dugaan korupsi apa yang dimaksud dan hal apa saja yang harus dikonfirmasi, tabloid itu memberi ultimatum: jika surat konfirmasinya tidak ditanggapi maka korupsi di Bekasi yang dimaksud akan diberitakan dan sanggahan yang muncul di kemudian hari akan ditolak. Yang lebih memprihatinkan, data korupsi yang akan dipublikasikan berasal dari kajian sebuah LSM yang diragukan kredibilitasnya dan ternyata satu kelompok dengan tabloid tersebut.

Dalam berbagai diskusi, seminar, lokakarya, dan dialog dengan masyarakat dan komunitas pers, delapan tahun terakhir, Dewan Pers sering menerima keluhan mengenai praktek penyalahgunaan profesi wartawan dan merebaknya penerbitan pers yang bersikap berlebihan, tidak patuh, dan menyimpang dari etika pers profesional.

Para korban penyalahgunaan profesi wartawan umumnya adalah masyarakat atau pejabat yang tidak memahami mekanisme kerja wartawan dan fungsi pers sesuai Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers (UU Pers). Meski juga tak dipungkiri sebagian dari korban "pers tidak bertanggung jawab" adalah pejabat bermasalah.

Penyalahgunaan profesi wartawan menjadi penghalang terbesar bagi upaya mendorong peningkatan profesionalisme wartawan. Karena itu kampanye melawan persoalan ini terus dilakukan Dewan Pers dengan berbagai cara. Pada tahun 2001, misalnya, Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Sikap untuk menegaskan bahwa wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistik harus selalu berdasar prinsip-prinsip etika. Tidak boleh menggunakan cara-cara pemaksaan dan intimidasi, serta tidak meminta imbalan dalam mencari informasi.

Dewan Pers juga meminta kepada masyarakat, perusahaan swasta, dan instansi pemerintah untuk cermat dalam mengidentifikasi wartawan/media serta tidak segan-segan menanyakan identitas wartawan dan mengecek kebenaran status media tempatnya bekerja. Sebab wartawan yang sungguh-sungguh profesional selalu menggunakan cara-cara yang etis dalam mencari informasi.

Sebagian persoalan dari maraknya praktek wartawan bodrex adalah salah persepsi yang muncul di kalangan masyarakat. Masyarakat cenderung menilai siapa saja yang memiliki "kartu pers" (yang dengan mudahnya dibuat sendiri) atau mengaku bekerja di penerbitan pers (yang tidak jelas sifat perusahaannya) dianggap sebagai wartawan yang bekerja secara serius. Upaya membasmi wabah wartawan bodrex pertama-tama harus dilakukan dengan mengubah persepsi dan membuka mata masyarakat mengenai profesi wartawan yang sesungguhnya.

Untuk tujuan itu, Dewan Pers menggelar workshop media literacy di Serang (30 Januari 2008) dan Jambi (12 Februari 2008) sebagai bagian dari kampanye untuk mendorong tumbuhnya masyarakat yang cerdas dalam menghadapi pers. Yaitu masyarakat yang dapat ikut

serta melakukan kegiatan mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin terpenuhinya hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, sesuai diamanatkan oleh Pasal 17 Undang-Undang No.40/1999 tentang Pers.

Pandangan terhadap Pers: Kebebasan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang harus dijaga bersama. Karena itu kebebasan pers harus diisi sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Ada tiga tolok ukur atau indikator dalam prinsip kebebasan pers, yaitu UU Pers sebagai aturan hukum; kode etik jurnalistik sebagai panduan kerja; dan Dewan Pers serta masyarakat sebagai pengawas. Koridor tentang pers saat ini ada di UU Pers. Persoalannya, UU Pers belum diterapkan oleh penegak hukum dengan baik, masyarakat belum sepenuhnya menggunakan UU Pers untuk menyikapi permasalahan pers, dan kalangan pers sendiri masih ada yang tidak menaati UU Pers.

Pasal 3 UU Pers menyebut ada empat fungsi pers, yaitu sebagai media informasi yang bermakna dan benar, sebagai media pendidikan yang mencerahkan, sebagai media hiburan yang menambah kualitas kehidupan, dan wadah kontrol sosial yang dikelola berdasar prinsip ekonomi. Bagaimana kondisi wartawan dan pers dalam menjalankan fungsi tersebut?

Diskusi atas pertanyaan ini bisa dimulai dari ketidakpahaman sebagian masyarakat mengenai fungsi, makna, dan hakekat pers. Persepsi masyarakat juga tidak utuh tentang profesi wartawan. Muncul penilaian di masyarakat bahwa wartawan kebal hukum. Kalau ada orang memakai rompi, kemudian membawa notes dan tanya-tanya, apalagi dengan adanya kartu pers, sudah dianggap wartawan. Padahal profesi wartawan tidak dibuktikan dengan aksesoris semacam itu. Seseorang bisa disebut wartawan jika ia menghasilkan karya jurnalistik secara teratur.

Karena itu penting bagi masyarakat untuk mengetahui bermacam model wartawan. Pertama, wartawan serius yang bekerja di media serius pula. Kedua, wartawan yang bekerja di media yang betul tetapi

secara personal mereka suka melanggar etika, misalnya mau menerima amplop. Terakhir, mereka yang biasa disebut sebagai "wartawan bodrek". Terhadap tiga model wartawan ini, masyarakat perlu membedakan dalam memperlakukannya.

Penilaian sebagian masyarakat, terutama pejabat, terhadap peran pers juga masih ambigu. Pers dianggap tidak fair karena hanya mau menginformasikan kabar buruk atau kejelekan, melupakan yang baik atau prestasi. Penilaian semacam ini keliru. Sebab pers tak mungkin hanya memberitakan kabar baik. Tugas pers sebagai pemberi informasi peringatan dini dan kontrol sosial mau tak mau sangat terkait informasi yang jelek.

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, pers tidak lepas dari kontrol. Pengontrol pers bisa datang dari dua sisi: internal dan eksternal pers. Sisi internal datang dari diri wartawan, redaktur, pemimpin redaksi, dan ombudsman pers. Sedang dari eksternal diharapkan ada peran aktif masyarakat. Saat ini masyarakat adalah pengontrol utama ---"yang maha kuasa" untuk mati-hidupnya pers. Masyarakat bisa mendukung pers berkualitas dan mencampakkan yang tidak berkualitas. Pengontrol eksternal lainnya datang dari media watch, organisasi pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), penegak hukum ketika kasus pers masuk ke wilayah hukum, dan Dewan Pers.

Dewan Pers sendiri, menurut Pasal 15 UU Pers, merupakan lembaga independen yang dibentuk untuk pengembangan kemerdekaan pers dan peningkatan kehidupan pers. Ada tujuh fungsi Dewan Pers, yaitu:

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

- e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
- f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g. mendata perusahaan pers.

Wartawan Bodrex: Wartawan bodrex berbeda dengan wartawan amplop. Wartawan amplop pengertiannya adalah wartawan yang bekerja di media yang teratur terbit, bisa juga di media mainstream, tapi selain mencari informasi mereka juga mencari amplop. Sedang wartawan bodrex bekerja di media yang tidak jelas keberadaannya, tidak teratur menulis berita, serta hanya menguber amplop -- bahkan tak jarang menggunakan cara pemaksaan. Ada banyak istilah untuk wartawan bodrex, seperti wartawan gadungan, wartawan Cuma Nengok-Nengok (CNN) atau Muncul Tanpa Berita (Muntaber).



SERANG - Workshop media literacy yang diselenggarakan Dewan pers di dukung Yayasan Tifa di Serang, Banten. (30/01/08)

Dalam lokakarya di Serang, seorang peserta dari Karang Taruna setempat mengakui banyak wartawan gadungan mendatangi kantor-kantor dinas. Ia mengungkap:

"Dinas-dinas menjadi ketakutan dengan berseliwerannya wartawan yang tidak benar. Saya kira adanya masalah ini berasal dari awal, yaitu saat rekrutmennya. Bisakah ada aturan pendidikan sebelum menjadi wartawan, sebagaimana yang diberlakukan pada pengacara."

Seorang peserta dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Serang, mengaku didatangi wartawan bodrex hampir tiap hari:

"Mereka selalu membawa kartu pers dan menunjukkan surat kabar mingguan atau dua mingguan. Sehingga kalau tidak diterima kami khawatir jadi masalah. Orang sangat mudah mendapat kartu wartawan. Perlu ada pengaturan dari Dewan Pers atau darimana saja mengenai kartu pers. Agar yang kita hadapi benar-benar wartawan."

Selama tujuh tahun terakhir, dalam diskusi-diskusi yang digelar Dewan Pers, selalu ada peserta yang mengeluhkan keberadaan wartawan bodrex. Orang yang bekerja di bidang kehumasan paling sering menghadapi wartawan bodrex. Wartawan bodrex dalam aksinya suka bergerombol, mendatangi acara-acara yang biasa membagi amplop. Menghadapi wartawan semacam ini seringkali masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, hanya pasrah. Hal ini umumnya disebabkan persepsi yang keliru dalam melihat profesi wartawan sehingga menyamakan wartawan bodrex dengan wartawan profesional. Situasi kewartawan terkesan menjadi kacau, tidak teratur. Karena itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat dalam melihat kapan seseorang bisa disebut wartawan atau preman berkedok wartawan.

Jumlah wartawan saat ini (2008) diperkirakan sekitar 35 ribu. Wartawan senior Rosihan Anwar pernah menyebut sekitar 80%nya adalah pemeran. Karena itu tugas untuk memperbaiki kondisi pers Indonesia sangat berat. Diperparah lagi, menurut Transparency Internasional, Indonesia termasuk negara terkorup. Karenanya membersihkan wartawan bodrex dalam kondisi masyarakat dan pemerintahan yang korup sangat sulit sekali.

Kalau disederhanakan sekarang ini ada tiga golongan wartawan. Masyarakat perlu memahami hal ini agar tidak salah bersikap. Pertama, wartawan yang tidak mau menerima amplop. Wartawan model ini merasa tugas wartawan adalah mencerdaskan dan mengontrol. Karena itu pantang menerima amplop. Menerima amplop berarti “tangan di bawah” dan gagal sebagai pengontrol. Kedua, wartawan amplop yang suka menerima amplop, dengan alasan terpaksa atau suka sama suka. Ketiga, wartawan gadungan, wartawan jadi-jadian atau wartawan bodrex. Wartawan golongan pertama produktif menghasilkan berita yang berbobot. Sedang wartawan suka menerima amplop biasanya asal membuat berita. Yang sama sekali tidak membuat berita, atau berita asal-asalan, adalah wartawan bodrex.

Agar tidak menjadi korban praktik wartawan bodrex, masyarakat yang ragu-ragu terhadap seseorang yang mengaku wartawan tidak cukup menanyakan identitas dan kartu persnya. Sebab, kartu pers hanya seperti passport –tanda pengenalan awal yang masih membutuhkan verifikasi. Lebih lanjut perlu ditanyakan apakah si “wartawan” itu memiliki bukti karya jurnalistik yang teratur dimuat.

“Wartawan yang menolak amplop harus dibina, wartawan yang “suka sama suka” masih bisa dibina, wartawan amplop juga masih bisa dibina, tapi wartawan bodrex memang bukan wartawan. Ia gadungan. Jadi jangan diminta untuk dibina tapi ditangkap, dilaporkan, atau diusir saja.,” kata Leo Batubara, Wakil Ketua Dewan Pers, saat workshopt media literacy di Serang.

Mengusir atau melaporkan wartawan bodrex bagi sebagian masyarakat tidak mudah. Seorang peserta beralasan:

“Melaporkan itu gampang. Tapi melapor harus pakai prosedur dan lain sebagainya. Orang atau masyarakat biasa kalau tersentuh masalah prosedur sudah mikir, tidak gampang.”

Selain wartawan bodrex, perilaku wartawan amplop juga menjadi masalah serius.

"Sewaktu saya aktif di pers kampus, sepertinya jelas amplop itu dianggap haram. Namun ketika saya bekerja sebagai wartawan, di lapangan saya lihat banyak wartawan menerima amplop. Akhirnya saya merasa terasing dan diasingkan," ungkap seorang peserta workshop di Serang.

Cerita ini menggambarkan parahnya keberadaan wartawan amplop. Situasinya diperburuk dengan kebiasaan instansi-instansi pemerintah memelihara wartawan amplop untuk melindungi diri. Sehingga wartawan yang tidak mau menerima amplop justru dicurigai dan tidak dilayani secara baik. Wartawan amplop memang terkadang tidak memaksa narasumber untuk memberi "amplop". Namun sangat jelas perilaku semacam ini bertentangan dengan etik wartawan profesional. Sulit mengharapkan muncul berita-berita kritis dan berkualitas dari wartawan amplop.

Memelihara wartawan amplop atau menyediakan amplop untuk wartawan bukan saja bentuk tindakan kontraproduktif dengan upaya meningkatkan profesionalisme pers. Tindakan ini juga bentuk korupsi dan ketidakadilan kepada masyarakat kecil. Amplop yang disediakan dari pajak rakyat oleh institusi pemerintah tak ubahnya sogokan, "membeli" wartawan agar tidak kritis.

"Celakanya, masyarakat yang sudah diberitakan sebagai tersangka, misalnya, ia merasa salah sendiri, dan menyediakan amplop di lacinya untuk wartawan. Masyarakat sering menempatkan diri secara salah. Padahal tidak perlu takut menghadapi wartawan," ungkap Anggota Dewan Pers, Wikrama Iryans Abidin, saat workshop di Jambi.

Bagaimana Dewan Pers menyikapi wartawan bodrex dan amplop? Sesuai fungsinya sebagai lembaga etik, Dewan Pers lebih banyak mengedepankan pendekatan edukasi atau kultural kepada masyarakat dan wartawan. Salah satu caranya dengan gerakan untuk membuat malu wartawan bodrex dan amplop. Merasakan hasil dari pendekatan kultural memang membutuhkan waktu lama. Padahal, pendapat lain

menghendaki penyakit pers ini segera dihilangkan. Sembilan tahun pers bebas di Indonesia (1999-2008) dianggap tidak cukup berhasil mengatasinya. Pendekatan struktural pun ditawarkan. Misalnya dengan membentuk sebuah lembaga "super" sejenis Dewan Pers yang bisa menangkapi wartawan bodrex.

Langkah struktural sepertinya ampuh. Namun dalam jangka lama dikhawatirkan justru akan membelenggu pers dan kebebasan masyarakat. Sebenarnya kunci utama mengatasi wartawan bodrex dan amplop ada di masyarakat. Jika perilaku buruk ini diibaratkan penyakit kurap, syarat untuk menyembuhkannya adalah dengan tidak memberi multivitamin berupa amplop -- masyarakat tidak lagi menyediakan amplop untuk mereka.

No.	Model	Latar Belakang dan Modus	Seharusnya Sikap Masyarakat
1.	Wartawan Profesional	<ul style="list-style-type: none"> - Umumnya bekerja di media <i>mainstreams</i>. - Tidak mau menerima amplop dari narasumber. - Beritanya Taat Kode Etik Jurnalistik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilayani dengan baik. - Dibina dan ditingkatkan profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan. - Produknya dibeli.
2.	Wartawan Amplop	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja di media <i>mainstream</i> atau di media yang teratur terbit tapi keuangannya tidak sehat. - Mau menerima amplop atas dasar suka sama suka atau sengaja meminta kepada narasumber tanpa memaksa. - Beritanya sering melanggar Kode Etik Jurnalistik. Terkadang mau memelintir fakta dalam berita. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dilayani namun jangan sediakan amplop lagi untuk mereka. - Dibina dan ditingkatkan profesionalismenya melalui pelatihan-peralatihan.
3.	Wartawan Gadungan (Bodrex)	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja di media tidak jelas (terbit tak menentu), atau hanya sekali terbit, atau sama sekali tidak bekerja di media (gadungan). - Menggunakan media sebagai alat pemerias. - Memaksa narasumber memberi uang dengan ancaman akan diberitakan keburukannya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak dilayani. - Jika memaksa atau memeras sebaiknya diusir atau dilaporkan ke polisi.

Di samping memahami beragam wartawan, masyarakat juga perlu mengetahui macam-macam berita. Pertama, berita karya jurnalistik yang merupakan hasil kerja wartawan: mencari, memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi berdasar sumber yang ada. Sumber informasinya telah diuji, dicek kebenarannya, dan independen. Berita tersebut berguna bagi kepentingan publik.

Jika berita semacam ini ternyata masih salah atau melanggar kode etik, maka perlu diluruskan melalui Hak Jawab, atau digugat denda yang tidak membangkrutkan. Prinsipnya: kesalahan kata-kata dibalas kata-kata. Berbeda dengan berita yang disebarakan dengan niatan sengaja untuk memeras, menjelek-jelekkkan, dan menghina agama. Dan ketika berita macam ini dicoba diluruskan dan diperingatkan melalui Hak Jawab atau pengaduan ke Dewan Pers, namun tidak juga bersedai memperbaiki, maka wartawan bodrex penulis berita semacam itu layak dituntut pidana.

Hamdani Iskak, seorang kepala sekolah, saat workshop di Jambi bercerita mengenai pengalamannya menghadapi wartawan bodrex. Ia didatangi seorang wartawan yang menunjukkan sebuah kliping tulisan. Di dalam tulisan itu dicantumkan namanya secara terbalik (menjadi Iskak Hamdani) disertai jabatan yang ditulis secara benar. Isi tulisan tersebut cukup baik, yaitu mengenai pendidikan dini. Saat menemui Hamdani, si wartawan meminta imbalan dari pemuatan tulisan tersebut.

"Semula minta satu juta rupiah kemudian permintaan turun sampai Rp.200 ribu. Sedikitpun tidak saya beri. Karena saya tidak minta ditulis. Dia sendiri yang berinisiatif menulis, meskipun tidak pernah mewawancarai saya. Dia juga datang ke rumah untuk minta uang, akhirnya saya dengan dia ribut. Ia saya usir," cerita Hamdani.



Jambi -
Workshop
media
literacy
dengan tema:
"Mendorong
Masyarakat
Cerdas
Memahami
Media" di
Jambi
(12/02/08)

Media mencerdaskan: Untuk menghadirkan kebebasan pers yang berkualitas dibutuhkan masyarakat yang cerdas sebagai pengawas dan konsumen pers. Iklim demokrasi yang menyertai kebebasan pers di Indonesia membantu percepatan tumbuhnya masyarakat yang cerdas tersebut. Saat ini pemilihan Presiden sampai Lurah ditentukan langsung oleh rakyat. Kedaulatan benar-benar ada di tangan rakyat. Begitu juga nasib pers. Tidak adanya kewenangan negara untuk menutup media menjadikan masyarakat sebagai yang paling berkuasa. Nasib pers ada di tangan masyarakat. Media yang mencerdaskan hanya bisa muncul jika masyarakat mendukung dan memilihnya.

"Kalau ada koran cabul dibeli, itu berarti ibu-bapak memberi kesempatan hidup. Kalau ada wartawan pemerias tetap diberi uang, berarti ibu-bapak memberi peluang mereka. Maka pesannya adalah hanya memilih media yang mencerdaskan, itu ada di tangan ibu-bapak," kata Leo Batubara.

Masyarakat perlu terbiasa memilih pers seperti memilih produk yang dikonsumsi setiap hari: Tidak dibeli kalau tidak bermutu. Sehingga survive-nya sebuah perusahaan pers sangat tergantung pilihan masyarakat. Jumlah perusahaan pers yang membengkak tidak bisa dihidupi hanya oleh dana iklan yang terbatas. Sejauh ini bertahannya media-media tidak profesional lebih disebabkan karena subsidi dari masyarakat melalui amplop.

Pers dituntut independen dan masyarakat dapat berkontribusi untuk mendorongnya. Misalnya ada media “membela yang membayar” maka masyarakat sebaiknya tidak membeli atau mengkonsumsinya. Cara ini akan mempercepat tumbuhnya pers yang independen dan mencerdaskan.

Seorang peserta workshop di Jambi mengeluh karena hanya sedikit pers lokal yang mau memberitakan kasus-kasus korupsi besar di Jambi, terutama yang dimunculkan oleh lembaga swadaya masyarakat. Beberapa pengelola pers beralasan, mereka tidak memuat kasus korupsi tersebut karena keterbatasan halaman.

Contoh lainnya menyangkut tayangan infotaimen. Banyak masyarakat yang mengeluh dan mengecam infotaimen, namun banyak pula yang menyukainya. Buktinya, rating infotaimen tergolong tinggi dan banyak meraup iklan. Masyarakat yang tidak menyukai infotaimen salah satu pilihannya adalah dengan tidak menontonnya, atau bersama-sama mengajukan protes. Intinya masyarakat harus aktif, tidak hanya mengeluh. Sebab dalam sistem pers bebas, nafas kehidupan suatu acara atau surat kabar yang menghembuskan adalah masyarakat.

Selain beritanya berkualitas, pers yang sehat dan bermutu dapat dilihat dari iklan yang dimuatnya. Misalnya sebuah surat kabar terus-terusan hanya memuat iklan ucapan selamat, iklan berbau mistik, atau beraroma pornografi, maka surat kabar tersebut dapat dipastikan tidak sehat. Dengan tidak sehat maka umumnya berita yang dihasilkan juga tidak berkualitas.

“Kalau di daerah ada sebuah koran iklannya banyak dari pemerintah, pasti media itu belum sehat. Tapi jika iklannya seperti dari properti, motor, hotel, pasti bisnisnya sehat. Pers yang bisnisnya sehat akan bisa terbit teratur dan menggaji karyawannya secara layak. Akibatnya, wartawannya mampu menghasilkan berita berkualitas,” kata Wikrama.

Seorang peserta dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten berpendapat "Mendorong masyarakat cerdas memahami media sangat tepat sekali. Pers sekarang ini memang bebas namun disertai banyak masalah. Misalnya ketika ada sekolah menerima dana Bantuan Operasi Sekolah, kepala sekolahnya tidak tenang karena belum apa-apa sudah dikatakan korupsi oleh pers. Saya kira harus ada etika pers dalam memberitakan masalah ini. Seharusnya digunakan kata-kata "diduga ada korupsi", jadi ada praduga tidak bersalah."

Upaya Masyarakat Memprofesionalkan Pers

- Hanya membeli surat kabar atau menonton tayangan bermutu. Jika diperlukan, bisa mengajukan class action terhadap tayangan yang dinilai berbahaya bagi masyarakat.
- Menggunakan Hak Jawab jika merasa dirugikan oleh pemberitaan pers.
- Mengirim Surat Pembaca ke redaksi pers untuk memprotes atau mendukung berita surat kabar/tayangan televisi/siaran radio.
- Tidak menyediakan amplop untuk wartawan. Bagi instansi-instansi yang terlanjut menyediakan anggaran untuk wartawan, jangan diberikan dalam bentuk amplop, tetapi diubah menjadi kegiatan pelatihan jurnalistik bagi wartawan.
- Jika ada wartawan yang belum dikenal ingin melakukan wawancara, tanyakan kartu pers dan bukti karya jurnalistiknya.
- Melawan praktik wartawan gadungan dengan mengusir. Segera melapor ke pihak berwajib jika diperas oleh orang yang mengaku wartawan.
- Membentuk media watch atau sejenisnya.

Pers profesional bukan berarti tidak pernah salah, tetapi pers yang jika melakukan kesalahan segera bersedia memperbaiki. Ini adalah doktrin pers profesional yang terus dikampanyekan Dewan Pers. Bagaimana kesalahan itu diperbaiki? Dua cara bisa ditempuh, yaitu dengan memuat koreksi atau Hak Jawab.

Pelaksanaan Hak Jawab bukan tanpa masalah. Hak Jawab dianggap tidak cukup efektif memperbaiki nama korban yang telanjur dirugikan.

"Kami menghormati Hak Jawab. Tapi satu kelemahan Hak Jawab adalah kami kehilangan momentum pertama. Meskipun kita berkali-kali menggunakan Hak Jawab tapi yang selalu diingat di benak orang adalah berita awal," kata seorang peserta workshop di Serang.

Dalam beberapa kasus, pendapat peserta ini cukup beralasan. Namun, usia sebuah berita sebenarnya tergantung pada berita selanjutnya. Misalnya jika hari ini seseorang diberitakan bersalah dan esoknya diralat, maka momentum kesalahan berita pertama telah diperbaiki, sehingga persepsi kesalahan telah diluruskan. Dan boleh jadi pembaca tidak terlalu memperhatikan atau mengingat satu berita di tengah begitu banyak berita.

Namun orang yang dirugikan oleh pemberitaan pers memang sering merasa, sekali salah diberitakan seolah "dunia telah kiamat". Kenyataannya dunia dan orang tersebut tetap baik-baik saja, "dunia kiamat dan nama baiknya hancur" cuma ada dalam persepsinya. Berita pers bukan segala-galanya, masyarakat juga tidak dengan sendirinya percaya dengan apa saja yang diberitakan media. Masyarakat yang melek media memahami realitas itu dan tidak mudah hanyut dalam arus persepsi yang barangkali, disengaja atau tidak, diberitakan oleh media.

Sifat media sebagai pembentuk atau cerminan kondisi masyarakatnya terkait erat dengan tingkat media literacy (melek media) masyarakat. Melek media dipersepsikan sebagai kemampuan memahami informasi dan sifat komunikasi melalui media massa. Melek media sangat perlu, karena tingkat kemelekan masyarakat pada

media pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan kinerja pekerja media itu sendiri (kualitas pers dan wartawan). Industri media yang sehat hanya bisa terwujud jika kemelekan masyarakat terhadap media juga sehat.

Maraknya informasi mistik, sensasi, gosip selebriti, dan pseudo-pornografi tak lain adalah akibat tingkat *melek* media masyarakat berputar di wilayah tersebut. Ajakan *melek* media merupakan upaya meningkatkan kecerdasan khalayak untuk lebih banyak mengonsumsi informasi yang berguna dan sehat dan menjauhkan informasi (tayangan, program, liputan atau laporan) media massa yang tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat.

Perjuangan mengajak masyarakat *melek* media adalah sama pentingnya dengan perjuangan memerdekakan pers. Kemerdekaan pers tidak banyak manfaatnya jika masyarakatnya masih "buta media". Salah satu indikasi masyarakat masih buta media adalah jika informasi tabloid dan media kuning lebih banyak dikonsumsi ketimbang media *mainstream* (media berkualitas); program gosip lebih tinggi ratingnya ketimbang informasi *current-news*; atau masyarakat yang apatis dengan informasi media--jarang atau tidak pernah merespon apapun yang disajikan media.

Masyarakat yang pasif-media adalah mereka yang mudah menjadi sasaran peluru komunikasi yang ditembakkan oleh para koboi media-praktisi media yang menggunakan media massa hanya sebagai sarana kepentingannya, bukan kepentingan masyarakat. Dewan Pers, setelah delapan tahun berkiprah, mulai lebih berorientasi pada peningkatan masyarakat yang *melek* media. Dengan memperbesar khalayak yang *melek* media, dengan sendirinya bakal mengurangi praktek-praktek penyalahgunaan media, seperti praktek wartawan bodrek, misalnya.

Bab V

Lampiran:

- Wacana Aktual Persoalan Kebebasan Pers
- Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers



Wacana Aktual

Persoalan Kebebasan Pers

Program kerjasama Dewan Pers dengan Yayasan TIFA antara lain berupa acara *talkshow* di Kantor Berita Radio 68H. Perbincangan ini di-*relay* oleh 55 radio di seluruh Indonesia, dilaksanakan dua kali dalam sebulan selama empat bulan. Beragam tema diperbincangkan terkait dengan persoalan aktual kebebasan pers. Beberapa koran mentranskrip hasil *talkshow*. Transkrip-transkrip berikut ini telah diterbitkan di harian *Jurnal Nasional*.

1. Politisi Belum Sepenuhnya Memahami Kebebasan Pers

Dewan Pers kini sudah berusia delapan tahun, sejak dibentuk tahun 2000. Dewan Pers adalah lembaga yang menaungi pers di Indonesia. Sesuai UU Pers Nomor 40 tahun 1999, Dewan Pers adalah lembaga independen yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Bagaimana kiprah Dewan Pers selama ini? Sejauh mana kebebasan pers telah dipahami secara benar? Berikut perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dan Anggota Dewan Pers Bakti Nugroho dengan Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso:

Bagaimana sejarah terbentuknya Dewan Pers?

Dewan Pers dibentuk pada masa reformasi tahun 1998. Kemudian ada masa transisi dimana Dewan Pers versi lama yang hanya menjadi corong pemerintahan Orde Baru menyatakan dirinya vakum. Pada waktu itu, seingat saya, Jakob Oetama, ketua Dewan Pers Orde Lama, pada pertemuan di Bandung mengakui "dosa" Dewan Pers lama yang tidak mampu memperjuangkan kebebasan pers. Dia menyatakan diri vakum tapi akan membantu proses peralihan terbentuknya Dewan

Pers yang lebih independen. Setelah difasilitasi oleh Menteri Penerangan Yunus Yosfiah, maka para tokoh pers berkumpul. Setelah itu dibentuk Badan Pekerja dan dibentuk Dewan Pers pertama, yang mulai bekerja pada awal April 2000.



Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso (kiri), bersama Anggota Dewan Pers, Bakti Nugroho (kanan), dan pembawa acara Radio 68H, Budi Kurniawan, saat *talkshow*.

Apa perbedaan Dewan Pers sekarang dengan Dewan Pers masa Orde Baru?

Pertama dari segi struktur organisasi, Ketua Dewan Pers Orde Baru (*ex officio*) adalah Menteri Penerangan. Terakhir sebelum Soeharto lengser ketuanya adalah Harmoko selama 10 tahun. Juga Sekjenya (*ex officio*) adalah Dirjen Pers dan Grafika. Selebihnya anggotanya adalah tokoh pers dan tokoh masyarakat. Memang tokoh pers seperti Yakob Utama, Goenawan Muhamad, Jaffar Assegaf, bahkan tokoh masyarakat Gus Dur, masuk dalam anggota Dewan Pers. Waktu itu anggota Dewan Pers ada 24-27 orang. Tapi fungsi mereka itu hanya sebagai stempel pemerintah saja. Menjelang huru-hara tahun 1998, terjadi pembredelan terhadap *Tempo*, *Detik*, dan *Editor* yakni tahun 1994. Dewan Pers melakukan sidang terakhirnya yang dipimpin Harmoko. Waktu itu, Dewan Pers diminta untuk mendukung pembredelan tersebut. Ironis, karena Goenawan Muhamad adalah Anggota Dewan Pers juga. Jadi, Dewan Pers hanya stempel karet saja. Menolak berarti melawan pemerintah.

Apa semangat yang terkandung dalam pembentukan Dewan Pers baru?

Di kalangan tokoh pers memang muncul keinginan untuk membentuk sebuah lembaga swa-regulasi. Waktu itu kabinet yang disusun oleh Gus Dur dengan resmi membubarkan Departemen Penerangan. Kalau Departemen Penerangan dibubarkan, maka muncul pendapat adanya sebuah lembaga yang berfungsi mengatur pers. Walau memang dipahami bahwa dalam sistem demokrasi, dimana kebebasan pers menjadi sistem nilai, tidak boleh ada lembaga yang mengatur pers. Lalu muncul konsep swa-regulasi dengan memunculkan Dewan Pers, ombudsman pers, asosiasi profesional, hingga lembaga *media watch*. Lembaga self-regulasi seperti itu yang bisa mengatur kebebasan pers. Itulah tujuan mengapa Dewan Pers dibentuk. Yang unik karena Dewan Pers diharapkan memainkan peran yang baik maka dicantumkan dalam UU Pers.

Mana yang dulu muncul, Dewan Pers atau UU Pers?

Dulu UU Pers, yang disahkan pada September 1999. Tapi sejak awal pembahasan UU Pers itu, sudah ada pembahasan tentang perlunya Dewan Pers. Karena itu, kekuatan legal Dewan Pers dicantumkan di dalam undang-undang tersebut. Prosesnya memang hampir bersamaan. Ketika UU Pers dirancang, proses pembentukan Dewan Pers independen mulai bergulir. Dan ketika UU Pers disahkan, beberapa bulan kemudian tersusun anggota Dewan Pers.

Apa saja fungsi dan tugas Dewan Pers?

Yang diamanatkan UU ada tujuh fungsi Dewan Pers. Pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, bisa pemerintah dan juga masyarakat. Kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat dan

pemerintah. Keenam, memfasilitasi organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Ketujuh, mendata perusahaan pers.

Apakah tantangan Dewan Pers sejak terbentuk tahun 2000 sama dengan saat sekarang?

Sebenarnya masih sama, karena kurunnya baru tahun ketujuh, dan kita memasuki tahun kedelapan. Dari segi tantangan masih sama. Saya ingat betul bahwa problem waktu itu adalah kebebasan pers yang kurang terkontrol, atau pers kebablasan. Ketika kran kebebasan pers dibuka, maka pers bermunculan, dari 260-an pada masa Orde Baru, meledak menjadi 1900 media cetak. Radio, televisi lokal juga meningkat. Sebenarnya persoalan itu di tahun pertama masih muncul. Tapi yang paling krusial di tahun pertama (2000-2001) adalah kekerasan terhadap media. Masyarakat menggunakan kekerasan fisik seperti menduduki kantor redaksi, mengancam wartawan, dan melakukan tekanan fisik. Itu yang sekarang relatif berkurang. Tapi tahun 2000 itu yang paling nyata. Sampai sekarang yang bisa dilihat adalah sistem nilai kebebasan pers itu belum sepenuhnya diyakini oleh masyarakat, khususnya politisi kita. Politisi misalnya, berulang kali mengingatkan agar pers dikontrol, seolah-olah pers telah *out of control*. Tapi itu sebenarnya hanya paradigma kebebasan pers yang belum sepenuhnya dipahami.

Hingga sekarang paradigma seperti itu masih diterima?

Sampai sekarang. Contoh terakhir adalah upaya untuk merevisi UU Pers. Itu salah satu bentuk ketidakpercayaan pada sistem nilai kebebasan pers. Mereka, para politisi, tidak yakin bahwa sistem kebebasan pers seperti sekarang ini, dimana self-regulasi yang menjadi patokan, tidak dipercaya mampu memperbaiki kinerja pers. Memang kalau kita hanya melihat pada eksekutif seperti wartawan bodrex, dan tabloid yang tidak profesional, memang kesannya menjadi kacau. Tapi kita tidak bisa melihat kebebasan pers dari eksekutif buruknya. Kita harus melihat kebebasan pers dari sisi positifnya

misalnya bagaimana pers membantu masyarakat untuk mengungkap kasus korupsi, menjadi sarana komunikasi masyarakat dan sebagai pertarungan ide. Melihat pers dari sisi buruk sama dengan melihat perekonomian suatu bangsa dari bank yang bangkrut. Jadi, tidak memadai. Hal itu terjadi karena paradigma kebebasan pers belum sepenuhnya dipahami. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Jum'at, 4 Januari 2008

2. Masyarakat Belum Tahu Hak untuk Mengontrol Pers

Salah satu fungsi Dewan Pers menurut UU Pers Nomor 40 tahun 1999 adalah memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan sebuah pemberitaan pers. Untuk itu Dewan Pers menetapkan prosedur pengaduan yang harus diketahui dan diikuti masyarakat ketika mengadukan kasus itu. Pengaduan pada dasarnya bisa ditempuh dengan beberapa cara seperti menggunakan Hak Jawab atau koreksi. Juga bisa dengan mengadukan kepada ombudsman media bersangkutan atau mengadu kepada organisasi wartawan. Kapan sebuah media dikatakan melakukan pemberitaan yang merugikan masyarakat? Dan langkah apa yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk mengadukan pemberitaan pers yang dinilai merugikan mereka? Berikut perbincangan Nanda Hidayat dari KBR 68 H dan Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Lukas Luwarso, dengan anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi:

Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi (kiri), bersama Sekretaris Eksekutif Dewan Pers, Lukas Luwarso (kanan), dan pembawa acara Radio 68H, Nanda Hidayat, saat talkshow.



Kasus apa saja yang paling banyak diadukan masyarakat kepada Dewan Pers?

Pengaduan terbanyak adalah soal pencemaran nama baik atau klaim bahwa nama baik mereka tercemar oleh sebuah media. Itu yang paling banyak. Dewan Pers menerima 20 pengaduan setiap bulan, dan bagian terbesar menyangkut klaim pencemaran nama baik. Tapi tidak semua 20 pengaduan itu benar mencemarkan nama baik. Sebagian besar klaim itu karena pengadu masih berpikir bahwa dia tidak boleh dikritik karena dia seorang pejabat, penguasa atau pengusaha besar. Pengaduan itu kita periksa. Tapi kalau tidak melanggar kode etik pemberitaan pers, maka berita itu tidak kita kategorikan pencemaran.

Selain pencemaran nama baik kasus apa lagi yang banyak diadukan masyarakat?

Sebagian terbesar karena media menyiarkan berita yang sifatnya sepihak. Media menyiarkan berita keterangan satu orang, tanpa melakukan verifikasi kepada orang yang diberitakan tersebut. Karena itu bersifat berat sebelah. Itu jelas melanggar kode etik dan melanggar tata cara menulis berita.

Bagaimana prosedur sebuah pengaduan?

Sebenarnya banyak kasus yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu akan hak mereka. Padahal, mereka seharusnya mengontrol pers. Dalam era demokrasi, mengontrol pers bukan dilakukan oleh pemerintah, polisi, Kominfo, Kodam, Kodim, tapi dilakukan oleh masyarakat. Masalahnya masyarakat belum tahu hak mereka. Dalam UU Pers pasal 17 disebutkan hak masyarakat untuk mengontrol pers. Salah satu caranya adalah menggunakan haknya sebagai warga negara untuk mengontrol pers. Kalau ada seseorang yang merasa hak atau nama baiknya dicemarkan, dia langsung menggunakan Hak Jawabnya. Hak Jawab adalah berupa bantahan dengan fakta atas pemberitaan yang disiarkan sebuah media. Kemudian, media bersangkutan wajib melayani, menerbitkan Hak Jawab. Itu prosedur yang diatur UU Pers

dan kode etik. Kalau tidak melayani Hak Jawab itu maka pers bisa dituntut.

Apakah masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan tanpa melalui Hak Jawab?

Sebaiknya gunakan Hak Jawab dulu. Kalau Hak Jawab itu tidak dilayani, atau tidak puas maka masyarakat mengadukannya kepada Dewan Pers. Dan Dewan Pers melakukan penilaian atas berita dan Hak Jawab yang diadakan.

Berapa lama masyarakat melakukan pengaduan atas sebuah pemberitaan?

Pengaduan atas sebuah berita di media cetak sebaiknya dilakukan dalam waktu dua bulan sejak berita itu muncul. Jika media elektronik seperti televisi atau radio, maka sebaiknya dalam tempo dua minggu. Karena jika lebih dari itu, maka akan sulit di-*trace*.

Berapa lama masyarakat mendapat hasil dari sebuah pengaduan?

Itu bergantung pada kasus dan tempatnya. Karena Dewan Pers hanya satu yakni di Jakarta, dan anggotanya juga hanya 9 orang. Kalau mendapatkan pengaduan kita melihat kelengkapan pengaduan. Jika lengkap akan kita jawab segera. Ada yang cepat, misalnya dalam beberapa kasus, satu orang menggunakan Hak Jawab. Surat Hak Jawab itu juga ditembuskan kepada Dewan Pers. Lalu Dewan Pers mengirimkan surat itu kepada media bersangkutan agar media itu menerbitkannya. Biasanya, sebuah media yang profesional, langsung meresponnya. Tapi tidak berlaku untuk media yang tidak profesional. Media itu cukup sulit atau lamban merespon.

Anda pernah mendapat kesulitan dari media?

Kalau media itu di daerah kita yang datang. Tapi bergantung juga pada jawaban mereka. Kalau kita sudah kirim surat tapi tidak ada jawaban dan jawaban berbelit-belit, maka kita akan menunjukkan kesalahan media. Untuk hal ini, media bisa dituntut denda 500 juta

rupiah. Jadi, media bisa memilih. Melayani Hak Jawab masyarakat atau akan diadakan ke aparat hukum.

Kasus apa yang sementara diproses?

Kasus Tabloid *Investigasi* melawan Gubernur Kepulauan Riau. Juga ada kasus yang paling ramai dibicarakan adalah perselisihan antara PT Asian Agri dengan Majalah *Tempo*. Itu yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama ini kita bisa pertemukan mereka atau mencari penyelesaian. Tugas utama Dewan Pers adalah mencari penyelesaian damai, *win-win solution*. Yang merasa dirugikan kita tunjukkan bahwa kerugiannya tidak sebesar mereka duga. Sedangkan bagi media yang melakukan pencemaran kita imbau tidak melakukannya lagi. Mudah-mudahan dari situ kita bisa menemukan jalan tengah. Misalnya media meralat berita dan meminta maaf dan membuat pernyataan dengan disaksikan Dewan Pers.

Jika jalan damai tidak tercapai?

Jika media bersangkutan salah, maka Dewan Pers membuat pernyataan penilaian. Pernyataan penilaian itu menunjukkan kalimat atau berita yang melanggar kode etik. Setelah itu kita umumkan kepada masyarakat. Itu bisa dibaca di website Dewan Pers, atau media lainnya. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Rabu, 9 Januari 2008

3. Pers Profesional Harus Ketat dalam *Self Censorship*

Setiap tanggal 9 Februari, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) merayakan Hari Pers Nasional. Pada tahun ini, perayaan hari pers nasional berpusat di Semarang-Jawa Tengah. Peringatan ini dihadiri oleh Presiden SBY. Dalam pidatonya, SBY mengimbau pers agar melakukan *self censorship* (kritik diri). Apa arti penting pernyataan SBY? Sejauh mana pers telah melakukan kritik diri? Dan sejauh mana pers telah menumbuhkan demokrasi? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dan Bakti Nugroho anggota Dewan Pers, dengan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batubara:

Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara (kiri), bersama Anggota Dewan Pers, Bekti Nugroho (kanan), dan pembawa acara Radio 68H, Budi Kurniawan, saat *talkshow*.



Apa makna ucapan SBY tentang *self censorship* tersebut?

Sebenarnya yang paling tepat mengungkapkan itu adalah kalangan dunia pers. Tapi ucapan Presiden itu patut diapresiasi. Jadi, seorang wartawan profesional memang harus ketat dalam *self censorship*. Jadi kalau ada hasil karya jurnalistiknya, semestinya sebelum diturunkan kepada redaktur, dia harus menanyakan dirinya, apakah tulisan itu sudah pantas diterbitkan. *Does it fit to print*. Kalau dia wartawan radio atau televisi, apakah sudah layak disiarkan. Alat ukurnya adalah kode etik bagi dia. Kode etik artinya, informasinya adalah fakta dan kebenaran. Kerena tugas pers profesional hanya mengemukakan fakta dan kebenaran. Karena itu dia harus bertanya apakah beritanya sudah sesuai fakta, dan kebenaran. Juga harus bertanya apakah beritanya sudah menggunakan sumber yang layak dipercaya, sumber berita itu seimbang, fakta yang ditemukan sudah diuji kebenarannya, dicek dan ricek. Terakhir, apakah beritanya berguna untuk kepentingan umum atau tidak. Wartawan profesional harus bertanya kepada dirinya, apakah berita itu sudah patut diberitakan. Alat ukurnya hal elemen dari kode etik tadi.

Jadi pers belum melakukan *self censorship*?

Sebenarnya ucapan SBY itu kurang tajam. Kita inginkan pejabat, menteri, polisi berani mengatakan media mana yang melanggar kode etik. Dewan Pers independen sudah menerima kurang lebih 1200 pengaduan. Dari pengaduan itu memang sebagian besar media yang

diadukan ditemukan mereka melanggar kode etik, terutama media yang tidak berkualitas. Mereka itu melakukan pelanggaran mendasar. Misalnya, pejabat A divonis melakukan korupsi. Itu sudah menghakimi. Padahal, Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Pers mengatakan, pers tidak boleh menghakimi. Tapi hal itu sering terjadi pada media kelas dua. Dan ini banyak beroperasi di daerah tingkat II. Karena itu, Dinas Pendidikan, PU, atau instansi perizinan sering menjadi sasaran. Jadi media ini tidak mencerahkan.

Benarkah kebebasan pers telah kebablasan?

Temuan saya, khususnya media cetak berkualitas, banyak media yang memberikan pencerahan. Bacalah Tajuknya, baca halaman Opini. Media itu sangat bermanfaat, berkualitas dan memberikan pencerahan. Tapi kalau koran kuning di terminal, seolah kemerdekaan pers itu salah digunakan, kebablasan. Hasil temuan kami di Serikat Penerbit Surat kabar, jumlah media yang berkualitas di tiap provinsi ada satu atau dua koran. Di Jakarta ada tujuh sampai delapan koran.

Apakah kritikan pers sudah mengganggu SBY?

Pendekatannya memang harus dua arah. Media memang dituntut undang-undang untuk mengungkapkan informasi secara tepat, akurat dan benar. Tapi pejabat juga harus belajar untuk menilai media itu tepat akurat dan benar. Saya khawatir, media profesional yang melakukan kontrol, investigasi terhadap penyimpangan yang dilakukan pejabat sudah tidak disukai pejabat. Padahal, investigasi mereka adalah temuan jurnalistik. Barangkali mereka menjadi tak tahan.

SBY misalnya mengutip contoh tulisan sebuah koran yang mengatakan "Bupati A melakukan korupsi 30 milyar. Berita itu bertentangan dengan kode etik pers?"

Jelas itu melanggar kode etik. Ada media di Jakarta misalnya, diadukan Menteri Agama karena menulis berita, Menteri Agama dulu Korupsi dan Menteri Agama sekarang juga Korupsi. Berita ini sudah menghakimi. Padahal, yang menghakimi hanya hakim. Pers itu paling

menduga korupsi. Itupun didukung keterangan dan sumber yang dipercaya. Di daerah yang banyak anggaran belanjanya banyak diserbu oleh pers seperti ini. Mereka misalnya memberitakan Bupati korupsi. Ini merusak *trust*. Pemberitaan seperti ini tidak boleh dilakukan.

Bukankah jika dilengkapi data, pers berkewajiban memberitakan hal itu?

UU Pers Pasal 5 ayat 1 mengatakan, pers nasional harus menghormati asas praduga tak bersalah. Seorang koruptor pun kalau belum divonis hanya boleh diduga. Yang berhak memutuskan seseorang bersalah adalah hakim. Itu harus dihormati. Dan kode etik pers juga mengatakan demikian. Tapi, hal ini banyak dilanggar.

Bagaimana Anda melihat kondisi umum pers saat ini?

Temuan saya selama 8 tahun terakhir ini, keadaan umum pers kita baik. Bila dianalogikan dengan dunia kesehatan, keadaan jantung, fungsi ginjal, otaknya masih baik. Cuma kaki kudisan. Sejumlah pers kita masih kudisan karena melanggar kode etik. Tapi koran berkualitas itu, tajuk, opini, halaman depannya baik. Itu jantung sebuah koran. Media yang berkualitas ini melakukan kritik profesional. Cuma mereka sering tidak disukai pejabat karena pejabat sering tidak siap dikritik. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Rabu, 13 Februari 2008

4. Kemerdekaan Berekspresi Oksigen Demokrasi

Kebebasan berekspresi di Indonesia dinilai berjalan mundur. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pemenjaraan terhadap wartawan karena pemberitaan. Kasus terakhir adalah pemenjaraan terhadap wartawan senior Bersihar Lubis oleh Pengadilan Negeri Depok-Jawa Barat, pada 20 Februari lalu. Bersihar dihukum satu bulan penjara dengan masa percobaan tiga bulan karena tulisannya pada *Koran Tempo* (Maret 2007) dianggap menghina Kejaksaan Agung dan melanggar Pasal 207 KUHP. Bagaimana menyikapi keputusan tersebut?

Sejauh mana kebebasan berekspresi di Indonesia saat ini? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dan Bekt Nugroho Anggota Dewan Pers dengan Anggota Dewan Pers Bambang Harymurti:

Apa komentar Anda terhadap keputusan itu?

Saya kira ini satu kasus yang mempertanyakan apakah kejaksaan itu tahu bahwa Indonesia sudah merdeka atau belum. Masalahnya, pasal mengenai "penghinaan" yang terdapat dalam KUHP bikinan Belanda itu sudah dicabut. Bila ditelusuri, waktu itu ada perdebatan di Belanda tentang penerapan pasal itu. Maka ada kompromi bahwa pasal itu hanya berlaku di daerah jajahan Belanda. Buktinya, ketika tahun 1920-an Bung Karno terkena pasal ini di Indonesia dan Bung Hatta juga dikenakan pasal ini di negeri Belanda. Tapi di Indonesia Bung Karno divonis 4 tahun penjara, sedangkan Hatta dibebaskan. Nah sekarang pasal yang berlaku di negara jajahan ini diterapkan oleh Jaksa dan Hakim di Indonesia yang sudah merdeka. Jangan-jangan mereka merasa Indonesia masih dijajah. Saya juga kuatir bahwa Hakim dan Jaksa itu merasa lebih hebat dari Presiden dan Wapres. Karena menurut konstitusi, pasal yang menghina Presiden dan Wapres itu sudah dicabut. Nah, menghina Jaksa dipenjara. Mereka lebih hebat akhirnya.

Mengapa masih ada aparat penegak hukum yang melakukan itu?

Jaksa dan Hakim itu lupa bahwa kita sudah hidup di era reformasi, bukan Orde Baru. Karena itu hal ini juga harus dikoreksi. Tapi mereka belum menyadari itu. Kita berharap Pengadilan Tinggi bisa membatalkan putusan itu. Kita berharap juga pendidikan di kejaksaan dan kehakiman direformasi. Bahwa pasal penghinaan itu sudah tidak sesuai dengan konstitusi, dan kehidupan bermasyarakat. Karena itu tidak boleh digunakan lagi.

Sudah ada beberapa wartawan dipenjara. Jangan-jangan ada sebuah persepsi yang salah dan belum selesai tentang kebebasan pers?

Kasus yang menimpa Dahri Nasution pemimpin redaksi *Oposisi* di Medan karena berita dugaan korupsi terjadi tahun 1999. Tapi sampai di MA masih kena juga. Mudah-mudahan hal ini karena kealpaan saja. Kita ajukan PK dan sudah disidang. Dewan Pers juga sudah mengirim saksi ahli dan fakta. Mudah-mudahan kasus ini segera diputuskan. Kasus Risang di Jogja juga sedang sidang PK. Mudah-mudahan bisa segera diputuskan sebelum 3 Mei, yakni Hari Pers Dunia. Sehingga pada tanggal itu tidak ada lagi wartawan yang dipenjara karena pemberitaan.

Ini membuktikan Jaksa dan Hakim belum reformis?

Ya. Seharusnya mereka tidak mengambil keputusan itu karena beberapa alasan. Pertama, tahun 2005 kita sudah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (SIPOL) melalui UU Nomor 12. Dengan itu, maka wartawan tidak bisa dipenjarakan lagi karena pemberitaan. Lain kalau dia memeras, karena itu kategori pidana. Juga melalui UU Pers, kalau menolak Hak Jawab maka bisa dipidana denda. Bahkan di ASEAN, Indonesia menjadi pendukung berdirinya pengadilan Hak Asasi Manusia Regional. Dimanapun di dunia ini, pengadilan HAM itu pasti tidak memperbolehkan orang dipenjara karena pemberitaan atau ucapannya. Artinya, kita tidak konsisten menerapkan aturan itu. Ternyata, ada unsur pemerintah yang telah reformis tapi ada juga yang belum. Bahkan ketua MA pernah mengeluarkan keputusan bahwa dalam sebuah kasus yang berkaitan dengan pemberitaan maka yang didahulukan adalah UU Pers. Itu yang dialami *Tempo* dan beberapa kasus lain. Menurut saya, itu lebih tepat karena kalau hakim mengikuti doktrin internasional yang universal, pidana adalah jalan yang terakhir ditempuh. Kalau ada jalan lain, Hak Jawab, perdata, UU Pers itu lebih dulu dipakai. Kok semua ini belum dilewati langsung dipenjara.

Seberapa penting kebebasan pers dalam membangun demokrasi?

Penting sekali. Karena kebebasan pers sebetulnya anak kandung kebebasan berekspresi. Tanpa kebebasan berekspresi tidak mungkin ada demokrasi. Karena demokrasi intinya setiap warga punya hak untuk turut menentukan dalam segala hal menyangkut masyarakat banyak. Tanpa informasi yang tepat maka sebuah keputusan sudah dipastikan akan tidak tepat. Karena itu, penting dalam demokrasi bagi setiap warga untuk mendapatkan akses pada informasi yang tepat. Dan informasi yang tepat itu paling besar kemungkinannya tercapai kalau alur informasinya bebas. Sehingga tidak ada yang disembunyikan. Tanpa itu maka demokrasi juga akan mati. Karena kemerdekaan berekspresi, kata Amartya Sen seperti oksigen bagi demokrasi. Jadi kalau tanpa kemerdekaan berekspresi maka demokrasi mati.

Apa upaya Dewan Pers untuk meminimalisasi atau mencegah keputusan Jaksa itu?

Dewan Pers sudah minta LBH Pers untuk membantu, membuat PK dan memberikan saksi ahli. Kita juga kirim surat kepada MA dan penegak hukum lainnya. Kami juga minta masyarakat pers untuk layangkan protes. Aktivis kemerdekaan pers juga sudah menunjukkan sikap mereka. Mudah-mudahan itu ada artinya. Kita tidak katakan bahwa wartawan itu kebal hukum. Tapi siapapun dia, kalau menggunakan hak konstitusinya agar tidak dipenjara. Karena itu kita dorong agar Bersihar Lubis dan pengacaranya mendorong kasus ini ke Mahkamah Konstitusi. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Rabu, 27 Februari 2008

5. UU Distribusi Media Bisa Mengatur Pornografi

Tanggal 5 Maret 2008 Dewan Pers melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR-RI. RDP itu menghasilkan sebuah rekomendasi yakni meminta Dewan Pers mengkaji kembali gagasan penyusunan UU Distribusi Media. Pentingnya UU Distribusi Media ini sebenarnya sudah lama didengungkan Dewan Pers. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan anak-anak dari pornografi. UU Distribusi dianggap sebagai jalan tengah dari kontroversi UU Antipornografi selama ini. Seberapa penting dan mendesak gagasan UU Distribusi media tersebut? Apakah UU Distribusi menjadi jalan keluar dari pro-kontra UU Antipornografi? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dan Bekti Nugroho anggota Dewan Pers dengan Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Lukas Luwarso:

Seberapa penting keberadaan UU Distribusi?

Sangat penting dalam konteks "kekacauan" dunia media cetak di Indonesia. Sejak tahun 1998 ada yang berpendapat media telah kacau karena tidak ada lagi sistem lisensi, perizinan. Juga tidak ada lembaga yang mengatur media seperti Departemen Penerangan dulu. Ada Dewan Pers tapi perannya sangat minimal, hanya pada tataran etika. Sehingga setelah 10 tahun, ternyata *self regulation* kurang bisa berjalan. Karena itu, sudah saatnya UU Distribusi Media Cetak itu segera diagendakan. UU itu bukan saja bisa menjadi solusi bagi dua isu itu, tapi juga bisa sedikit banyak mengatur atau mengontrol penerbitan yang sepertinya tidak ada aturan mainnya ini. Saat ini Dewan Pers kesulitan mendata jumlah media cetak yang ada. Karena media cetak itu tidak jelas aturan mainnya, siapa saja bisa menerbitkan media. Sehingga sekarang menjadi kabur antara penerbitan pers cetak untuk publik dan non pers, seperti pamflet, buletin, jurnal. Ketentuan itu tidak ada aturan mainnya. Nah, dengan UU Distribusi hal itu bisa diatur.

DPR sudah lama memberi mandat kepada Dewan Pers membuat draf UU Distribusi. Mengapa hal itu belum dilakukan?

Barangkali karena agenda yang harus dikerjakan Dewan Pers sangat banyak. Sebenarnya pembuatan UU itu bukan bagian esensial Dewan Pers, tapi kerja DPR. Khususnya di Indonesia, diharapkan juga kerja kelompok advokasi kebebasan pers. Tapi gagasan dan kampanye yang dilakukan Dewan Pers akan pentingnya undang-undang tersebut sudah dilakukan. Cuma memang belum serius dikembangkan. Kiranya rekomendasi DPR ini bisa membuat UU ini serius ditangani.

Pornografi di media cetak dan televisi marak terjadi. Ini menjadi momentum baik untuk mengintrodusir UU tersebut?

Memang setelah kita introdusir beberapa tahun ini, kita sudah mulai memformulasikan rumusan bagaimana bunyi UU ini. Tapi kalau UU ini ada maka dia hanya mengatur media cetak saja, bukan televisi. Karena televisi tidak didistribusikan.

Film dan penyebaran *compact disk* diatur?

Ya, itu bisa diatur dalam UU ini. Memang tidak banyak negara yang memiliki UU Distribusi ini. Hongkong misalnya, memiliki UU Pendaftaran dan Distribusi Koran. Koran didefinisikan secara jelas. Tapi di Indonesia definisi koran tidak jelas. Hukum di Indonesia sering tidak memadai, tidak spesifik. Hukum kita sering mengatur yang abstrak, umum dan tidak konkrit. Karena itu, kita akan mengadopsi UU Hongkong itu. Negara di Eropa Barat dan Amerika, tidak secara spesifik mengatur distribusi media cetak. Yang ada adalah aturan soal kompetisi media cetak. Misalnya, Amerika ada ketentuan soal distribusi agar tidak menjurus kepada monopoli satu perusahaan media. Misalnya, satu perusahaan tidak bisa mendirikan beberapa media harian di satu wilayah.

Jadi yang diatur adalah mencegah agar tidak terjadi konglomerasi?

Ya. Sedangkan di Indonesia, contohnya *Jawa Pos*, dia bisa mendirikan empat harian di satu kota. Ada harian bisnis, harian pagi, harian sore dan harian kriminal. Kalau kita adopsi UU Amerika itu maka hal itu tidak bisa karena melakukan upaya dominasi.

Munculnya ide UU Distribusi di Indonesia terkait dengan pengaturan tentang pornografi. Apakah pornografi diatur dalam UU sendiri atau masuk dalam UU Distribusi?

Di Amerika misalnya, UU Antipornografi itu spesifik diatur untuk anak. Pertama, anak-anak tidak boleh dilibatkan dalam bisnis pornografi. Kedua, anak-anak tidak boleh memiliki akses untuk media pornografi. Oleh karena itu, beberapa media seperti *Playboy*, tidak boleh dijual bebas. Dalam salah satu klausul UU Distribusi diatur bahwa media porno yang dijual harus ditutup sampul rapat dan diletakkan di tempat yang tak terjangkau anak. Jadi tidak bisa dijual di pinggir jalan, yang bisa mudah dilihat dan dibaca anak. Kalau melanggar maka akan dihukum. Tapi pornografi tidak diatur. Memang ada percobaan untuk mengaturnya, tapi selalu kandas.

Apakah tayangan televisi juga diatur?

Pengaturannya hanya pada alokasi waktu saja. Dan sejauh itu bukan televisi publik tapi televisi kabel, maka tidak ada masalah. Ada televisi berlangganan di hotel. Karena asumsinya orang dewasa sudah punya kebebasan untuk menonton sesuai keputusannya sendiri.

Malajah *Playboy* Indonesia dijual di jalan. Ini momentum untuk UU Distribusi?

Kita bisa mengadopsi cara di Amerika itu. Misalnya, tidak dijual di pinggir jalan. Selain itu harus ditutup. Itu esensinya.

Mengapa Anda lebih memilih mengatur pornografi melalui UU Distribusi daripada UU Antipornografi?

Karena kalau UU Antipornografi yang digodok dan diusulkan oleh kaum konservatif itu berbahaya bagi kebebasan berekspresi. Karena, dimana-mana kebebasan berekspresi itu dimulai dengan isu moral ini. Karena itu, ketika isu moral menjadi hegemoni kelompok tertentu, akhirnya melebar menjadi larangan berkesenian, berpendapat dan lain sebagainya. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, edisi Rabu, 12 Maret 2008.

6. Tayangan Alternatif Harus Terus Didorong

Pada 19 Maret lalu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan penghargaan kepada program televisi terbaik tahun 2007. Kategorinya meliputi program dokumenter, sinetron lepas, berita investigasi, *talkshow* dan program anak. Penghargaan semacam ini perlu diapresiasi karena dapat memberikan masukan kepada masyarakat tentang program televisi seperti apa yang layak ditonton. Betapa tidak, tayangan televisi sekarang penuh dengan kekerasan, seks dan rumor, yang berdampak negatif bagi kehidupan keluarga, sosial, politik dan budaya masyarakat. Karena itu, tayangan berkualitas harus terus didorong. Bagaimana melakukannya? Apakah KPI Award yang dilakukan itu bisa mendorong munculnya tayangan berkualitas? Berikut, perbincangan Nanda Hidayat dari KBR 68H dan Anggota Dewan Pers Bekti Nugroho dengan Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi:

Apa komentar Anda terhadap KPI Award yang baru saja dilangsungkan?

Saya lihat dari segi positif saja. Karena ada yang mempertanyakan apakah pantas KPI sebagai lembaga kontrol memberikan penghargaan. Tapi karena tujuannya baik yakni menyampaikan program yang baik kepada masyarakat, maka harus diapresiasi. Yang penting bahwa penghargaan yang diberikan KPI itu ditentukan oleh badan dan orang independen, serta ahli pada bidangnya. Seperti Kak Seto (Seto Mulyadi). Jadi penilaian mereka objektif dan hasilnya memuaskan.

Mengapa kategori program berita tidak ikut diperlombakan?

Kalau masalah pers itu kita bicarakan sendiri lagi, antara KPI dan Dewan Pers. Karena masalah berita bukan KPI sendiri. Masalah berita masuk wilayah Dewan Pers. Jadi kalau bicara pers, KPI dan Dewan Pers bersama-sama. Tapi dalam kategori itu ada program investigasi. Itu sudah cukup. Dengan melakukan investigasi televisi menampilkan apa yang penting bagi publik.

Tayangan selama ini dinilai berbau kekerasan, seks, dan rumor. Harus ada tayangan alternatif?

Perlu sekali karena kenyataan banyak sekali acara atau program yang disiarkan TV bertentangan dengan UU Penyiaran yang mewajibkan menyiarkan informasi pendidikan, hiburan, yang bermanfaat untuk pembentukan intelektualitas bangsa, watak dan moral bangsa. Tapi yang banyak adalah horor, hantu, perkosaan, kekerasan. Padahal itu tidak mendidik. Padahal banyak tenaga profesional dalam industri pertelevisian. Cuma mengapa tayangan seperti itu tidak muncul.

Bagaimana Anda menilai isi pemberitaan televisi selama ini?

Kalau dari isi pemberitaan masih sering terjadi pelanggaran, terutama pelanggaran etika. Masih banyak TV yang menyiarkan wawancara dengan anak korban perkosaan. Wajah anak itu memang dikaburkan tapi tidak cukup tebal, karena itu masih bisa dilihat. Seharusnya muka tidak boleh kelihatan. Selain itu masih banyak ditonjolkan wawancara dengan anak tanpa didampingi oleh orang tua atau pengacaranya. Itu tidak boleh. Selain itu banyak berita, terutama infotainment, yang hanya memberitakan pernyataan satu pihak. Jadi, verifikasi tidak terjadi pada saat yang sama.

Bagaimana penilaian Anda untuk berita kriminal?

Berita kriminal itu perlu kita tahu. Tapi apakah kekerasan itu harus dimunculkan secara telanjang, sampai darah yang berceceran juga ditayangkan? Saya kira tidak perlu ditampilkan. Juga soal rekonstruksi tidak perlu, karena belum tentu benar. Rekonstruksi kan hanya berdasarkan berita acara pemeriksaan polisi. Hanya dari pihak pengadu. Sedangkan dari pihak yang teradu tidak ditonjolkan.

Apa langkah yang sebaiknya dilakukan Dewan Pers agar tayangan semakin berkualitas?

Kalau dari segi berita, Dewan Pers dan KPI harus bekerja sama. KPI ada kesepakatan (MoU) dengan Kepolisian. Mereka harus berdayakan kesepakatan itu, terutama tentang pelanggaran. Dewan Pers menilai dari

segi etika pemberitaan atau penyiaran. Dan itu dijalankan selama ini. Karena itu, KPI dan Dewan Pers harus bekerjasama, bukan hanya lewat telepon saja seperti selama ini. Mereka harus duduk bersama. Ketika Dewan Pers merekomendasikan ada pelanggaran etika, maka harus ditindaklanjuti oleh KPI. Karena KPI yang diberi wewenang untuk menindak.

Wapres Jusuf Kalla mengusulkan ada penghargaan kepada program televisi terjelek. Komentar Anda?

Memang, pada malam pemberian penghargaan itu Jusuf Kalla meminta pemberian penghargaan untuk program televisi terjelek. Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahui mana program yang tidak layak ditonton. Itu ide yang bagus. Karena di beberapa negara penghargaan seperti itu telah dilakukan. Misalnya, untuk artis berpakaian terbaik dan paling buruk.

Tradisi KPI Award ini positif?

Saya melihatnya positif. Mudah-mudahan hal ini mendorong produser televisi untuk menayangkan program terbaik, yang tidak hanya sekedar kejar rating saja. Sekarang ini kan banyak program yang hanya kejar rating. Padahal rating itu hanya berlaku di 10 kota besar saja. Selain itu, setahu saya, rating itu tidak pernah diaudit. Juga hanya satu perusahaan yang melakukan rating, jadi hasilnya monopoli. Masalahnya, juga tidak ada perusahaan Indonesia yang mendirikan lembaga rating.

Apakah KPI, Dewan Pers dan Kominfo bisa membuat lembaga rating?

Saya kira hal itu mungkin sekali. Tapi harus dibicarakan lebih jauh. Jangan sampai lembaga rating dari Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu menjadi alat kontrol. Karena kita tidak mau pemerintah mencampuri urusan publik. Barangkali KPI dan Dewan Pers, atau lembaga lain yang mendirikannya. Yang pasti, ke depan kita terus mendorong agar kontrol masyarakat terhadap pers ditingkatkan. Karena pers adalah perpanjangan tangan masyarakat untuk menyediakan informasi. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, 26 Maret 2008

7. UU ITE Seharusnya Mengatur Hal Teknis

Tanggal 25 Maret lalu, DPR mengesahkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE ini patut disambut baik karena dapat menjadi landasan hukum untuk memerangi pornografi dan kejahatan lain yang tersebar melalui dunia maya. Namun, Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Lukas Luwarso cemas dengan UU tersebut karena katanya, berisi sejumlah pasal karet yang bisa digunakan untuk mengekang kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Apa sikap Dewan Pers terhadap UU ITE? Pasal mana saja yang dinilainya merupakan pasal karet? Dan apa yang akan dilakukan Dewan Pers atas UU tersebut? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dan Bakti Nugroho dengan Sekretaris Eksekutif Dewan Pers Lukas Luwarso:

Bagaimana penilaian Anda terhadap UU ITE?

Pertama, UU ITE sangat terlambat ditetapkan di Indonesia. Kedua, UU ini mencantumkan pasal (Pasal 27 dan 28) yang ketinggalan zaman. Kenapa saya katakan terlambat. Karena isu yang di-cover di sini adalah soal cyber. Kalau di Inggris ada cyber law. Umumnya diratifikasi tidak lama setelah teknologi internet mulai ada. Rata-rata beberapa negara memiliki UU ini sejak awal tahun 90-an.

Jadi Indonesia terlambat?

Memang sebenarnya draf RUU ini yang sekarang jadi UU ITE sudah ada pada tahun 1998. Tapi waktu itu ada dua materi, yakni RUU tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, dan RUU Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik. Perumusan kedua RUU itu sudah dilakukan sejak tahun 1998. Tapi rumusan yang dirancang dalam UU itu sangat akademis dan tepat guna karena menjawab kebutuhan teknis tentang bagaimana memanfaatkan teknologi informasi untuk transaksi bisnis. Tapi, sepuluh tahun kemudian (2008) dua RUU itu jadi satu. Jadi UU ITE sebagian memang masih mengadopsi dua RUU sebelumnya itu. Tapi juga dengan tambahan beberapa materi yang tidak relevan. Misalnya tentang penyebaran pornografi, kabar bohong, pencemaran nama baik, penyebaran kebencian, yang tidak disinggung dalam draf

RUU sebelumnya itu. Jadi, UU ITE sudah terlambat 10 tahun, dan isinya juga ketinggalan zaman.

Bagaimana prosedur pembahasan RUU ITE?

Saya kira lembaga advokasi media banyak yang tidak tahu tentang pembahasan UU ini. Padahal, biasanya, isu strategis dan krusial seperti itu tidak lepas dari perhatian lembaga tersebut. Tapi, karena UU ITE itu sangat teknis karena itu lepas dari perhatian *civil society*. Karena dianggap teknis maka kita anggap UU ini tidak berisi hal kontroversial, seperti mengatur hal politik dan sosial. Kedua, karena UU ini terkait teknologi, maka banyak "angpau". Karena itu, pihak berkepentingan ingin agar RUU ini tidak diekspose ke publik.

Pasal mana saja yang ditolak Dewan Pers?

Saya kira keberatan utama Dewan Pers adalah terhadap dua pasal itu, Pasal 27 dan 28. Karena pasal itu terkait dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Itu kan hal yang fundamental. Tapi juga pasal pornografi tidak relevan diatur dalam UU ini karena isunya berbeda. UU ITE adalah aturan teknis, dan karena itu tidak perlu mengatur pornografi. UU ITE mau mengatur banyak hal. Soal kebencian, misalnya. Hal yang abstrak diatur juga dalam UU ini.

Anda juga menolak pasal yang mengatur penyebaran kebencian dan penghinaan?

Ya. UU ITE juga tidak merinci tentang kategori pencemaran nama baik atau penghinaan itu. UU ini sebenarnya sama dengan KUHP. Jadi, untuk apa hal yang sudah diatur dalam KUHP kemudian diatur lagi dalam UU yang spesifik teknis dengan ancaman yang diperbesar. Ini kan paradigma berpikir yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Artinya, di dalam KUHP penyebaran kebencian sudah diatur tapi tidak mengatur media penyebarannya. Lalu, untuk apa diatur lagi dalam UU ITE. Apakah mau mengambil alih KUHP. Karena itu, sebut saja UU ini dengan UU Informasi dan Pembatasan Pornografi. Hemat saya, paradigma UU ini agak aneh. Mereka memasukkan unsur budaya dan sosial dalam UU yang sangat teknis.

UU ITE seharusnya hanya mengatur hal teknis?

Betul. UU ITE ini baik kalau hanya mengatur persoalan teknis. Kita sambut baik. Tapi hanya dengan dua pasal itu (Pasal 27 dan 28), konstruksi keseluruhan UU ini jadi sangat mencurigakan. Kita pertanyakan siapa yang memboncengi UU ini dengan memasukkan dua pasal kolonial itu. Yang menyedihkan adalah, paradigma berpikirnya. Kita mengadopsi gaya hukum kerajaan, zaman perbudakan ke dalam era modern, era elektronik sekarang ini. Jadi, ini tidak *match*. Bagaimana kita bisa menerjemahkan penyebaran rasa kebencian hanya karena orang meng-*forward* satu informasi. Apalagi UU ITE kan sebuah penerjemahan era baru, kesadaran baru yang seharusnya tidak direspon dengan hukum kuno. Hukum penyebaran kebencian itu kan merupakan produk hukum yang dirumuskan pada abad ke-12 untuk menghukum masyarakat terjajah untuk melindungi golongan bangsawan. Semangat pasal ini feodal-kolonialisme, bukan demokrasi. Apalagi ada potensi pidana dengan pasalnya yang berat, penjara 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Apa yang dilakukan Dewan Pers ke depan?

Minimal permintaan yang merupakan *good scenario* adalah melakukan *judicial review* mencabut kedua pasal itu. Dan skenario terburuknya adalah meminta pemerintah dalam peraturan pelaksanaannya, yakni dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya merinci tentang kebencian, kebohongan, dan pencemaran. Hal itu harus ditegaskan. Hal itu merupakan delik material. Dan yang paling penting, pasal itu tidak dikenakan pada karya jurnalistik. Dewan Pers akan bertemu Menteri Koinfo. Karena belakangan, Menteri agak kaget dengan pasal "sosial" ini. Padahal, ini adalah UU eksak. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Jum'at, 18 April 2008

8. Survei Membutikan, Pers Belum Keablasan

Kebebasan pers di Indonesia sering kali dipersoalkan. Ada yang menilai bahwa pers di Indonesia telah keablasan, dan terkesan tanpa rambu. Ada juga yang menilai bahwa pers menolak kontrol hukum dan mengabaikan budaya masyarakat. Karena itu, mereka menilai kebebasan pers hanya menguntungkan komunitas pers. Pers leluasa mengeksploitasi kebebasan tapi lalai menyuarakan kepentingan masyarakat. Ujungnya, ada desakan merevisi UU Pers Nomor 40 tahun 1999.

Untuk mengetahui sejauh mana persepsi masyarakat terhadap kebebasan pers, pada awal April 2008 lalu, Dewan Pers melakukan survei dengan metode wawancara jarak jauh. Survei mencakup 305 reponden yang meliputi enam kota yakni Jakarta, Makassar, Medan, Pontianak, Jayapura, dan Surabaya. Apa hasilnya, dan kesimpulan apa yang ditarik dari survei tersebut? Berikut, perbincangan Budi Kurniawan dari KBR 68H dan anggota Dewan Pers Bakti Nugroho dengan Anggota Dewan Pers Satria Narada:

Apa maksud dan tujuan riset tersebut?

Riset ini untuk mencari tahu persepsi masyarakat tentang kebebasan pers. Karena ada yang menilai bahwa pers selama ini telah keablasan. Pers setelah adanya UU Pers telah keablasan. Tapi ternyata, hasil yang ditemukan adalah tidak demikian.

Apa saja hasilnya?

Sebagian responden menilai pers kita masih berada pada posisi yang sebenarnya. Sebanyak 54 persen responden menilai bahwa pers telah bebas memberitakan apa saja tanpa ditekan pihak manapun. Sebesar 63 persen tidak setuju dengan pernyataan bahwa media Indonesia saat ini sudah keablasan. Dan 26 persen setuju dengan pernyataan media saat ini sudah terlalu bebas. Hasil ini menarik karena ke depan, kita harus lebih menjaga peran pers pada posisi yang diharapkan masyarakat agar dapat menjadi pilar yang mencerahkan. Tetapi ada hal yang mungkin bisa menjadi keprihatinan kita.

Apa itu?

Karena di sisi lain masyarakat kita masih belum paham dalam mengatasi sengketa yang ditimbulkan oleh pemberitaan pers. Karena ternyata, sebagian besar responden, 45 persen, menyatakan menempuh jalan melalui polisi. Sedangkan 35 persen memilih melakukan Hak Jawab pada media. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat pada sengketa pers masih kurang. Yang lainnya adalah soal pembredelan. Sebanyak 42,3 persen responden tidak setuju jika pemerintah membredel pers. Tapi 33,4 persen setuju kalau pemerintah melakukan pembredelan.

Sekitar 45 persen menyatakan sengketa pers dibawa ke polisi. Kesimpulan apa yang Anda tarik?

Saya kira memang perlu ada kesepahaman semua pihak bahwa apa yang dilakukan oleh pers adalah menjalankan fungsi sesuai yang diharapkan masyarakat. Karena itu, jangan sampai, ketika pers melakukan kesalahan, langsung dituduh atau dianggap sebagai musuh. Karena itu kita meminta agar media perlu ditempatkan pada porsi dan posisi yang sebenarnya. Ketika ada kesalahan, atau pelanggaran etika pers, maka sebaiknya yang dilakukan adalah melalui komunikasi dengan media. Dan tentunya juga salurannya adalah melalui Dewan Pers. Kalau hal ini dilakukan, saya kira pers kita akan menjadi media yang menjadi lebih baik dan dewasa. Tapi saya kira, apa yang terjadi saat ini, misalnya maraknya tuntutan kepada pers, merupakan gejala yang terjadi di tengah masyarakat.

Akhir-akhir ini muncul demonstrasi terhadap media, terutama media lokal. Tapi, 66 persen responden tidak setuju dengan cara demonstrasi itu. Mengapa?

Saya kira hal itu memang sangat bergantung pada situasi politik di daerah, dan bagaimana media bisa menempatkan diri di daerah tersebut. Saya kira media kita harapkan bisa berdiri di tengah. Ketika pers di suatu tempat bisa berinteraksi secara adil baik dengan pemerintah maupun masyarakat, saya kira demonstrasi bisa dieliminasi. Namun, masyarakat juga harus terus disadarkan bahwa

fungsi pers adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dan publik. Dengan kesadaran itu, maka keharmonisan bisa terjalin. Keharmonisan inilah yang perlu terus dibina. Karena itu, ke depan, Dewan Pers akan menyosialisasikan segala peraturan berdasarkan hasil dari riset yang kita lakukan itu.

Muncul wacana merevisi UU Pers. Apa pendapat Anda?

Saya kira UU Pers yang ada sudah cukup bagus dan masih relevan menjaga kebebasan pers sehingga dapat menjaga hubungan harmonis antara pers dengan berbagai pihak. Karena itu, hemat saya, UU Pers tidak perlu direvisi. Sikap ini juga telah diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Muhamad Nuh). Karena ketika direvisi maka bisa muncul trauma seperti masa lalu yakni pers dikontrol dan dikendalikan pemerintah. Ketika wacana revisi UU Pers muncul, maka pemerintah saat ini akan dinilai hendak mengembalikan kondisi masa lalu itu yakni kembali mengontrol pers. Karena itu, dengan data survei ini maka revisi itu tidak perlu dilakukan. Tapi memang persoalannya, wacana revisi itu bisa muncul sebagai hak inisiatif dari DPR.

Mengapa muncul dari DPR?

Bisa jadi, sebagai anggota DPR mereka merasa terganggu oleh kemerdekaan pers. Padahal mereka tidak sadar bahwa mereka bisa menduduki kursi DPR karena adanya kemerdekaan pers tersebut. Kemerdekaan pers itulah yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan kepada mereka dalam pemilu. Tapi ketika mereka sudah duduk pada kursi kekuasaan, malah yang muncul adalah hendak mengembalikan iklim represif itu. Ini kan ironis.

Apa yang dilakukan Dewan Pers ke depan?

Dari hasil survei ini, saya kira, yang menjadi tugas Dewan Pers ke depan adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat misalnya terkait sengketa dengan media. Dewan Pers akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar mereka menggunakan koridor melalui Dewan Pers. (by: Fransiskus Saverius Herdiman)

Sumber: Harian Jurnal Nasional, Jum'at, 2 Mei 2008



DEWANPERS

PERATURAN DEWAN PERS NOMOR 01/P-DP/I/2008

Tentang

PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 2007 telah ditetapkan Anggota Dewan Pers;
 - b. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan mengoptimalkan fungsi Dewan Pers perlu dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers;
 - c. bahwa berhubung dengan tuntutan kebutuhan perkembangan organisasi perlu dibuat Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 22 Oktober 2007 telah dibentuk Tim Kecil untuk melakukan amandemen Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
 - e. bahwa Tim Kecil yang bertugas mengamandemen Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers telah melakukan rapat pada tanggal 22 November 2007.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
 - b. Keputusan Rapat Pleno Dewan Pers tanggal 25-26 November 2007 di Bogor mengenai Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- PERTAMA** : Mengesahkan Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 06/SK-DP/IV/2006 tanggal 21 April 2006 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Peraturan Dewan Pers ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2008

Ketua Dewan Pers,

ttd

Prof. Dr. Ichlasul Amal, MA

Lampiran:

Peraturan Dewan Pers Nomor 01/P-DP/I/2008 tentang
Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

PENDAHULUAN

KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Untuk maksud tersebut Dewan Pers menyusun prosedur pengaduan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.
- (2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers.
- (4) Pengadu wajib mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).
- (5) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email: dewanpers@cbn.net.id.

Pasal 2

- (1) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.
- (2) Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaga atau masyarakat.
- (3) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

Pasal 3

Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 4

Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.

Pasal 5

- (1) Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan tersebut tidak dapat diajukan kembali.
- (2) Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan.

Pasal 6

- (1) Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.

- (2) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang diadukan.
- (3) Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.
- (4) Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

Pasal 7

- (1) Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan dalam pernyataan perdamaian.
- (2) Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan untuk mengambil keputusan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui Rapat Pleno.
- (2) Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

Pasal 9

- (1) Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.
- (2) Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

Disetujui dalam Rapat Pleno Anggota DEWAN PERS di Bogor, pada hari Minggu tanggal 25 bulan November tahun 2007

